

**PANDANGAN MUHAMMADIYAH DALAM PENETAPAN
HARI RAYA IDUL ADHA
(Studi Kasus Tahun 1436 H / 2015 M)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
dalam Ilmu Falak



Disusun Oleh :

IMAM GHOZELI
NIM : 122111057

PRODI ILMU FALAK

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2016

Dr. H. Agus Nurhadi, MA.

Jl. Wisma Sari V No. 02 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Imam Ghozeli

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Skripsi Saudara:

Nama : Imam Ghozeli

NIM : 122111057

Judul : **Pandangan Muhammadiyah dalam Penetapan Hari Raya Idul Adha (Studi Kasus Tahun 1436 H / 2015 M)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Agus Nurhadi, MA.
NIP. 19660407 199103 1 004

Dr. Rupi'i, M.Ag.

Perum Griya Lestari B. 2 No. 2 Gondoriyo Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Imam Ghozeli

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Skripsi Saudara:

Nama : Imam Ghozeli

NIM : 122111057

Judul : **Pandangan Muhammadiyah dalam Penetapan Hari Raya
Idul Adha (Studi Kasus Tahun 1436 H / 2015 M)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.



Pembimbing II

Dr. Rupi'i, M.Ag.

NIP. 197307021998031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Imam Ghozeli
N I M : 122111057
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Falak
Judul : Pandangan Muhammadiyah dalam Penetapan Hari Raya Idul
Adha (Studi Kasus Tahun 1436 H / 2015 M)

Telah Dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal :

16 Juni 2016

dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi
Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2015/2016 guna memperoleh gelar
Sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Semarang, 16 Juni 2016

Dewan Penguji,
Ketua Sidang

Drs. H. Maksun, M. Ag.
NIP. 19680515 199303 1 002

Penguji I

Supangat, M. Ag.
NIP. 19710402 200501 1 004

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, MA.
NIP. 19660407 199103 1 004

Sekretaris Sidang

Dr. H. Agus Nurhadi, MA.
NIP. 19660407 199103 1 004

Penguji II

Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag.
NIP. 19701208 199603 1 002

Pembimbing II

Dr. Ropi'i, M. Ag.
NIP. 19730702 199803 1 002

MOTTO

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

Mereka bertanya kepadamu tentang Bulan sabit, katakanlah Bulan itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji.

PERSEMBAHAN



Skripsi ini

Saya persembahkan untuk :

*Abah dan Umik Tercinta
Moh Husen dan Rokiyah*

Keluarga tersayang

Kakakku Uswatun Hasanah

Adikku Fitria Wulandari dan Abdul Ghofur

*Romo KH. Masbuhin Faqih selaku orangtua dalam menuntut ilmu di
Pondok Pesantren Mambaus Sholihin*

*Saksi sejarah hidupku selama ini,
Keluarga besar PP. Mambaus Sholihin, Keluarga besar PP. Daarun
Najaah*

Keluarga besar CSS MoRA dan The Great Family, Babarblast.

Yang telah membiayai selama masa studiku

*Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik
Indonesia*


DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan dalam penelitian ini.

Semarang, 01 Juni 2016



Penulis,


imam Ghozeli
NIM. 122111057

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Walisongo pada tahun 2012.

A. Konsonan

ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	H	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

B. Bacaan Maad

ā = a panjang

ī = i panjang

ū = u panjang

C. Bacaan Diftong

au = أو

ai = أي

iy = إي

D. Syaddah

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطبّ
ditulis al-thibb.

E. Kata Sandang

Kata sandang (...ال) ditulis dengan al-..., misalnya (الصناعة)
ditulis *al-shina'ah*. Al- ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak
pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutoh (ة)

Setiap *ta' marbutoh* ditulis dengan "h", misalnya المعيشة الطبيعية
ditulis *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

Abstrak

Secara kalender Islam hari raya kurban pada umumnya didefinisikan jatuh pada 10 Zulhijah, maka masalah akan muncul bila hari wukuf di Arab Saudi tidak bersamaan dengan 9 Zulhijah di Indonesia. Meski pemerintah dan sebagian besar ormas Islam di Indonesia telah menetapkan bahwa Idul Adha 1436 H jatuh pada tanggal 24 September 2015 M, PP. Muhammadiyah dengan perhitungan *Hisab Hakiki Wujudul Hilal* menetapkan bahwa 1 Zulhijah jatuh pada tanggal 14 September 2015 M dan Idul Adha jatuh pada tanggal 23 September 2015 M lebih awal dari beberapa ormas lainnya.

Dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pandangan Muhammadiyah terhadap penetapan puasa Arafah yang meliputi dasar hukum yang digunakan serta analisis penetapan Zulhijah 1436 H Muhammadiyah.

Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Adapun metode analisis data penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah keputusan-keputusan, fatwa dan maklumat yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah yang berkaitan dengan penetapan awal bulan dan hari raya. Selain itu penelitian ini juga menggunakan hasil wawancara kepada ahli Falak Muhammadiyah sebagai penguat data.

Hasil penelitian tersebut : 1) Muhammadiyah memahami puasa arafah adalah puasa yang ditetapkan sesuai dengan kalender kamariah yang ada di Indonesia. 2) Muhammadiyah dalam penetapan Zulhijah 1436 H menggunakan marjak Yogyakarta yang pada saat itu sudah memenuhi ketiga kriteria *Wujudul Hilal* sehingga ditetapkan tanggal 1 Zulhijah 1436 H dimulai pada saat terbenam Matahari tanggal 13 September 2015 M dan konversinya dalam kalender Masehi yaitu Senin Legi 14 September 2015.

Penerapan kesatuan wilayah untuk pelaksanaan hasil hisab Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan Kamariah tidak akan menuai sebuah permasalahan jika garis batas tanggal konsep Wujudul Hilal tidak membelah wilayah Indonesia sehingga Indonesia memiliki satu tanggal yang sama. Namun faktanya kasus yang terjadi pada Zulhijah 1436 H / 2015 M kawasan Indonesia terbelah oleh garis batas tanggal yang mengakibatkan adanya dua penanggalan yang berbeda, sebagian telah memenuhi kriteria Wujudul Hilal (zona Barat) dan yang lainnya masih belum terpenuhi (zona Timur).

Kata Kunci : Idul Adha 1436 H, Awal Bulan, Muhammadiyah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan ni'mat tiada tara, kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan tanpa halangan yang berarti. Demikian pula shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, para sahabat, tabi'in dan seluruh umatnya sampai akhir zaman.

Sehubungan dengan ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulis sebatas insan yang lemah dan tidak luput dari sebuah kesalahan, sehingga proses dalam pembuatan ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu melalui kata pengantar ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua dan seluruh keluarga yang tak lelah melantunkan do'a, memberikan cinta dan kasih sayang serta dorongan semangat kepada penulis tanpa henti-hentinya.
2. Kementrian Agama RI yang dalam hal ini Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang telah memberi beasiswa penuh kepada penulis selama masa studi di UIN Walisongo Semarang.
3. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. beserta para pembantu dekan dan seluruh staf dan jajarannya.

4. Bapak Drs. H. Maksun, M.Ag. selaku kepala Prodi Ilmu Falak, Bapak Suwanto, S.Ag., MM. dan Ibu Siti Rafi'ah, MH. selaku pengelola dan pembina program beasiswa ini yang selalu memberikan bimbingan, ilmu dan motivasi kepada penulis termasuk dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag. dan Drs. H. Eman Sulaeman, MH. selaku dosen wali selama masa studi di UIN Walisongo yang selalu membimbing dan melayani kebutuhan penulis.
6. Bapak, Dr. H. Agus Nurhadi, M.A. dan Bapak Dr. Rupi'i Amri, M. Ag. selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang selalu meluangkan waktu dan memberikan saran-saran sampai terselesaikannya skripsi ini.
7. Prof. Dr. Susiknan Azhari, M.A. yang telah bersedia memberikan waktu dan ilmu kepada penulis selama menyusun skripsi ini.
8. Bapak Drs. Slamet Hambali selaku Kyai dan Guru bagi penulis yang telah memberi pemahaman tentang Ilmu Falak selama studi di UIN Walisongo Semarang.
9. Keluarga Besar Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Gresik, yang telah memberikan sejuta pengalaman dan ilmu yang sangat berarti bagi kehidupan penulis.
10. Keluarga Besar Pondok Pesantren Daarun Najaah Semarang, khususnya KH. Sirodj Chudlori, dan Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag, beserta keluarga dan seluruh jajaran kepengurusan yang selama ini memberikan kemudahan dan keleluasaan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Sahabat seperjuangan Babarblast yang selalu ada dalam suka maupun duka. Imam Qusthalani, Tubagus Manshur, Muhammad Fakhruddin, Muhammad Ulil Abshor, Abdullah Sampulawa, Adi Misbahul Huda, Ashma Rimadany, Badrul Munir, Bangkit Riyanto, Desi Fitrianti, Fitri Kholilah, Fitria Dewi Nur Cholifah, Ilmi Mukaromah, Imam Baihaqi, Jafar Shodiq, Khozinur Rohman, Li'izza Diana Manzil, Lukman, M. Khoirul Umam, M. Faishol Amin, M. Rif'an Syadali, Maimuna, Masykur Rozi, Moh Salapudin, Muhammad Ibnu Taimiyah, Nur Sidqon, Nurul Badriyah, Nurul Ianatul Fajriyah, Riza Afrian Mustaqim, Rizaludin, Ruwaidah, Siti Mukaromah, Ummul Maghfiroh, Zainal Abidin, Zul Amri Fathinul Inshafi, dan Faishal Fahmi (Almarhum).
12. Sahabat Jabal Nur yang telah rela berbagi tempat selama penyelesaian skripsi ini. Khozin (Cirebon), Ja'far (Kebumen), Amin (Malang), Riza (Aceh), Salap (Tegal), Mutamakin (Pekalongan), Sidqon (Kendal), Yusuf (Ngawi), Lukman (Kudus), Bangkit (Irian Jaya), Zainal (Lamongan), Misbah (Lampung), Qusthalani (Rembang) Faishol (Pemalang) dan Maufiq (Pekalongan).
13. Kawan-kawan tim KKN ke-65 khususnya Desa Blumbangrejo, Vicky Rio Wimbi Utomo, Wahyudin Asofi, Adib Wisnu Saputra, M. Asat Samsul Aripin, Nikmaturohmah, Nurul Hidayatul Jannah, Nurul Husna dan Ulwiyah.

Tidak ada ucapan yang dapat penulis kemukakan disini atas jasa-jasa mereka, kecuali sepenggal harapan semoga pihak-pihak yang telah penulis kemukakan di atas selalu mendapat rahmat dan anugerah dari Allah Swt.

Demikian skripsi yang penulis susun ini sekalipun masih belum sempurna namun harapan penulis semoga akan tetap bermanfaat dan menjadi sumbangan yang berharga bagi khazanah kajian ilmu falak.

Semarang, 01 Juni 2016

Penulis,



Imam Ghozeli
NIM. 122111057

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITASI	xiii
HALAMAN ABSTRAK	x
HALAMAN KATA PENGANTAR	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A.	
Latar Belakang	1
B.	
Rumusan Masalah	8
C.	Tuj
uan Dan Manfaat Penelitian	8

D.	Sig
nifikasi Penelitian	8
E.	Tel
aah Pustaka	9
F.	Met
odologi Penelitian	14
G.	Sist
ematika Penulisan	16

BAB II : PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH

A.	Tinj
auan Umum Penentuan Awal Bulan Kamariah	19
B.	Das
ar Hukum Hisab Rukyat	24
C.	Seja
rah Hisab Rukyat	33
D.	Met
ode Penentuan Awal Bulan Kamariah	37
E.	Kon
sep Matlak Dalam Hisab Rukyat	41

BAB III : METODE PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH MUHAMMADIYAH DAN PENETAPAN ZULHIJAH 1436 H

A.	M
uhammadiyah dan Majelis Tarjih	45
B.	M
etode Hisab Muhammadiyah	49
C.	Da
sar Hukum Hisab Muhammadiyah.....	57
D.	K
onsep <i>Matlak' fi Wilayatul Hukmi</i> Muhammadiyah	64

E.....	Pe
netapan Hari Raya Idul Adha 1436 H Muhammadiyah	68

BAB IV : DASAR HUKUM PUASA ARAFAH DAN ANALISIS HISAB

ZULHIJAH 1436 H MUHAMMADIYAH

A.	A
nalysis Dasar Hukum Penetapan Zulhijah Muhammadiyah	71
B.	A
nalysis Penetapan Idul Adha 1436 H Muhammadiyah.....	83

BAB V : PENUTUP

A.	Ke
simpulan	92
B.	Sa
ran	92
C.	Pe
nutup	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejumlah ibadah di dalam Islam dikaitkan dengan waktu yang ditentukan. Itulah sebabnya kalender Islam menjadi sedemikian penting, karena langsung berkaitan dengan peribadatan. Beberapa ibadah dalam Islam yang menggunakan patokan waktu secara eksplisit adalah shalat, puasa, dan hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Untuk waktu shalat, tidak ada kendala yang berarti, karena dilaksanakan dengan kalender bulanan yang bersifat *lunar*.¹ Kecuali shalat Idul Fitri dan Idul Adha yang penetapannya terkait dengan penentuan bulan Syawal dan Zulhijah.²

Penetapan bulan kamariah merupakan salah satu persoalan ilmu hisab rukyat³ yang lebih kerap diperdebatkan dibanding dengan permasalahan lain

¹ Almanak ini menggunakan sistem Bulan, artinya perjalanan Bulan ketika mengorbit Bumi (berevolusi terhadap Bumi). Almanak ini murni menggunakan *lunar* disebabkan karena mengikuti fase Bulan. Kalender sistem *lunar*, pada sisi lain tidak berpengaruh terhadap perubahan musim. Sebab kemunculan Bulan dalam satu tahun selama dua belas kali amat mudah diamati. Lihat Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa*, Semarang : Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, hlm. 13.

² Agus Mustofa, *Jangan Asal Ikut-ikutan Hisab & Rukyat*, Surabaya : PADMA press, hlm. 86-87.

³ Menurut Zubair Umar al-Jailany, ilmu hisab disebut juga ilmu falak dan miqat, dan menurut ilmuwan Yunani disebut ilmu astronomi. Disebut ilmu hisab karena menggunakan metode perhitungan. Dan disebut ilmu falak karena terkait dengan objek yang menjadi sasaran yakni falak (lingkaran langit-*madar al-nujum*). Baca Zubair Umar al-Jailany, *al-Khulasah al-Wafiyah*, Kudus : Menara Kudus, t.t., hlm. 3-4. Bandingkan juga loewisMa'luf, *al-Munjid*, Mesir : Beirut, Dar al-Masyriq, 1975, cet. XXV, hlm. 132-133. Tempo dulu ilmu ini disebut ilmu *azyaj* sebagai cabang dari ilmu *hai'ah*. Dan juga populer digunakan untuk ilmu hitung atau aritmatika, yakni ilmu yang membahas seluk-beluk perhitungan. Faraid disebut juga ilmu *hisab*. Lihat Abdurrahman Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, Kairo : Beirut, t.t., hlm. 487-488. Lihat juga Jurji Zaidan, *Tarikh Adab al-Lughah al-'Arabiyyah*, Beirut : al-Hayat, t.t., jilid I, hlm. 177-178. Bandingkan pula Elias A. Alias, *Pocket Dictionary*, Kairo : Elias Modern Press, 1970, hlm. 17.

seperti penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. Menurut Ibrahim Husein,⁴ persoalan ini dikatakan sebagai persoalan “klasik” yang senantiasa “aktual”. Klasik, karena persoalan ini semenjak masa-masa awal Islam sudah mendapatkan perhatian dan pemikiran yang cukup mendalam dan serius dari para pakar hukum Islam. Mengingat hal ini berkaitan erat dengan salah satu kewajiban (ibadah), sehingga melahirkan sejumlah pendapat yang bervariasi. Dikatakan aktual karena hampir di setiap tahun terutama menjelang bulan Ramadan, Syawal, serta Zulhijah,⁵ persoalan ini selalu mengundang polemik berkenaan dengan pengaplikasian pendapat-pendapat tersebut, sehingga nyaris mengancam persatuan dan kesatuan umat. Akar dari lahirnya aliran dan mazhab dalam penetapan awal bulan kamariah adalah perbedaan pemahaman terhadap hadits-hadits hisab rukyat.⁶ Sebagian ada yang berpandangan hisab dan sebagian lainnya ada yang berpandangan rukyat dalam penentuan awal bulan kamariah.

Di zaman Nabi saw digunakan rukyat untuk menentukan awal bulan kamariah baru, termasuk bulan-bulan ibadah yang meliputi Ramadan, Syawal, Zulhijah dan Muharram. Di zaman Nabi saw penggunaan rukyat itu tidak ada masalah karena umat Islam baru ada di kawasan Jazirah Arab saja,

Lihat juga Carlo Alfonso Nallino (Orientalis Italia), *‘Ilmu Falak Wa Tarikh ‘Inda al-‘Arab*, Roma : Italia, 1911, hlm. 13.

⁴ Ibrahim Husein, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Awal Bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah”, dalam *Mimbar Hukum, Aktualisasi Hukum Islam*, No. 6, th.III, 1992, hlm. 1-3. Lihat juga Ahmad Izzuddin, “Kajian 1 Ramadan 1418 H Jatuh?,” *Suara Ummat*, Vol. 1, No. 2, Desember 1997, hlm. 49-50.

⁵ Di antara kedua bulan Hijriah yang paling mendapat perhatian umat Islam adalah bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah, sebab di dalamnya terdapat kewajiban puasa dan haji atas umat Islam. Lihat Q.S. Al-Baqarah : 185 dan 197. Penetapan bulan ini semata-mata untuk perhitungan waktu, tidak benar-benar kepentingan ibadah. Baca Imam Abu al-Hayan, *al-Bahr al-Muhith*, Kairo : Beirut, jilid II, hlm. 62.

⁶ Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyat, Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2007, hlm. 2-3.

sehingga apabila hilal terlihat atau tidak terlihat di situ tidak timbul masalah bagi kawasan lain karena di kawasan lain itu belum ada umat Islam. Setelah kaum Muslimin menyebar ke kawasan lebih luas, bahkan ada di seluruh muka Bumi seperti pada saat sekarang, maka terlihat dan tidak terlihatnya hilal di Jazirah Arab atau pada suatu tempat membawa masalah bagi kawasan lain karena rukyat itu terbatas kaverannya di atas muka Bumi.⁷

Sebagian umat Islam ada yang memahami bahwa penetapan awal bulan kamariah harus sesuai dengan penetapan Arab Saudi. Apabila disana dinyatakan bahwa hilal telah terlihat, maka negara-negara lain mengikuti pernyataan tersebut. Sementara itu ada pula pendapat yang menyatakan bahwa untuk penetapan bulan Zulhijah saja yang wajib mengikuti Arab Saudi, dikarenakan penetapan bulan Zulhijah berhubungan dengan pelaksanaan ibadah haji dan wukuf di Arafah.⁸

Perbedaan dalam pelaksanaan hari raya Idul Adha pernah terjadi pada Idul Adha 1428 H / 2007 M. Pada tanggal 10 Desember 2007. Kantor Berita Arab Saudi dalam Maklumat *Majlis al-Qada' al-A'la* memberitakan tentang masuknya bulan Zulhijah 1428 H. Maklumat ini menegaskan bahwa berdasarkan hasil rukyat masuknya tanggal 1 Zulhijah 1428 H bertepatan dengan hari Senin 10 Desember 2007, atas dasar itu wukuf di Arafah 9 Zulhijah jatuh pada Selasa 18 Desember 2007 dan hari raya Idul Adha jatuh pada hari Rabu 19 Desember 2007. Pengumuman ini diikuti oleh negara-negara tetangga Arab Saudi seperti Kuwait, Qatar, Oman, Uni Emirat Arab

⁷ Syamsul Anwar, *Hisab Bulan Kamariah Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, cet.III, 2012, hlm. 1.

⁸ Syamsul Anwar, *Hari Raya dan Problematika Hisab Rukyat*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, Cet.I, 2008, hlm. 43.

dan Bahrain.⁹ Sementara itu beberapa negara lain seperti Turki, Afrika Selatan, Mauritania, Guyana termasuk Indonesia menetapkan 1 Zulhijah bertepatan dengan hari Selasa 11 Desember 2007, dan 9 Zulhijah jatuh pada hari Rabu 19 Desember 2007, sehingga hari raya Idul Adha jatuh pada hari Kamis 20 Desember 2007.

Terjadinya perbedaan dalam penetapan 1 Zulhijah dan hari raya Idul Adha ini menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan puasa Arafah dan hari raya Idul Adha di wilayah lain, sehingga timbul masalah apakah hari raya Idul Adha itu ditentukan berdasarkan munculnya hilal awal Zulhijah di tempat masing-masing ataukah menjadikan peristiwa wukuf sebagai standar dalam menentukan hari raya Idul Adha, sedangkan hari raya Idul Adha berkaitan erat dengan pelaksanaan ibadah haji yang merujuk pada suatu wilayah yaitu Makah al-Mukarramah. Pada saat sisi di wilayah lain masih melaksanakan puasa Arafah sedangkan sebagian wilayah lain telah melaksanakan salat Idul Adha dan menyembelih kurban.

Dalam sebuah hadits disebutkan:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ
يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبُدِ الزَّمَانِيِّ
عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ
أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya at-Tamimi dan Qutaibah bin Sa'id semuanya dari Hammad berkata Yahya telah memberitahuku Hammad bin Zaid dari Ghailan dari Abdillah bin Ma'bad az-Zimani dari Abi Qatadah, Rosulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berkata : puasa hari Arafah aku berharap kepada Allah agar penebus

⁹ Syamsul Anwar, *Hari Raya dan Problematika Hisab Rukyat...*, hlm. 44.

(dosa) setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya.” (HR Muslim no 1976).¹⁰

Kalangan ulama berbeda pendapat terkait dengan makna kalimat *صيام عرفة* (Puasa hari Arafah). Pendapat pertama mengatakan bahwa puasa Arafah adalah puasa yang dilaksanakan bersamaan dengan wukufnya para jamaah haji di padang Arafah. Pendapat Kedua menyatakan bahwa puasa Arafah adalah puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijah sesuai dengan kalender bulan Zulhijah pada masing-masing wilayah.

Permasalahan di atas adalah masalah *khilafiyah fiqhiyah*, seandainya Nabi saw dalam hadits tersebut bersabda “*Puasa Arafahlah kalian ketika para jamaah haji sedang wukuf di padang Arafah*”, tentu tidak akan muncul persoalan mengenai penetapan puasa Arafah maupun penetapan hari raya Idul Adha. Akan tetapi karena sabda Nabi, “*Puasa hari Arafah*”, maka muncullah perbedaan dalam memahami sabda Nabi tersebut. Apakah maksudnya adalah hari di mana para jamaah haji sedang wukuf di Arafah, ataukah yang dimaksud adalah hari tanggal 9 Zulhijah, yang dinamakan dengan hari Arafah.¹¹

Hal ini juga dialami oleh umat Islam di Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, umat Islam di Indonesia seringkali merasa resah dengan perbedaan penentuan awal bulan kamariah terutama ketika menjelang bulan Ramadan, Idul Fitri, lebih-lebih pada penetapan hari Raya Idul Adha.

¹⁰ Maktabah Syamilah, Imam Muslim, *Shohih Muslim*, juz 6, hlm. 55.

¹¹ Syamsuddin (Ketua Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur), *Problem Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha yang Tidak Bersesuaian Dengan Kerajaan Saudi Arabia (KSA)*, pdf, hlm. 2.

Misalnya kasus yang terjadi pada hari raya Idul Adha 1431 H / 2010 M yang lalu, pemerintah melalui keputusan Menteri Agama mengumumkan bahwa awal bulan Zulhijah 1431 H jatuh pada hari Senin 8 November 2010 dan Idul Adha jatuh pada hari Rabu, 17 November 2010. Sementara itu pemerintah Arab Saudi berdasarkan hasil rukyat menetapkan bahwa awal Zulhijah jatuh pada hari Ahad, 7 November 2010 dan Idul Adha pada hari selasa 16 November 2010.¹²

Oleh karena itu timbul perbedaan jatuhnya hari Arafah antara Indonesia dan Arab Saudi, sehingga menjadi masalah kapan orang Indonesia berpuasa Arafah dan beridul Adha apakah harus mengikuti Makah atau sesuai dengan penanggalan kamariah di Indonesia. Terlebih adanya keraguan di kalangan umat Islam ketika melihat realitas di Arab Saudi telah melaksanakan salat Idul Adha dan ibadah kurban, sedangkan di Indonesia masih melaksanakan puasa Arafah yang diakibatkan perbedaan memasuki awal bulan Zulhijah, sehingga ada rasa khawatir akan keabsahan puasa Arafah yang dilaksanakannya.

Di Indonesia persoalan hisab rukyat masih menjadi perdebatan yang tidak kunjung usai apalagi ketika akan menghadapi awal bulan Ramadan, Syawal dan menjelang Zulhijah. Sebagian ada yang berpandangan bahwa rukyat adalah metode yang tepat dalam penentuan awal bulan kamariah dan sebagian yang lain mengatakan bahwa hisab adalah metode yang tepat. Salah satu ormas Islam di Indonesia yang sampai saat ini konsisten menggunakan

¹² Perintah melalui keputusan Menteri Agama No 150 tentang penetapan 1 Zulhijah 1431 H menetapkan bahwa 1 Zulhijah 1431 H jatuh pada hari Senin 8 November 2010 dan Idul Adha jatuh pada hari Rabu 17 November 2010. Lihat Kementrian Agama RI, *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1962-2011*, Jakarta : Dirjen Bimas Islam, 2011, hlm. 430.

hisab sebagai metode penentuan awal bulan kamariah adalah Muhammadiyah.

Muhammadiyah dalam penetapan awal bulan Zulhijah 1436 H / 2015 M mengambil keputusan yang berbeda dengan penetapan Arab Saudi. Mahkamah Agung Arab Saudi telah mengumumkan hasil rukyat wilayah Arab Saudi pada hari Ahad, 13 September 2015. Mempertimbangkan tidak adanya laporan kemunculan bulan sabit (hilal), maka Mahkamah Agung menetapkan tanggal 1 Zulhijah 1436 jatuh pada hari Selasa, 15 September 2015 karena dilakukan *istikmal*. Dengan demikian pelaksanaan wukuf di Arafah (9 Zulhijah) jatuh pada hari Rabu, 23 September dan hari raya Idul Adha jatuh pada hari Kamis, 24 September 2015.

Penetapan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Arab Saudi sejalan dengan Sidang Isbat Kemenag RI, namun berbeda dengan penetapan yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Melalui maklumatnya, Muhammadiyah telah menetapkan tanggal 1 Zulhijah 1436 H jatuh pada hari Senin Legi, 14 September 2015 M, dan Hari Raya Idul Adha 1436 H jatuh pada hari Rabu Kliwon 23 September 2015 M.¹³

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai pandangan Muhammadiyah dalam penentuan hari raya Idul Adha 1436 H / 2015 M kaitannya dengan pelaksanaan wukuf di Arafah beserta dengan dasar hukumnya.

¹³ Maklumat ini didasarkan kepada hasil hisab Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang disampaikan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam surat No. 027/I. 1/B/2015 tanggal 21 Jumadilakhir 1436 H / 11 April 2015.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis dasar hukum penetapan Zulhijah Muhammadiyah?
2. Bagaimana analisis penetapan Idul Adha 1436 H Muhammadiyah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis untuk mendeskripsikan dasar hukum Muhammadiyah dalam penetapan hari raya Idul Adha dan pelaksanaan puasa Arafah.
2. Mendeskripsikan metode penentuan hari raya Idul Adha yang digunakan oleh Muhammadiyah.

D. Signifikansi Penelitian

Sejalan dengan perumusan dan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yang signifikan baik secara ilmiah maupun praktis.

1. Secara Ilmiah

Secara Ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran di bidang Ilmu Falak terutama dalam hal yang berkaitan dengan penentuan awal bulan Zulhijah terutama dalam penetapan hari raya Idul Adha dan puasa Arafah.

2. Secara Praktis

Secara Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu solusi atas permasalahan yang muncul di masyarakat khususnya dalam menyikapi perbedaan dalam penentuan hari raya Idul Adha dan puasa Arafah.

E. Telaah Pustaka

Identifikasi beberapa tinjauan pustaka yang relevan terhadap penelitian terkait dengan penentuan awal bulan kamariah sebenarnya sudah banyak dibahas secara umum namun secara khusus untuk hari raya Idul Adha menurut Muhammadiyah belum pernah dibahas oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Meski begitu, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian di atas, diantaranya :

Pertama, disertasi Rupi'i mengenai "*Dinamika Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Muhammadiyah*". Analisa terkait kriteria *wujud al-hilal* dan konsep *matla'* yang dipahami oleh Muhammadiyah merupakan konsep yang terus berkembang dari keputusan Tarjih Awal di Medan tahun 1939, Keputusan Tarjih Wiradesa tahun 1972, Keputusan Munas Tarjih XXV di Jakarta tahun 2000, dan Keputusan Munas Tarjih XXVI di Padang tahun 2003. Pemikiran dan metodologi penetapan awal bulan dipengaruhi faktor ketokohan K.H. Muhammad Wardan dan Sa'adoeddin Djambek, faktor sosial astronomis serta faktor pemahaman dan penafsiran dari ayat alquran serta

hadits nabi.¹⁴ Kecenderungan untuk melakukan re-orientasi pemikiran hisab membuka peluang Muhammadiyah untuk berafiliasi pada upaya unifikasi kalender hijriah walaupun optimisme masih berada pada asumsi perseorangan.

Izzuddin dalam Paper Loka Karya Internasional menyebutkan ada beberapa catatan yang perlu dikembangkan dalam gagasan menghadapi persoalan hisab rukyat, perlu dihadirkan pertimbangan kemaslahatan dalam satu cakupan *Wilayat al-Hukmi*.¹⁵ Penelitian dari Muhammad Hadi Bashori menyebutkan bahwa penentuan awal bulan kamariah yang menimbulkan problema pada aspek *hisab rukyah* karena wilayah kepercayaan sering diintervensi oleh Pemerintah pada upaya kompromi penyatuan kalender hijriah.¹⁶ Wilayah kepercayaan tidak dapat diusik oleh pemerintah dengan berlandaskan pada prinsip Negara Indonesia berasaskan Pancasila dan memiliki UUD 1945 pada penjaminan kebebasan beragama bagi warga negara.¹⁷

Karya lain yaitu *Manhaj Tarjih Muhammadiyah* yang menerangkan metode yang di pakai oleh Muhammadiyah dalam menetapkan sebuah

¹⁴ Rupi'i, "Dinamika Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Muhammadiyah (*Studi atas Kriteria Wujud al-Hilal dan Konsep Matla'*)", (Disertasi), Semarang : Program Doktor IAIN Walisongo, 2012.

¹⁵ Ahmad Izzuddin, "Kesepakatan untuk Kebersamaan (Sebuah Syarat Mutlak Menuju Unifikasi Kalender Hijriah)", (Paper Loka Karya Internasional Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo), Semarang : eLSA, 2012, hlm. 174.

¹⁶ Muhammad Hadi Bashori, "Pergulatan Hisab Rukyat di Indonesia (Analisis Posisi Keyakinan Keagamaan dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia)", (Skripsi), Semarang : Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2012, hlm. 175.

¹⁷ Muhammad Hadi Bashori, "Pergulatan Hisab Rukyat di Indonesia (Analisis Posisi Keyakinan Keagamaan dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia)", hlm. 176.

hukum¹⁸, dalam buku ini diterangkan bagaimana metodologi yang dikembangkan oleh Muhammadiyah dalam rangka menyikapi persoalan-persoalan hukum yang berkembang di kalangan masyarakat termasuk masalah hisab rukyat. Di samping itu tulisan Susiknan Azhari dalam *Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia* yang menerangkan sejarah hisab rukyat di Indonesia dengan mengangkat tokoh utama Sa'adudin Djambek.¹⁹

Skripsi dari Ali Romadhoni memaparkan konsep yang dimiliki NU beserta Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan kamariah. NU telah memanfaatkan metode *rukyyat al-hilal* sebagai pedoman penentuan awal bulan dan hisab sebagai cara mendapatkan data, sehingga rukyat primer dan *hisab* bersifat pelengkap.²⁰ Muhammadiyah menjadikan posisi rukyat sebagai langkah verifikasi data hitungan walaupun tidak konsisten metode ini berperan dalam perkembangan ilmu falak di organisasi. Epistemologi kedua metode tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan sehingga dalam penggunaannya harus dipadukan.²¹

Penelitian tentang “*Pemahaman Hadits-hadits Rukyat menurut Muhammadiyah dan Nahdlotul Ulama (NU)*” oleh Eka Yuhendri, UIN Sunan Kalijaga. Bahwasannya dalam memaknai hadits rukyat berbeda dengan NU, Muhammadiyah telah mengembangkan konsep berpikir yang tidak hanya

¹⁸ Asmuni Abdur Rahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet.I, 2000.

¹⁹ Susiknan Azhari, *Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002.

²⁰ Ali Romadhoni, “Konsep tentang Pemaduan Hisab dan Rukyat dalam menentukan Awal Bulan Kamariah (Studi atas Pandangan Muhammadiyah dan NU)”, (Skripsi), Yogyakarta : Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2009, hlm. 105.

²¹ Ali Romadhoni, “Konsep tentang Pemaduan Hisab dan Rukyat dalam menentukan Awal Bulan Kamariah (Studi atas Pandangan Muhammadiyah dan NU)”. hlm. 106.

mengacu pada rukyat secara perbuatan dan indra, akan tetapi telah mengartikan sesuai dengan perkembangan sains dan ilmu perhitungan.²² Analisis tersebut akan terus berkembang sebanding dengan perbedaan persepsi dalam upaya penyatuan kalender hijriah.

Penelitian Muhammad Taufiq mengenai kajian deskriptif mengenai metode *hisab* kriteria *wujud al-hilal* yang dianut oleh Muhammadiyah. Model *hisab* Muhammadiyah telah menggunakan metode kontemporer dengan kriteria *wujud al-hilal*. Fokus penafsiran kata rukyat pada hadits yang dipahami merupakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerumitan kondisi alam secara geografis dan meteorologis menginspirasi Muhammadiyah beralih kepada metode *hisab* sebagai alternatif penafsiran mengenai rukyat dengan ilmu pengetahuan.²³

Buku *Hari Raya dan Problematika Hisab-Rukyat*,²⁴ dan *Hisab Bulan Kamariah Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah*²⁵ karya Syamsul Anwar, membahas tentang persoalan hisab dan rukyat dalam menentukan hari raya dan tinjauannya dari aspek *syar'i*.

Tulisan lain yang berhubungan diantaranya, *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah dan NU* oleh Susiknan Azhari, berisi tentang upaya penyusunan Kalender Islam di Indonesia dan faktor yang mempengaruhi

²² Eka Yuhendri, "Pemahaman Hadits-hadits Rukyat menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU)", (Skripsi), Yogyakarta : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013, hlm. 90.

²³ Muhammad Taufiq, "Study Analisis tentang Hisab Rukyat Muhammadiyah dalam penetapan Awal Bulan Qomariyah" (Skripsi), Semarang : Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2006, hlm. 71-74.

²⁴ Syamsul Anwar, *Hari Raya dan Problematika Hisab-Rukyat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet.I, 2007.

²⁵ Syamsul Anwar, *Hisab Bulan Kamariah Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, Cet.III, 2012.

dalam penentuan awal Ramadan, syawal dan Zulhijah antara Muhammadiyah dan NU.²⁶ *Isbat Rmadan, Syawal dan Zulhijah menurut Al-Kitab dan Sunnah* oleh Ali Mustafa Ya'qub, yang menjelaskan tentang metode yang berkembang dalam penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah berikut tinjauan serta bantahannya berdasarkan al-Quran dan Sunnah.²⁷ *Ilmu Falak Praktis Metode Hisab Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya* oleh Ahmad Izzuddin, yang menguraikan metode perhitungan waktu salat, arah kiblat dan awal bulan berikut permasalahan hisab rukyat.²⁸

Untuk mengetahui istilah-istilah yang terkait dengan persoalan hisab rukyat, penulis menelusurinya dalam *Kamus Ilmu Falak* karya Muhyidin Khazin,²⁹ serta karya Susiknan Azhari *Ensiklopedi Hisab Rukyat*.³⁰

Berdasarkan penelusuran di atas, penelitian yang akan diteliti sama sekali berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini memfokuskan pada penentuan awal bulan Zulhijah dan hari raya Idul Adha ketika dikaitkan dengan pelaksanaan wukuf di Arafah.

²⁶ Susiknan Azhari, *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, Cet.I, Yogyakarta : Museum Astronomi Islam, 2012.

²⁷ Ali Mustafa Yaqub, *Isbat Ramadan, syawal dan Zulhijah*, Jakarta : Pustaka Firdaus, Cet.I, 2013.

²⁸ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis, Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, Cet.I, 2012.

²⁹ Muhyidin Khazin, *Kamus Ilmu falak*, Yogyakarta : Buana Pustaka, Cet.I, 2005.

³⁰ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet.III, 2005.

F. Metodologi Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan beberapa ketentuan dalam metodologi penelitian, sebagai pengarah menuju sasaran akhir dari kajian tema, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*)³¹ dengan pendekatan kualitatif.³² Yaitu penelitian yang mendasarkan pada sumber-sumber yang berupa keputusan, fatwa, buku, makalah, artikel, surat kabar dan bahan pustaka lainnya. Selain itu didukung oleh hasil wawancara sebagai penguat data, yaitu dengan mengumpulkan beberapa informasi yang diperoleh dari hasil wawancara.³³

Penelitian yang digunakan penyusun ialah bersifat deskriptif-analitik yaitu dengan mengumpulkan data kemudian data tersebut disusun, dianalisis kemudian ditarik sebuah kesimpulan dengan memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai penentuan dan hari raya Idul Adha dan puasa Arafah menurut Muhammadiyah.

2. Sumber Data

Karena penelitian ini termasuk penelitian literatur, maka sumber data yang digunakan ialah seperti keputusan-keputusan, fatwa maupun maklumat yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah yang berkaitan dengan masalah penentuan awal bulan dan hari raya sebagai sumber data primer,

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Andi Offest, 1990, hlm. 9.

³² Penelitian kualitatif mendasarkan pada analisa penggunaan pemikiran logis, analisis dengan logika, induksi, analogi, komparasi. Lihat dalam Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo persada, 1995, hlm. 95.

³³ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rake Sarasin, 1989, hlm. 77.

sedangkan sumber data sekunder berupa buku-buku, majalah, surat kabar dan artikel-artikel yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan objek yang diteliti serta hasil wawancara sebagai penguat data.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dan informasi pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian. Data tersebut dapat berupa tulisan-tulisan, berbagai buku, jurnal, majalah ilmiah, koran, artikel dan sumber dari internet, serta data ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Dengan studi dokumentasi maka dapat menggali data atas pandangan dan pendapat Muhammadiyah untuk menguatkan asumsi peneliti.³⁴

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah interaksi pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu yang di dalamnya terdapat pertukaran atau berbagai aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif dan informasi.³⁵

³⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Cet.I, 2004, hlm. 2.

³⁵ Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Baca Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, Edisi Revisi, 2009, hlm. 6.

Dengan wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang mendalam tentang partisipan guna menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditentukan melalui observasi.

4. Metode Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul, penyusun menganalisa secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitik, dengan menggambarkan data berkaitan dengan permasalahan, kemudian dianalisis dengan pendekatan yang telah ditentukan. Penalaran yang digunakan dalam menganalisa menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah jalan berpikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus.³⁶ Metode ini digunakan untuk menganalisa mengenai Muhammadiyah dalam penentuan hari raya Idul Adha dan Puasa Arafah.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini secara garis besar berisi Lima Bab. Diantaranya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menerangkan latar belakang masalah penelitian ini dilakukan. Kemudian mengemukakan rumusan masalah yang berisi pembatasan masalah dan rumusan masalah dari penelitian.

³⁶ Pendapat lain menyatakan bahwa berpikir induktif adalah berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang kongkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Lihat. Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jakarta : Andi Offset, 1986, hlm. 42.

Berikutnya dibahas tentang tujuan dan signifikansi yang memaparkan tujuan dari penelitian ini dilakukan. Selanjutnya dikemukakan telaah pustaka yang berisi penelitian-penelitian dan buku yang berhubungan dengan objek yang dikaji dalam penelitian ini. Kerangka teoritik yang memaparkan metodologi penelitian juga dikemukakan dalam bab ini, yang menjelaskan bagaimana teknis dan analisis yang dilakukan dalam penelitian. Dan terakhir, dikemukakan tentang sistematika penulisan.

BAB II : PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH

Bab ini membahas tentang tinjauan umum penentuan awal bulan kamariah, dasar hukum hisab rukyat, sejarah hisab rukyat, macam-macam metode dalam penentuan awal bulan kamariah serta menjelaskan konsep matlak dalam hisab dan rukyat.

BAB III : METODE PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH MUHAMMADIYAH DAN PENETAPAN ZULHIJAH 1436 H

Bab ini membahas sekilas tentang Muhammadiyah dan Majelis Tarjih, metode penentuan awal bulan kamariah Muhammadiyah, dasar hukum hisab rukyat Muhammadiyah, konsep *matla' fi wilayatil hukmi* Muhammadiyah, serta memaparkan penetapan hari raya Idul Adha 1436 H Muhammadiyah.

**BAB IV : DASAR HUKUM PUASA ARAFAH DAN ANALISIS
HISAB ZULHIJAH 1436 H MUHAMMADIYAH.**

Bab ini merupakan pokok dari pembahasan penulisan skripsi ini yakni analisis mengenai dasar hukum yang digunakan Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan Zulhijah dan pelaksanaan puasa Arafah serta analisis penetapan Idul Adha 1436 H Muhammadiyah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH

A. Tinjauan Umum Penentuan Awal Bulan Kamariah

Diskursus tentang kalender hijriah atau kalender Islam telah lama dikenal oleh masyarakat Islam di Indonesia, namun tidak banyak dari kalangan ahli ilmu-ilmu keislaman (*Islamic Studies*) yang menaruh perhatian dan melakukan studi. Hingga kini ide-ide pembaruan kalender hijriah tergolong bidang kajian keislaman yang cukup terlantar. Padahal pada zaman keemasan (*the golden age*) Islam, para sarjana muslim telah banyak memberikan kontribusi di bidang ini, melalui penelitian-penelitian berkelanjutan.¹

Penanggalan hijriah menggantikan sistem *Luni-Solar* (menggunakan kriteria awal bulan) yang sebelumnya dipergunakan oleh masyarakat Arab. Berbagai kriteria visibilitas hilal telah dihasilkan sejak dahulu mulai yang didasarkan pada pengamatan mata telanjang hingga masa sekarang dengan menggunakan alat bantu observasi.²

¹ Di antara kelangkaan itu, Mohammad Ilyas, salah seorang tokoh dari Malaysia mempunyai perhatian serius tentang Kalender Hijriah. Ia sangat gigih mempersatukan Kalender Hijriah di seluruh dunia. Ia adalah ahli mengenai atmosfer, yang banyak menulis tentang astronomi Islam. Salah satu karyanya yang terkenal adalah *Islamic Calender, Times & Qibla* yang terbit pertama kali pada tahun 1984. Sekarang ia menjabat sebagai *Associate Professor Departemen Fisika Universitas Sains Malaysia*, Penang dan mengepalai Unit Penyelidikan Ilmu Falak/Astronomy and Atmospheric Reserch Unit di Universitas yang sama. Lihat dalam Susiknan Azhari, *Kalender Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, Yogyakarta : Museum Astronomi Islam, Cet I, 2012, hlm. 3.

² Hendro Setyanto, *Membaca Langit*, Jakarta : Al-Ghuraba, Cet.I, 2008, hlm. 69.

Hilal mempunyai posisi penting dalam sistem penanggalan hijriah yang didasarkan pada siklus penampakan Bulan. Sayangnya kajian tentang hilal di Indonesia dalam banyak aspek dapat dikatakan minim sehingga tidak heran jika dalam penetapan awal bulan akan terus terjadi karena hilal merupakan penentu masuknya awal bulan.³

Sistem penanggalan hijriah digolongkan sebagai sistem *Lunar Calender*⁴. Sistem penanggalan Hijriah didasarkan pada siklus penampakan Bulan yang lamanya 29,53 hari di mana awal bulan ditandai dengan penampakan sabit Bulan di ufuk barat ketika Matahari tenggelam yang disebut hilal.

Jauh sebelum menggunakan kalender Bulan, bangsa Arab kuno telah menggunakan sistem penanggalan yang didasarkan pada siklus penampakan Bulan dan pergerakan Matahari. Dalam sistem penanggalan tersebut perhitungan bulan (*month*) didasarkan pada siklus penampakan Bulan (*moon*) dan perhitungan tahun (*year*) didasarkan pada siklus pergerakan Matahari.

Dari pengamatan diketahui bahwa 12 *lunasi*⁵ Bulan tidak sama dengan satu siklus pergerakan Matahari. Hal ini membuat perbedaan jumlah hari antara kedua sistem tersebut setiap tahunnya. Secara Astronomi sistem

³ Hendro Setyanto, *Membaca Langit...*, hlm. 69.

⁴ Almanak ini menggunakan sistem Bulan. Artinya perjalanan Bulan ketika mengorbit Bumi (berevolusi terhadap Bumi). Almanak ini murni menggunakan *lunar* disebabkan mengikuti fase Bulan dalam satu tahun selama dua belas kali amat mudah diamati. Lihat Slamet Hambali. *Almanak Sepanjang Masa*, Semarang : Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, Cet.1, 2011 hlm. 13.

⁵ *Lunasi* adalah selang waktu yang diperlukan Bulan untuk menempuh satu fase ke fase yang sama berikutnya, misalnya dari *ijtima'* ke *ijtima'* berikutnya. Satu lunasi rata-rata 29,53 hari. Lihat Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta : Buana Pustaka, Cet.I, 2005, hlm. 49-50.

penanggalan yang didasarkan pada siklus penampakan Bulan dan pergerakan Matahari disebut sistem penanggalan Bulan-Matahari (*Luni Solar Calender*).⁶

Pada dasarnya istilah hisab rukyat adalah persoalan penentuan waktu-waktu ibadah umat Islam. Persoalan-persoalan itu pada umumnya terdiri atas penentuan arah kiblat dan bayangan arah kiblat, waktu-waktu shalat, awal bulan dan gerhana.⁷

Hisab adalah kata yang cukup dikenal dan sering diucapkan. Kata ini banyak diucapkan terutama di awal dan di akhir bulan Ramadan.⁸ Kata hisab berasal dari bahasa Arab yaitu *حسب يحسب حسابا*⁹ yang artinya menghitung.¹⁰ Hisab itu sendiri berarti hitungan,¹¹ maka ilmu hisab identik dengan ilmu hitung. Dalam bahasa Inggris kata ini disebut *arithmetic* yaitu ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk-beluk perhitungan.¹²

Kata rukyat juga berasal dari bahasa Arab yaitu *رأى يرى رؤية* yang artinya melihat.¹³ Sinonim dari rukyat ini adalah *أبصر*.¹⁴ Adapun yang dimaksud adalah melihat Bulan baru sebagai tanda masuknya awal bulan

⁶ Hendro Setyanto, *Membaca Langit...*, hlm. 70.

⁷ Muhyiddin Khozin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta : Buana Pustaka, Cet.III, 2004, hlm. 4.

⁸ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, Cet.II, 2007, hlm. 97.

⁹ Loewis Ma'luf, *Al-Munjid*, Beirut : Darl Masyriq, Cet.25, 1975, hlm. 132.

¹⁰ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997, hlm. 262.

¹¹ Uraian selengkapnya lihat Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Pentafsiran Al-Qur'an, Cet. I, 1973, hlm. 102. Lihat juga Teuku Iskandar, *Kamus Dewan*, Malaysia : Dewan Bahasa dan Pustaka, Cet.II, 1984, hlm. 747.

¹² Badan Hisab Rukyat Depag RI, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta : Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981, hlm. 14.

¹³ Ahmad warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir...*, hlm. 260.

¹⁴ Zainul Arifin, *Ilmu Falak*, Yogyakarta : Penerbit Lukita, Cet.I, 2012, hlm. 84.

kamariah melalui proses pengamatan Bulan yang dilaksanakan pada saat Matahari terbenam pada tiap tanggal 29 bulan kamariah.¹⁵

Dalam perkembangan selanjutnya istilah Hisab Rukyat sering disebut dengan ilmu falak,¹⁶ yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit tentang fisiknya, ukurannya dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya.¹⁷

Sedangkan definisi ilmu falak menurut Ichtianto adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari lintasan benda langit, seperti Matahari, Bulan, bintang-bintang dan benda-benda langit lainnya dengan tujuan untuk mengetahui posisi dari benda langit tersebut. Dalam bahasa Inggris disebut dengan *practical astronomy*.

Dari beberapa definisi di atas disimpulkan bahwa terdapat banyak istilah yang digunakan untuk menyebut ilmu falak, di antaranya adalah: ilmu hisab, kosmografi dan *practical astronomi*. Semua istilah tersebut pada dasarnya, fokus dan obyek kajiannya adalah sama yaitu fenomena, gerakan, peredaran, posisi dan orbit benda-benda langit seperti Matahari, Bulan, bintang-bintang dan benda-benda langit lainnya.

Sedangkan dalam *al-Munjid* disebutkan bahwa ilmu falak adalah

¹⁵ Hal ini karena menurut Taqvim Islam permulaan hari dimulai pada saat Matahari terbenam.

¹⁶ Ilmu falak berasal dari dua kata yaitu ilmu yang berarti pengetahuan atau kepandaian, dan falak yang berarti lengkung langit, lingkaran langit, cakrawala, dan juga dapat berarti pengetahuan mengenai keadaan (peredaran, perhitungan, dan sebagainya) bintang, ilmu perbintangan (astronomi), lihat dalam Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 325.

¹⁷ Badan Hisab Rukyat Depag RI, *Almanak Hisab Rukyat...*, hlm. 22.

علم يبحث عن احوال الاجرام العلوية¹⁸

Artinya ilmu yang mempelajari tentang keadaan benda-benda langit. Benda langit yang dipelajari dalam ilmu falak adalah Matahari, Bumi dan Bulan. Hal ini disebabkan sebagian perintah-perintah ibadah keabsahannya ditentukan oleh benda-benda langit tersebut.

Ilmu falak atau ilmu hisab pada garis besarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. *Theoretical astronomy* ('*ilmi*) yaitu ilmu yang membahas teori dan konsep benda-benda langit¹⁹ yang meliputi :
 - a. Cosmogoni yaitu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit dengan tujuan untuk mengetahui latar belakang kejadian dan perkembangan selanjutnya benda-benda langit dan alam semesta.²⁰
 - b. Cosmologi yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari bentuk, tata himpunan, sifat-sifat dan perluasan jagat raya. Prinsipnya mengatakan bahwa jagat raya adalah sama ditinjau pada waktu kapan pun dan di tempat mana pun.²¹
 - c. Cosmografi yaitu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit dengan tujuan untuk mengetahui data-data dari seluruh benda-benda langit.²²

¹⁸ Loewis Ma'luf, *Al-Munjid...*, hlm. 594.

¹⁹ Muhyidin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Teori dan Praktek...*, hlm. 2.

²⁰ Badan Hisab Rukyat Depag RI, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta : Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Cet.II, 2010, hlm. 294.

²¹ Badan Hisab Rukyat Depag RI, *Almanak Hisab Rukyat...*, hlm. 295.

²² Badan Hisab Rukyat Depag RI, *Almanak Hisab Rukyat...*, hlm. 294.

- d. Astrometrik yaitu cabang astronomi yang kegiatannya melakukan pengukuran terhadap benda-benda langit dengan tujuan mengetahui ukuran dan jarak antara satu dengan lainnya.²³
 - e. Astromekanik yaitu cabang astronomi yang mempelajari gerak dan gaya tarik benda-benda langit dengan cara dan hukum mekanik.²⁴
 - f. Astrofisika yaitu cabang ilmu astronomi yang menerangkan benda-benda langit dengan cara, hukum-hukum, alat dan teori ilmu fisika.²⁵
2. *Theoretical astronomy* ('*amaly*) yaitu ilmu yang melakukan perhitungan untuk mengetahui posisi dan kedudukan benda-benda langit antara satu dengan yang lain.²⁶ Ilmu falak inilah yang kemudian oleh masyarakat umum dikenal dengan ilmu falak atau ilmu hisab.²⁷

B. Dasar Hukum Hisab Rukyat

Kajian hisab rukyat dalam kalender hijriah pada dasarnya memiliki landasan hukum dari al-Quran maupun Hadis. Berkenaan dengan permasalahan ibadah baik itu puasa, shalat dua hari raya maupun haji dalam

²³ Badan Hisab Rukyat Depag RI, *Almanak Hisab Rukyat...*, hlm. 294.

²⁴ Badan Hisab Rukyat Depag RI, *Almanak Hisab Rukyat...*, hlm. 294.

²⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa..., hlm. 62.

²⁶ Muhyidin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Teori dan Praktek...*, hlm. 4.

²⁷ Zainul Arifin, *Ilmu Falak*, Yogyakarta : Penerbit Lukita, Cet.I, 2012, hlm. xvi.

sebuah sistem waktu ada beberapa teks hukum yang mengkaji, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Dasar hukum dari al-Qur'an, antara lain

a) Surat Yunus ayat 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ
لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ
يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

Artinya : “Dialah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian ini melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang yang mengetahui.” (Q.S Yunus: 5)²⁸

وقدره منازل (dan ditetapkan-Nya *manzilah-manzilah* bagi perjalanan Bulan itu), yakni ditetapkan rotasi (jalur peredarannya) pada tempat-tempat tertentu, atau ditetapkan memiliki tempat-tempat tersendiri. *Dhamir* pada kalimat tersebut kembali kepada Bulan. *Manzilah-manzilah* (tempat-tempat) Bulan adalah jarak yang ditempuh oleh Bulan dalam sehari semalam dengan peredarannya yang khusus. Jumlahnya ada dua puluh delapan, dan itu cukup dikenal. Setiap malam mencapai satu tempat dan tidak melebihinya. Maka, pada permulaannya tampak kecil di awal tempatnya, kemudian tampak membesar sedikit demi sedikit hingga akhirnya tampak sempurna. Di akhir tempat edarnya

²⁸ Yayasan Wakaf al-Qur'an Suara Hidayatullah, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Lentera Optima Pustaka, hlm. 209.

Bulan akan tampak tipis dan berbentuk busur (sabit), kemudian tidak tampak selama dua malam jika hitungan bulannya genap, atau selama satu malam jika hitungan bulannya kurang.²⁹

Kemudian Allah menyebutkan manfaat-manfaat yang berkaitan dengan manzilan-manzilah itu, Allah pun berfirman, لِيَعْلَمُوا عِدَدَ السَّنِينَ وَالْحَسَابِ (supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan [waktu]), karena mengetahui bilangan tahun termasuk kemaslahatan agama dan dunia, termasuk juga mengetahui perhitungan Bulan dan hari. Seandainya tidak ada ketetapan ini yang ditetapkan Allah Swt, tentu manusia tidak akan mengetahui itu dan tidak akan mengetahui banyak kemaslahatan yang terkait dengan itu.³⁰

b) Surat al-Baqarah ayat 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang Bulan sabit, katakanlah Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji.” (Q.S al-Baqarah: 189)³¹

Ibnu Abbas berkata, “Ayat ini turun ketika segolongan kaum Muslimin bertanya kepada Nabi Saw tentang hilal, apa faedah peredarannya, kesempurnaannya dan perbedaannya dengan kondisi Matahari.” Allah Swt menjawab pertanyaan ini dengan menjelaskan faedah Bulan dan sebab-sebab

²⁹ Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, Jilid 5, Terj, Amir Hamzah Fachruddin, Jakarta : Pustaka Azzam, Cet.1, 2012, hlm. 18.

³⁰ Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, Jilid 5..., hlm. 19.

³¹ Yayasan Wakaf al-Qur'an Suara Hidayatullah, *al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 30.

perkembangan yang dilaluinya. Yaitu untuk menentukan waktu dan menghitung hari sehingga bisa diketahui waktu jatuh tempo hutang, waktu pelaksanaan akad, tanggal pelunasan sewa, waktu berakhirnya *iddah* bagi kaum perempuan, dan sebagainya yang berkaitan dengan maslahat manusia. Menetapkan waktu dengan tahun dan bulan Kamariah dianggap mudah dalam menghitung dan sesuai dengan bangsa Arab. Dengan peredaran Bulan mereka menetapkan pekerjaan, kegiatan perdagangan, kegiatan pertanian dan kegiatan ibadah mencakup puasa, haji, *iddah* dan sebagainya.³²

c) Surat Yasin ayat 40

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ
وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾

Artinya : “Tidaklah mungkin bagi Matahari mendapatkan Bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.” (Q.S Yasin: 40)³³

Lafad الشمس *marfu'* sebagai *mubtada'*, karena لا tidak berpengaruh terhadap lafad *ma'rifah*. Yakni: tidaklah benar dan tidak mungkin Matahari dapat menyusul Bulan dalam hal kecepatan dan menempati *manzilah* yang ditempati oleh Bulan, karena masing-masing memiliki kekuasaan tersendiri, sehingga tidak mungkin salah satunya masuk kepada yang lainnya dan

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, Jilid 1, Terj, Muhtadi, Dkk, Jakarta : Gema Insani, Cet.I, 2012, hlm. 85.

³³ Yayasan Wakaf al-Qur'an Suara Hidayatullah, *al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 443.

menghilangkan kekuasaannya, kecuali saat Allah mengizinkan, yaitu dengan terjadinya kiamat, dimana Matahari terbit dari tempat terbenamnya.³⁴

Adh-Dhahhak berkata, “Maknanya: bila Matahari terbit, maka Bulan tidak bersinar dan bila Bulan terbit, maka Matahari tidak bersinar.” Mujtahid berkata, “Yakni cahaya salah satunya tidak menyamai cahaya yang lainnya.” Al-Hasan berkata, “Keduanya tidak akan bertemu di langit, terutama pada malam bulan purnama.” Demikian juga yang dikatakan oleh Yahya bin Salam.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya: bila keduanya bertemu di langit, maka salah satunya berada di hadapan yang lainnya di suatu *manzilah* yang keduanya tidak berpadu di tempat tersebut. Pendapat lain menyebutkan, bahwa Bulan berada di langit dunia, sedangkan Matahari berada di langit keempat. Demikian yang disebutkan oleh An-Nuhas dan Al-Mahduwi.

An-Nuhas berkata, “Pendapat terbaik dan paling jelas mengenai maknanya: bahwa perjalanan Bulan adalah perjalanan yang cepat dan Matahari tidak dapat menyusul perjalanan itu.”³⁵

والليلُ سابقُ النهارِ (dan malam pun tidak dapat mendahului siang), yakni tidak dapat menyusulnya lalu meninggalkannya,

³⁴ Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, Jilid 9..., hlm. 423,

³⁵ Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, Jilid 9..., hlm. 424.

akan tetapi mengiringinya, di mana masing-masing dari keduanya datang pada waktunya tanpa mendahului yang lainnya. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa yang dimaksud dari malam dan siang ini adalah tanda malam dan tanda siang, yaitu Matahari dan Bulan, sehingga menjadi kebalukan dari: لاالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر (Tidaklah mungkin bagi Matahari mendapatkan Bulan), yakni: dan tidak pula Bulan bisa mendapatkan Matahari. Penggunaan kata mendahului (سابق) sebagai pengganti kata mendapatkan (تدرك) karena capatnya perjalanan Bulan.

وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (Dan masing-masing beredar pada garis edarnya). *Tanwin* pada lafad كُلاً sebagai pengganti *mudhaf ilaih*, yakni : وَكُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهَا : (dan masing-masing dari keduanya). الفلكُ adalah benda bundar atau permukaan bundar, atau lingkaran. Perbedaan penapat mengenai apakah langit itu terbentang ataukan bundar, cukup populer. السَّبْحُ [yakni dari يَسْبَحُونَ] adalah berjalan dengan leluasa dan mudah. Penggunaan bentuk jamak pada lafad يَسْبَحُونَ adalah berdasarkan perbedaan tempat-tempat terbitnya, jadi seakan-akan Matahari dan Bulan itu adalah banyak karena banyaknya tempat-tempat terbitnya. Atau maksudnya adalah Matahari, Bulan dan bintang-bintang.³⁶

³⁶ Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, Jilid 9..., hlm. 425.

d) Surat ar-Rahman ayat 5

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٥﴾

Artinya : “Matahari dan Bulan beredar menurut perhitungan.” (Q.S ar-Rahman: 5)³⁷

Lafad الحسبان adalah *mashdar* yang ditambahkan padanya huruf *alif* dan *nun*, sebagaimana ditambahkan pada lafad الطَّغْيَانِ, الكفْرَانِ dan الرَّجْحَانِ, maka makna بحُسْبَانٍ yakni dengan perhitungan dan ukuran dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Hal itu merupakan tanda kebesaran Allah dan nikmat yang besar, yang diberikan kepada anak keturunan Adam, karena dengan itu manusia dapat mengetahui hitungan bulan, tahun dan hari. Manusia dapat mengetahui bulan Ramadan, bulan-bulan haji, hari dan perhitungan hari para perempuan yang melalui masa iddahnya.³⁸

2. Dasar hukum dari Hadis, antara lain

a) Hadis Riwayat Bukhari

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ (رواه البخارى)³⁹

³⁷ Yayasan Wakaf al-Qur'an Suara Hidayatullah, *al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 532.

³⁸ Syaikh Asy-Syanqithi, *Tafsir Adhwa'ul Bayan*, Jilid 3, Terj, Ahmad Affandi, Jakarta : Pustaka Azzam, Cet.I, 2010, hlm. 281.

³⁹ Maktabah Syamilah, Imam Bukhori, *Shohih Bukhori*, Jus 6, hlm. 478.

Artinya : “Dari Nafi’ dari Abdillah bin Umar bahwasanya Rasulullah saw menjelaskan bulan Ramadan kemudian beliau bersabda: janganlah kamu berpuasa sampai kamu melihat hilal dan (kelak) janganlah kamu berbuka sebelum melihatnya lagi, jika tertutup awan maka perkirakanlah (HR Bukhari)

Hadis ini sangat jelas merupakan larangan memulai puasa Ramadan sebelum melihat *hilal*, termasuk kondisi mendung atau yang lainnya. Dalam hal ini lafad yang diriwaratkan oleh kebanyakan perawi menimbulkan *syubhat*, yaitu lafad, فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ (apabila [penglihatan] kalian tertutup oleh awan, maka tetapkanlah untuknya). Ada kemungkinan yang dimaksud adalah adanya perbedaan hukum ketika langit cerah dengan ketika langit mendung. Maka, melihat *hilal* ini khusus dikaitkan pada saat langit cerah. Adapun ketika kondisi mendung, maka ia memiliki hukum yang lain. Namun, ada kemungkinan tidak ada perbedaan antara keduanya, dan riwayat yang kedua merupakan penegas bagi riwayat yang pertama.

Ulama madzhab Hambali mengikuti pendapat yang pertama, sedangkan mayoritas ulama mengikuti pendapat yang kedua. Mereka berkata, “Maksud perkataannya ‘tetapkanlah untuknya’, yakni perhatikan pada awal bulan lalu hitunglah hingga genap tiga puluh hari. Penakwilan (interpretasi) ini didukung oleh riwayat-riwayat lain yang menegaskan apa yang dimaksud, yaitu lafad فَأَكْمَلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ (maka sempurkanlah tiga

puluh hari), serta lafad-lafad yang sepertinya. Dalam hal ini yang paling tepat adalah menafsirkan hadis dengan hadis,”⁴⁰

b) Hadis Riwayat Bukhari

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ
عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا
وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ (رواه البخاري)⁴¹

Artinya : “Dari Said bin Amr bahwasanya dia mendengar Ibn Umar ra dari Nabi saw beliau bersabda : sungguh bahwa kami adalah umat yang *ummi* tidak mampu menulis dan menghitung umur Bulan adalah sekian dan sekian yaitu kadang 29 hari dan kadang 30 hari (HR Bukhari)

لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ (kita tidak menulis dan tidak menghitung).

Ini merupakan penafsiran keadaan mereka yang *ummi*, orang-orang Arab dikatakan sebagai bangsa yang *Ummi* dikarenakan tulis-menulis di kalangan mereka merupakan hal yang sangat langka. Ini tidak menolak kenyataan bahwa di kalangan mereka ada orang-orang yang mampu menulis dan menghitung, sebab tulisan mereka sangat sedikit dan langka. Adapun yang dimaksud dengan “*hisab*” (menghitung) pada hadis ini adalah perkiraan tentang perjalanan bintang. Hanya sebagian kecil mereka yang mengetahui hal itu. Maka, hukum puasa dan lainnya dikaitkan dengan rukyat (melihat *hilal*) demi menghilangkan keberatan

⁴⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, Jilid 11, Terj, Amiruddin, Jakarta : Pustaka Azzam, Cet.IV, 2011, hlm. 62-63.

⁴¹ Maktabah Syamilah, Imam Bukhari, *Shahih Bukhari...*, hlm. 487.

mereka dalam mempelajari ilmu perbintangan, dan hukum ini tetap berlaku dalam puasa, meski setelah itu muncul orang-orang yang mahir dalam hal ini. Bahkan, makna lahiriah hadis menafikan keterkaitan hukum dengan *hisab* (perhitungan). Hal ini diperjelas oleh perkataannya pada hadis terdahulu, “Apabila kalian terhalang awan, maka genapkanlah bilangannya tiga puluh”. Beliau saw tidak mengatakan, “Maka tanyalah ahli *hisab*”.⁴²

C. Sejarah Hisab Rukyat

Ilmu falak merupakan ilmu eksak yang paling tua, ilmu ini berkembang dari waktu ke waktu baik dalam teori maupun prakteknya. Penemuan-penemuan yang ada saat sekarang tidak lepas kaitannya dengan hasil percobaan dan observasi oleh orang-orang Persia, Yunani dan Romawi. Al-Battani mengatakan “apa yang diperoleh dari ilmu falak merupakan anugrah penalaran dan pemikiran. Ilmu falak (Astronomi) dapat menjadi media untuk menetapkan tauhid kepada Allah swt, mengetahui keagungannya, kebesaran dan kuasanya”.⁴³

Menurut catatan sejarah, orang yang pertama kali mengamati dan menganalisa benda-benda langit adalah Nabi Idris a.s⁴⁴ sehingga oleh

⁴² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, Jilid 11, ..., hlm. 80.

⁴³ Nur Hidayatullah Al-Banjary, *Penemu Ilmu Falak*, Yogyakarta : Pustaka Ilmu Yogyakarta, Cet.I, 2013, hlm, 29.

⁴⁴ Sebagaimana sering dijumpai dalam muqadimah kitab-kitab falak seperti dalam Zubair Umar al Jailany, *Khulasoh al Wafiyah*, Surakarta : Melati, hlm. 5.

karenanya beliau dianggap sebagai peletak ilmu falak (ilmu perbintangan) yang pertama.

Pada masa sebelum masehi, perkembangan ilmu ini dipengaruhi oleh teori Geosentris Aristoteles. Kemudian teori ini dipertajam oleh Aristarchus dari Samos (310-230 SM) dengan hasil pengukuran jarak antara Bumi dan Matahari, dan pernyataannya Bumi beredar mengelilingi Matahari. Kemudian Eratosthenes dari Mesir (276-196 SM) juga sudah dapat menghitung keliling Bumi.

Kemudian pada masa masehi perkembangan ilmu ini ditandai dengan temuan Claudius Ptolomeus (140 M) berupa catatan tentang bintang-bintang yang diberi nama *Tibril Magesthi* dan berasumsi bahwa bentuk semesta alam adalah Geosentris.⁴⁵

Kedatangan Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw telah melapangkan dan memperluas jalan bagi perkembangan ilmu pengetahuan universal dalam aspek-aspek kehidupan manusia. Orang-orang Arablah yang pertama kali menetapkan metode ilmiah sehingga dari sinilah ilmu pengetahuan pun berkembang dan mengalami kemajuan dari masa ke masa.⁴⁶

Pada masa permulaan Islam, ilmu astronomi belum begitu masyhur di kalangan umat Islam. Hal ini tersirat dari hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Bukhari “ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ ”.⁴⁷ Sehingga realitas persoalan

⁴⁵ Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyat*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2007, hlm. 49.

⁴⁶ Sriyatin Shadio, “*Perkembangan Hisab Rukyat dan Penetapan Awal Bulan Qamariyah*” dalam Muamal Hamidy, ed., hlm. 58.

⁴⁷ Maktabah Syamilah, Imam Bukhari, *Shahih Bukhari...*, hlm. 487.

ilmu falak pada masa itu tentunya sudah ada walaupun dari sisi hisabnya tidak begitu masyhur, namun demikian mereka telah mampu mendokumentasikan peristiwa-peristiwa pada masa itu dengan memberikan nama-nama tahun sesuai dengan peristiwa yang paling monumental seperti ada istilah tahun Gajah, tahun Izin, tahun Amar dan tahun Zilzal.⁴⁸

Wacana mengenai hisab rukyat baru muncul pada masa pemerintahan Khalifah Umar Bin Khattab r.a. Ia menetapkan kalender hijriyah sebagai dasar melaksanakan ibadah bagi umat Islam. Penetapan ini terjadi pada tahun 17 H. Tepatnya pada tanggal 20 Jumadil Akhir pada tahun 17 dari hijrahnya Rasulullah (dimulai sejak tahun 17 H).⁴⁹

Perkembangan hisab rukyat mencapai titik keemasan pada masa pemerintahan dinasti Abbasyiah masa keemasan itu ditandai dengan adanya penerjemahan kitab *Sindhind* dari India pada masa pemerintahan Abu ja'far al-Manshur,⁵⁰ selain itu pada masa al-Makmun di Baghdad didirikan observatorium pertama yaitu Syamasiyah 213 H / 828 M yang dipimpin oleh dua ahli astronomi termashur Fadhl ibn al-Naubakht dan Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi yang kemudian diikuti dengan serangkaian

⁴⁸ Dinamakan tahun Gajah karena ketika kelahiran Nabi Muhammad terjadi penyerangan oleh pasukan bergajah. Disebut tahun *Izin* karena merupakan tahun diizinkan hijrah ke Madinah. Disebut tahun *Amar* karena diperintahkannya umat Islam untuk menggunakan senjata. Disebut tahun *Zilzal* karena pada saat itu terjadi gonjang-ganjing pada tahun ke-4 Hijriyah. Lihat selengkapnya Sofwan Jannah, *Kalender Hijriyah dan Masehi 150 tahun*, Yogyakarta : UII Press, 1994, hlm. 2-4.

⁴⁹ Slamet Hambali *Almanak Sepanjang Masa*, Semarang : Program Pascasarjana IAIN Walisongo, Cet.I, 2011, hlm. 61.

⁵⁰ Muhammad Farid Wajdi, *Dairotul Ma'arif*, juz VIII, Cet.II, Mesir, 1342 H, hlm. 483.

observatorium yang dihubungkan dengan nama ahli astronomi seperti observatorium al-Battani di Raqqa dan Abdurrahman al shufi di Syiraz.⁵¹

Tokoh-tokoh astronomi yang hidup pada masa keemasan antara lain adalah al-Farghani, Maslamah ibn al-Marjit di Andalusia yang telah mengubah tahun masehi menjadi tahun hijriyah, Mirza Ulugh bin Timur Lenk yang terkenal dengan ephemerisnya, Ibn Yunus, Nasirudin, Ulugh Beik yang terkenal dengan landasan *ijtima'* dalam penentuan awal bulan kamariah.⁵²

Setelah Islam menampakkan kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan dengan terjadinya ekspansi intelektualitas ke Eropa melalui Spanyol, muncullah Nicolas Capernicus (1473-1543) yang membongkar teori Geosentris yang dikembangkan oleh Ptolomeus dengan mengembangkan teori Heliosentris.⁵³ Sebelumnya pada abad ke-13 sebelum Masehi sudah ada Filosof Yunani yang bernama Aristarchus yang mengutarakan bahwa Bumi dan planet-planet berputar mengelilingi Matahari, namun ketika itu Aristarchus baru sebatas hipotesa, belum ditungkan dalam bentuk karya tulis.⁵⁴

Di Indonesia, sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam, umat Islam sudah terlibat dalam pemikiran hisab rukyat yang ditandai dengan penggunaan

⁵¹ Sayyed Hossein Nasr, *Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*, Terj J Muhyidin, Bandung : Penerbit Pustaka, 1986, hlm. 62-63.

⁵² Jamil Ahmad, *Seratus Muslim terkemuka*, Terj. Tim penerjemah Pustaka al Firdaus, Cet.I, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1987, hlm. 166-170.

⁵³ Teori Heliosentris adalah teori yang merupakan kebalikan dari teori geosentris. Teori ini mengemukakan bahwa Matahari sebagai pusat peredaran benda- benda langit. Akan tetapi menurut lacakan sejarah yang pertama kali melakukan kritik terhadap teori geosentris adalah al Biruni yang berasumsi tidak mungkin langit yang begitu besar beserta bintang-bintangnya yang mengelilingi bumi. Lihat dalam Ahmad Baiquni, *Al Qur'an, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, Cet.IV, Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1996, hlm. 9.

⁵⁴ Slamet Hambali, "Astronomi Islam dan Teori Heliocentris Nicolaus Copernicus", dalam *al-Ahkam*, XXIII, edisi 2 Oktober 2014, hlm. 269.

kalender hijriyah sebagai kalender resmi. Sekalipun setelah adanya penjajahan Belanda, terjadi pergeseran penggunaan kalender resmi pemerintah yang semula kalender hijriyah diganti dengan penggunaan kalender masehi. Namun demikian umat Islam terutama yang ada di daerah-daerah tetap menggunakan kalender hijriyah.

Hal yang demikian ini tidak dilarang oleh pemerintah kolonial bahkan penerapannya diserahkan kepada penguasa kerajaan Islam masing-masing terutama yang menyangkut masalah peribadatan seperti tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal dan 10 Zulhijah.⁵⁵

D. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah

Bagi umat Islam, penentuan awal bulan kamariah adalah satu hal yang sangat penting dan sangat diperlukan ketepatannya, dikarenakan pelaksanaan ibadah dalam ajaran Islam banyak yang dikaitkan dengan sistem penanggalan. Metode yang digunakan dalam hisab rukyat pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Metode Hisab

Metode ini adalah metode dengan menggunakan perhitungan astronomis dalam penentuan awal bulan kamariah. Metode ini dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

a. Hisab *'Urfi*

⁵⁵ Badan Hisab Rukyat Depag RI, *Almanak Hisab Rukyat...*, hlm. 74.

Hisab *'Urfi* adalah sistem perhitungan yang didasarkan pada peredaran rata-rata Bulan mengelilingi Bumi dan ditetapkan secara konvensional. Sistem ini tidak berbeda dengan kalender syamsiyah (miladiyah). Bilangan hari pada tiap bulan berjumlah tetap kecuali pada tahun-tahun tertentu yang jumlahnya lebih panjang satu hari. Sistem hisab ini tidak dapat digunakan dalam menentukan awal bulan kamariah untuk pelaksanaan ibadah. Menurut sistem ini umur bulan Sya'ban dan Ramadan adalah tetap yaitu 29 hari untuk bulan Sya'ban dan 30 hari untuk bulan Ramadan.⁵⁶

Sebenarnya sistem ini sangat baik dipergunakan dalam penyusunan kalender, sebab perubahan jumlah hari setiap bulan dan tahun adalah tetap dan beraturan, sehingga penetapan jauh kedepan dan kebelakang dapat diperhitungkan dengan mudah tanpa melihat data peredaran Bulan dan Matahari.

b. Hisab Hakiki

Hisab hakiki adalah hisab yang didasarkan pada peredaran Bulan dan Bumi yang sebenarnya. Menurut sistem ini umur Bulan tidaklah konstan dan juga tidak beraturan melainkan bergantung posisi hilal setiap bulan, sehingga umur bulan bisa jadi berturut-turut 29 hari atau 30 hari bahkan boleh jadi bergantian sebagaimana dalam hisab urfi.⁵⁷

Dalam praktek perhitungan sistem ini menggunakan kaidah-kaidah ilmu ukur segitiga bola. Sistem hisab hakiki dianggap lebih sesuai

⁵⁶ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat...*, hlm. 79-80.

⁵⁷ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat...*, hlm. 78.

dengan *syara'*, disebabkan dalam prakteknya sistem ini memperhitungkan kapan hilal akan muncul atau wujud sehingga sistem inilah yang kemudian digunakan dalam menentukan awal bulan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah.

2. Metode *Rukyat bil Fi'li*

Istilah ini terkenal di kalangan masyarakat Indonesia yang berarti melihat atau mengamati hilal dengan mata atau pun dengan teleskop pada saat Matahari terbenam menjelang bulan baru kamariah.⁵⁸ Apabila hilal berhasil dilihat maka malam itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai tanggal satu untuk bulan baru, namun apabila hilal tidak berhasil dilihat karena gangguan cuaca maka tanggal satu bulan baru ditetapkan pada malam hari berikutnya atau bulan di-*istikmalkan* 30 hari.

Sebagaimana diketahui bahwa perbedaan dalam menentukan awal bulan kamariah juga terjadi karena perbedaan memahami konsep permulaan hari dalam bulan baru. Disinilah kemudian muncul berbagai aliran mengenai penentuan awal bulan yang pada dasarnya berpangkal pada pedoman *ijtima'* dan posisi hilal di atas ufuk.⁵⁹

Golongan yang berpedoman pada *ijtima'* dapat dibedakan menjadi beberapa golongan yaitu:

⁵⁸ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat...*, hlm. 183.

⁵⁹ *Ijtima'* adalah berkumpulnya Matahari dan Bulan dalam satu bujur astronomi yang sama. *Ijtima'* di sebut juga dengan konjungsi, *pangreman*, *iqтираan*. Sedangkan yang di maksud ufuk adalah lingkaran besar yang membagi bola langit menjadi dua bagian yang besarnya sama. Ufuk di sebut juga horizon, kaki langit, cakrawala, batas pandang

- a. *Ijtima' qablal ghurub* yaitu apabila *ijtima'* terjadi sebelum Matahari terbenam maka pada malam harinya sudah di anggap sebagai bulan baru. Jika *ijtima'* terjadi setelah Matahari terbenam, maka malam itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai tanggal 30 bulan yang sedang berlangsung.⁶⁰
- b. *Ijtima' qablal fajri* yaitu apabila *ijtima'* terjadi sebelum terbit fajar maka sejak terbit fajar itu sudah dianggap masuk awal bulan baru dan apabila *ijtima'* terjadi sesudah terbit fajar maka hari sesudah terbit fajar itu masih termasuk hari terakhir dari bulan yang sedang berlangsung. Walaupun pada saat Matahari terbenam pada malam itu belum terjadi *ijtima'*.⁶¹
- c. *Ijtima' qablal zawal* yaitu apabila *ijtima'* terjadi sebelum *zawal* maka hari itu sudah memasuki awal bulan baru.

Dari beberapa golongan tersebut yang masih banyak di pegang oleh ulama adalah *ijtima' qablal ghurub* dan *ijtima' qablal fajri*. Sedangkan golongan yang lain tidak banyak dikenal secara luas oleh masyarakat.⁶²

Golongan yang berpedoman pada posisi hilal di atas ufuk dibedakan menjadi :

- a. Golongan yang berpedoman pada posisi hilal di atas ufuk hakiki⁶³.

Menurut golongan ini harus sudah berada di atas ufuk hakiki. Sistem

⁶⁰ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat...*, hlm. 96.

⁶¹ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat...*, hlm. 96.

⁶² Nouruz Zaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997, hlm. 195.

ini berpendapat setelah terjadi *ijtima'* hilal sudah wujud di atas ufuk hakiki pada saat terbenam Matahari, maka malamnya sudah dianggap bulan baru. Sebaliknya, jika saat terbenam Matahari hilal masih berada di bawah ufuk hakiki, maka malam itu belum dianggap sebagai bulan baru.

- b. Golongan yang berpedoman pada posisi hilal di atas ufuk *mar'i* yaitu ufuk hakiki dengan koreksi seperti kerendahan ufuk⁶⁴, refraksi⁶⁵, semi diameter⁶⁶, dan parallax⁶⁷.

E. Konsep Matlak Dalam Hisab Rukyat

Sudah menjadi sunnatullah bahwa sistem pergerakan Bumi, Bulan dan Matahari menghendaki berubah-ubahnya keadaan terbit hilal setiap Bulan, baik waktu, posisi maupun ketinggiannya. Akibatnya belahan Bumi yang pertama kali mengalami terbit hilal senantiasa berganti setiap Bulan. Persoalannya adalah berapa jauh peristiwa terbit hilal yang dialami belahan Bumi tertentu mengikat belahan Bumi lainnya di dalam mengawali atau mengakhiri puasa Ramadan.⁶⁸

⁶³ Ufuk Hakiki adalah bidang datar yang melalui titik pusat Bumi dan tegak lurus pada garis vertical sipeninjau. Depag RI, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta : Proyek pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981, hlm. 10.

⁶⁴ Untuk mencari kerendahan ufuk dapat di gunakan rumus $0^{\circ} 1,76'$ di kalikan dengan akar ketinggian tempat tersebut dari permukaan air laut.

⁶⁵ Untuk mencari refraksi dapat digunakan rumus tinggi lihat - tinggi nyata.

⁶⁶ Semi Diameter / jari-jari / *Nisful Qotr* adalah titik pusat Matahari / Bulan dengan piringan luarnya. Lihat dalam Tim Hisab Ditpenpera Depag RI..., hlm. 4.

⁶⁷ Parallax/ ikhtilaful mandzor adalah sudut antara garis yang di tarik dari benda langit ke titik pusat bumi dan garis yang di tarik dari benda langit ke mata si pengamat. Lihat dalam Tim Hisab Ditpenpera Depag RI, *Ephemeris Hisab rukyat 2004*, Jakarta : Ditpenpera, 2004, hlm. 5.

⁶⁸ Ahmad Muhaini, *Fiqh Astronomi*, Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Group, Cet.I, 2015, hlm. 85.

Matlak (مطلع) dengan harakat fathah pada huruf *al-lam*, bermakna : waktu atau zaman munculnya Bulan, Bintang atau Matahari. Contoh penggunaan kata ini adalah seperti dalam surat al-Qadar ayat 5

سَلَّمَ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿٥﴾

Artinya : “Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar” (Q.S. al-Qadar: 5)⁶⁹

Sementara kata Mathlik (مطلع) dengan harakat kasrah pada huruf *al-lam*, bermakna : tempat munculnya Bulan, Bintang atau Matahari. Contoh penggunaan kata ini adalah seperti dalam surat al-Kahfi ayat 90

حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ

Artinya : “Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit Matahari (sebelah Timur) (Q.S. al-Kahfi: 90)⁷⁰

Yang dimaksud dengan matlak yaitu saat terbitnya hilal di suatu wilayah (negara). Seiring dengan perjalanan Bulan dan Matahari, pergantian siang dan malam, sehingga menyebabkan perbedaan terbitnya hilal di masing-masing wilayah. Tidak mustahil memunculkan sebuah perbedaan ketika hendak menentukan pelaksanaan perkara-perkara ibadah, seperti *shaum*, hari *'id* ataupun haji dan aktifitas ibadah lainnya.⁷¹ Sementara itu jika dikaitkan dengan kalender hijriyah, matlak mengarah kepada konsep geografis keberlakuan rukyat.⁷²

⁶⁹ Yayasan Wakaf al-Qur'an Suara Hidayatullah, *al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 599.

⁷⁰ Yayasan Wakaf al-Qur'an Suara Hidayatullah, *al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 304.

⁷¹ Ahmad Muhaini, *Fiqh Astronomi...*, hlm. 72-73.

⁷² Lihat dalam Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet.I, 1996, hlm. 679.

Terdapat dua pendapat yang berbeda mengenai pemberlakuan konsep matlak. Pendapat pertama menyatakan bahwa konsep matlak hanya berlaku bagi wilayah yang berada dekat dengan tempat rukyat dan harus mengikuti hasil rukyat. Contoh dari kelompok pertama ini adalah tidak berlakunya hasil rukyat wilayah Hijaz untuk diberlakukan di wilayah Irak, sedangkan hasil rukyat wilayah Kuffah dapat dijadikan pedoman bagi wilayah Baghdad.

Kelompok kedua menyatakan kebalikannya, yakni konsep matlak dapat ditetapkan pada wilayah yang berjauhan. Batasan jauh yang dimaksud dalam pendapat kelompok kedua terkandung dua pengertian. Pertama, batasan jauh adalah perjalanan yang jaraknya memperbolehkan meng-*qashar* shalat. Kedua, batasan jauh adalah adanya perbedaan matlak antara dua wilayah.⁷³

Ulama sendiri dalam masalah ini sangat sulit untuk keluar dari wilayah kontroversi, yang substansi pendapatnya bermuara pada tiga kelompok :⁷⁴

1. Pertama, bagi tiap-tiap negeri rukyat (melihat hilal) tersendiri.

Dalam kitab *Shahih Muslim* dari hadis Ibnu Abbas terdapat keterangan yang mendukung pendapat ini. Ibnu Mundzir juga meriwayatkan pendapat tersebut dari Ikrimah, Al-Qasim, Salim dan Ishaq. Sementara Imam At-Tirmidzi menukilnya dari para ahli ilmu dan tidak menukil pendapat selain itu. Al-Mawardi juga

⁷³ Lihat selengkapnya dalam Syamsu ad-din Muhammad bin Abi al-Abbas Ahmad Ibnu Hamzah, *Nihayatu al-Muhtaj*, Daar al-Kutub al-‘ilmiyah, 1993, hlm. 155-156.

⁷⁴ Ahmad Muhaini, *Fiqh Astronomi...*, hlm. 87-89.

meriwayatkannya sebagai salah satu pendapat dalam madzhab Syafi'i.⁷⁵

2. Kedua, lawan dari pendapat pertama. Apabila terlihat hilal di suatu negeri, maka penduduk semua negeri wajib berpuasa tanpa kecuali. Ini merupakan pendapat masyhur dari madzhab Maliki. Akan tetapi, Ibnu Abdil Barr meriwayatkan tentang adanya *ijma'* yang menyelisihi hal ini. Dia berkata, "Menurut kesepakatan bahwa rukyat di suatu negeri tidak dapat dijadikan pegangan bagi negeri lain yang jauh darinya, seperti Khurasan dan Andalusia."⁷⁶
3. Ketiga, sebagian ulama madzhab Syafi'i menyatakan, apabila negeri itu letaknya saling berdekatan, maka hukumnya adalah sama.⁷⁷

⁷⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, Jilid 11, ..., hlm. 70.

⁷⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, Jilid 11, ..., hlm. 70.

⁷⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, Jilid 11, ..., hlm. 71.

BAB III

METODE PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH MUHAMMADIYAH DAN PENETAPAN ZULHIJAH 1436 H

A. Muhammadiyah dan Majelis Tarjih

Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Muhammad Darwis atau KH Ahmad Dahlan¹ pada tanggal 8 Zulhijah 1330 H atau bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 M di Yogyakarta atas saran dari murid-muridnya dan beberapa anggota Budi Utomo untuk mendirikan suatu lembaga pendidikan yang bersifat permanen.² Muhammadiyah didirikan dengan maksud dan tujuan yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.³

Kelahiran Muhammadiyah tidak bisa dipisahkan dengan agenda *tajdid* (pembaharuan) yang ia lakukan, sehingga Muhammadiyah pun diakui sebagai gerakan *tajdid* baik dalam tingkat pemikiran maupun aksi. Agenda *tajdid* paling fundamental yang pernah dilakukan Muhammadiyah di tingkat pemikiran antara lain menawarkan bentuk pemikiran keagamaan yang responsif dengan perubahan zaman tanpa harus meninggalkan

¹ Ahmad Dahlan adalah anak dari KH Abu Bakar bin K. Sulaiman seorang katib di kesultanan Yogyakarta. Ia dilahirkan pada tahun 1869 dengan nama M. Darwis setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya dalam nahwu, fikih dan tafsir di Yogyakarta dan sekitarnya, pada tahun 1890 ia pergi ke Makkah selama setahun untuk belajar di sana. Pada tahun 1903 ia kembali lagi ke tanah suci untuk menetap selama 2 tahun. Salah satu gurunya adalah Syaikh Ahmad Khatib. Lihat selengkapnya dalam Deliar Noer. *Gerakan Modern Islam di Indonesia*. Jakarta : PT Pustaka LP3ES. Cet VIII, 1996, hlm. 85.

² Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Pustaka LP3ES, Cet.VIII, 1996, hlm. 87.

³ Syamsul Hidayat dkk. *Studi Ke-Muhammadiyah (Kajian Historis, Ideologi dan Organisasi)*, Surakarta : Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar (LPII), Cet.II, 2010, hlm. 243.

pedoman utama umat beragama, al-Qur'an dan Sunnah. Dengan kata lain, Muhammadiyah telah menjadikan dua sumber ajaran Islam itu sebagai warisan suci yang selalu hidup (*Living Qur'an and Sunnah*).⁴

Misi utama yang dibawa oleh Muhammadiyah adalah pembaharuan (*tajdid*) pemahaman agama. Adapun yang dimaksud dengan pembaharuan oleh Muhammadiyah ialah sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Djindar Tamimy: “maksud dari kata-kata “*tajdid*” (bahasa Arab) yang artinya “pembaharuan” adalah mengenai dua segi :

1. Pembaharuan dalam arti mengembalikan kepada keasliannya / kemurniannya apabila *tajdid* itu sarasannya mengenai soal-soal prinsip perjuangan yang sifatnya tetap dan tidak berubah.
2. Pembaharuan dalam arti memodernisasi apabila *tajdid* itu sarasannya mengenai masalah seperti : metode, sistem, teknik, strategi, taktik perjuangan dan lain-lain yang sifatnya berubah disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

Dapat disimpulkan bahwa pembaharuan itu tidaklah selamanya berarti memodernkan, akan tetapi juga memurnikan dan membersihkan yang bukan ajaran.⁵

Dalam perjalanan sejarahnya sebagai organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah tidak hanya menangani masalah-masalah pendidikan saja, tetapi juga melayani berbagai usaha pelayanan masyarakat seperti kesehatan, pemberian hukum (fatwa), panti asuhan, penyuluhan dan lain-

⁴ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia...*, hlm. 87.

⁵ Diakses dari situs tarjih.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html pada pukul 10:50 WIB, tanggal 24 Maret 2016.

lain. Ini terbukti dengan keberadaan Muhammadiyah yang mempunyai banyak Majelis, lembaga serta organisasi otonom yang menangani masalah-masalah sosial kemasyarakatan.⁶

Tercatat saat ini Muhammadiyah memiliki 13 Majelis yaitu: Majelis Tarjih dan Tajdid, Majelis Tabligh, Majelis Pendidikan Tinggi, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, Majelis Pendidikan Kader, Majelis Pelayanan Sosial, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan, Majelis Pemberdayaan Masyarakat, Majelis Pembina Kesehatan Umum, Majelis Pustaka dan Informasi, Majelis Lingkungan Hidup, Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Majelis Waqaf dan Kehartabendaan. Organisasi ini juga memiliki 8 lembaga yang terdiri Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting, Lembaga Pembina dan Pengawasan Keuangan, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Lembaga Penanganan Bencana, Lembaga Zakat Infaq dan Shodaqqoh, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, Lembaga Seni Budaya dan Olahraga, serta Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional. Selain itu Muhammadiyah juga mempunyai 7 organisasi otonom yang terdiri atas Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Hizbul Wathan dan Tapak Suci Muhammadiyah.⁷

⁶ D. Q. Muchtar, *Sejarah Majelis Tarjih Dalam Beberapa Aspek Pedoman Bertarjih*, Jakarta : PP Muhammadiyah, 1985, hlm. 11-12.

⁷ Diakses dari situs <http://www.muhammadiyah.or.id/content-54-det-struktur-organisasi.html> pada pukul 08:33 WIB, tanggal 19 Maret 2016.

Salah satu bagian penting dari Muhammadiyah adalah Majelis Tarjih⁸. Majelis ini didirikan atas keputusan kongres di Pekalongan pada tahun 1927 atas gagasan besar KH. Mas Mansur⁹. Lembaga ini didirikan khusus untuk menangani persoalan-persoalan yang menyangkut ibadah dan mu'amalah. Lembaga tersebut bernama lembaga Majelis Tarjih atau Lajnah Tarjih.

Tarjih dalam istilah persyarikatan, sebagaimana terdapat uraian singkat mengenai "*Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah*" adalah membanding-bandingkan pendapat dalam musyawarah dan kemudian mengambil mana yang mempunyai alasan yang lebih kuat.

Sebagai organisasi keagamaan, Muhammadiyah melalui lembaga tarjih Muhammadiyah (*manhaj tarjih Muhammadiyah*) menetapkan hukum di bidang ibadah dan *mu'amalah* menggunakan cara-cara istimbath hukum tersendiri yang khas, yaitu dengan menyusun praktik ibadah tersebut dalam bentuk tuntunan Nabi saw, tanpa menyebut status hukum dari perbuatan, perkataan dan rangkaian ibadah tersebut.¹⁰

Pada tahap-tahap awal, tugas Majelis Tarjih, sesuai dengan namanya, hanyalah sekedar memilih-milih antar beberapa pendapat yang ada dalam Khazanah Pemikiran Islam yang dipandang lebih kuat untuk

⁸ Majelis Tarjih terdiri dari 2 kata yaitu Majelis dan Tarjih. Majelis berarti dewan sedangkan Tarjih dalam term Ushul Fiqh adalah mengukuhkan salah satu dalil yang bertentangan yang seimbang kekuatannya dengan menyatakan kelebihan dalil yang satu dari dalil yang lain. Jadi Majelis Tarjih adalah badan / dewan yang berwenang melakukan kegiatan penetapan hukum melalui prosedur pemilihan salah satu pendapat di antara beberapa pendapat yang dalilnya lebih kuat. Lihat dalam Arbiyah Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh : Suatu studi perbandingan*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993, hlm. 90-91.

⁹ Muhammad Yunus Anis, "*Asal Mula Diadakan Majelis Tarjih*", dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 6, th. 52 (Maret 11/1972/Shafar I, 1932), hlm. 3, t.d.

¹⁰ Muhammad Yusuf Amin Nugroho, *Fiqh Al-Ikhtilaf NU-Muhammadiyah*, hlm. 39, t.d.

diamalkan Muhammadiyah. Di kemudian hari, karena perkembangan masyarakat dan jumlah persoalan yang dihadapinya semakin banyak dan kompleks dan tentunya jawaban dari persoalan tersebut tidak ditemukan dalam khazanah pemikiran Islam klasik, maka konsep tarjih Muhammadiyah mengalami pergeseran yang cukup signifikan, kemudian mengalami perluasan menjadi; usaha-usaha mencari ketentuan hukum bagi masalah-masalah baru yang sebelumnya tidak atau belum pernah ada diriwayatkan qoul ulama mengenainya. Usaha-usaha tersebut dalam kalangan ulama ushul fikih lebih dikenal dengan nama “*ijtihad*”.¹¹

Menurut Ahmad Zain An Najah, idealnya nama Majelis yang mempunyai tugas seperti yang disebutkan di atas adalah Majelis Ijtihad, namun dengan alasan kesejarahan, ketika Majelis itu pertama kali dibentuk, sampai saat ini nama Majelis Tarjih masih dipertahankan walaupun terlalu sempit jika dibandingkan dengan tugas yang ada.¹²

B. Metode Hisab Muhammadiyah

Sebagaimana tugas pokok dan kegiatan Majelis tarjih yang meliputi berbagai bidang, maka persoalan hisab rukyat pun juga merupakan produk ijtihad Majlis Tarjih. Kebijakan masalah hisab rukyat Muhammadiyah tertuang dalam keputusan Muktamar Khusus di Pencongan Wiradesa Pekalongan pada tahun 1972 yang berbunyi :

¹¹ Muhammad Yusuf Amin Nugroho, *Fiqh Al-Ikhtilaf NU-Muhammadiyah...*, hlm. 40, t.d.

¹² Sebagaimana yang dikutip dalam Himpunan Putusan Tarjih, Yogyakarta : PP Muhammadiyah, Cet.III, hlm, 371.

1. “Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah Majelis Tarjih untuk berusaha mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan untuk kesempurnaan penentuan hisab dan memantapkan persoalan tersebut untuk kemudian membawa acara ini pada muktamar yang akan datang.
2. Sebelum ada ketentuan hisab yang pasti, mempercayakan kepada PP Muhammadiyah untuk menetapkan 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Zulhijah.
3. Selambat-lambatnya 3 bulan sebelumnya, PP Muhammadiyah Majelis Tarjih sudah mengirimkan segala perhitungannya kepada Pimpinan Muhammadiyah Wilayah untuk mendapatkan koreksi yang hasilnya dikirimkan pada PP Muhammadiyah Majelis Tarjih.
4. Tanpa mengurangi keyakinan atau pendapat para ahli falak di lingkungan keluarga Muhammadiyah, maka untuk menjaga ketertiban organisasi setiap pendapat yang berbeda dengan ketentuan PP Muhammadiyah supaya tidak disiarkan.”¹³

Sedangkan secara formal pemikiran hisab rukyat Muhammadiyah tertuang dalam Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah sebagai berikut :

“Berpuasa dan Id Fitriah itu dengan rukyat dan tidak berhalangan dengan hisab. Menilik hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Rasulullah saw bersabda : *‘berpuasalah karena melihat tanggal dan berbukalah karena melihatnya. Maka bilamana tidak terlihat hilal olehmu maka sempurnakan bilangan bulan Sya’ban tiga puluh hari.’* Dan firman Allah : *‘Dialah yang membuat Matahari bersinar dan Bulan bercahaya serta menentukan gugus manazila-manazilanya agar kamu sekalian mengerti bilangan tahun dan hisab.’* (Surat Yunus ayat 5)

Apabila ahli hisab menetapkan bahwa Bulan belum tampak (tanggal) atau sudah wujud tetapi tidak kelihatan, padahal kenyataannya ada orang yang melihat pada malam itu juga, manakah yang muktabar? Majelis Tarjih memutuskan bahwa rukyatlah yang muktabar. Menilik hadits dari Abu Hurairah yang berkata bahwa Rasulullah saw bersabda : *‘berpuasalah karena kamu melihat tanggal dan berbukalah (berlebaranlah) karena kamu melihat tanggal. Bila tertutup oleh mendung maka sempurnakanlah bilangan Sya’ban 30 hari (diriwayatkan oleh Bukhari Muslim)’*¹⁴

Dalam penentuan awal bulan Kamariah metode hisab yang dimaksud dan digunakan untuk penentuan awal bulan baru kamariah di

¹³ PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta, Cet.III, hlm. 370.

¹⁴ Keputusan Muktamar Tarjih Wiradesa dalam *Himpunan Putusan Tarjih*, hlm. 291-292.

lingkungan Muhammadiyah adalah hisab hakiki¹⁵ dengan kriteria *Wujudul Hilal*¹⁶. Dalam hisab hakiki *Wujudul Hilal* bulan baru kamariah dimulai apabila telah terpenuhi tiga kriteria yaitu :

1. Telah terjadi *ijtima'* (konjungsi).
2. *Ijtima'* (konjungsi) itu terjadi sebelum Matahari terbenam.
3. Pada saat terbenamnya Matahari piringan atas Bulan berada di atas ufuk¹⁷ (bulan baru telah wujud).¹⁸

Ketiga kriteria ini penggunaannya adalah secara kumulatif, dalam arti ketiganya harus terpenuhi sekaligus. Apabila salah satu tidak terpenuhi, maka bulan baru belum mulai.¹⁹ Kriteria ini difahami dari isyarat dalam firman Allah swt pada surat Ya Sin ayat 39 dan 40 yang bebunyi,

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾ لَا
الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ
وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾

Artinya : “dan telah Kami tetapkan bagi Bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai manzilah yang terakhir) kembalilah dia

¹⁵ Dengan hisab hakiki bulan baru dipastikan masuk jika pada waktu magrib hilal diperhitungkan berada di atas ufuk. Hisab hakiki hanya memperhitungkan wujud hilal di atas ufuk pandangan atau ufuk sesungguhnya. Dasar anggapannya adalah asalkan hilal ada di atas ufuk maka keesokan harinya dapat dipastikan merupakan awal bulan baru. Seberapa tinggi hilal berada di atas ufuk dan seberapa jauh arah pandangannya dari arah ke Matahari, tidaklah dipersoalkan. Lihat Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab Rukyat*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996, hlm. 32.

¹⁶ *Wujudul Hilal* secara harfiah berarti hilal telah wujud. Sementara itu menurut ilmu falak adalah Matahari terbenam lebih dulu daripada Bulan (meskipun hanya selisih satu menit atau kurang) yang diukur dari titil Aries hingga benda langit yang dimaksud dengan pengukutan berlawanan dengan arah jarum jam. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet.III, 2012, hlm. 240.

¹⁷ Yang dimaksud ufuk di sini adalah *ufuk mar'ie* (ufuk pandangan), yaitu garis singgung pandangan mata dengan permukaan Bumi dan batasan ini lebih nyata mendekati keadaan sebenarnya pada waktu rukyat. Lihat Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab Rukyat...*, hlm. 31.

¹⁸ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta : Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Cet.II, 2009, hlm. 78.

¹⁹ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah...*, hlm. 78.

sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi Matahari mendapatkan Bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. (Q.S. Ya Sin: 39-40)²⁰

Penyimpulan tiga kriteria di atas dilakukan secara komprehensif dan interkoneksi, artinya difahami tidak semata-mata dari ayat 39 dan 40 surat Ya Sin, melainkan dihubungkan dengan ayat, hadits dan konsep fikih lainnya serta dibantu ilmu astronomi. Dalam surat ar-Rahman dan surat Yunus dijelaskan bahwa Bulan dan Matahari dapat dihitung gerakanya dan perhitungan itu berguna untuk menentukan bilangan tahun dan perhitungan waktu.²¹ Di antara perhitungannya adalah kapan bulan baru dimulai? Apa kriterianya? Ayat 39 dan 40 surat Ya Sin ini dapat menjadi sumber inspirasi untuk menentukan kriteria bulan baru tersebut.²²

Dalam kedua ayat ini terdapat isyarat mengenai tiga hal penting, yaitu (1) peristiwa *ijtima*²³, (2) peristiwa pergantian siang ke malam (terbenamnya Matahari), dan dari balik pergantian siang ke malam itu

²⁰ Yayasan Wakaf al-Qur'an Suara Hidayatullah, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Lentera Optima Pustaka, 2011, hlm. 443.

²¹ Agus Mustofa, *Jangan Asal Ikut-Ikutan Hisab & Rukyat*, Surabaya : Padma Press, 2013, hlm. 93.

²² Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah...*, hlm. 79.

²³ *Ijtima* ' bisa pula disebut *Iqtiran* merupakan pertemuan atau berkumpulnya (berimpitnya) dua benda yang berjalan secara aktif. Pengertian *ijtima* ' bila dikaitkan dengan bulan baru kamariah adalah suatu peristiwa saat Bulan dan Matahari terletak pada posisi garis bujur yang sama, bila dari arah Timur ataupun arah Barat. Sebenarnya bila diteliti, ternyata jarak antara kedua benda planet itu berkisar sekitar 50 derajat. Dalam keadaan *ijtima* ' pada hakikatnya masih ada bagian Bulan yang menghadap Bumi. Namun kadang kala, karena tipisnya, hal ini tidak dapat dilihat dari Bumi, karena Bulan yang sedang ber-*ijtima* 'itu berdekatan letaknya dengan Matahari. Kondisi ini dipengaruhi oleh peredaran masing-masing planet pada orbitnya. Bumi dan Bulan beredar pada porosnya dari arah Barat ke Timur. Mengetahui terjadinya saat *ijtima* ' sangat penting dalam penentuan awal bulan kamariah. Sekalipun hanya sebagian kecil para ahli yang menetapkan tanggal dan bulan kamariah berdasarkan *ijtima* ' *qabla al-ghurub*, namun semua sepakat bahwa peristiwa *ijtima* ' merupakan batas penentuan secara astronomis antara bulan kamariah yang seang berlangsung dan bulan kamariah berikutnya. Oleh karena itu, para, ahli astronomi umumnya menyebut *ijtima* ' atau konjungsi (conjunction) atau *Newmoon* sebagai awal perhitungan bulan baru. Dalam *ilmu falak* dikemukakan bahwa *ijtima* ' antara Bulan dan Matahari merupakan dua bulan kamariah. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet.II, 2008, hlm. 93-94.

terkait (3) ufuk, karena terbenamnya Matahari artinya berada di bawah ufuk.²⁴

Peristiwa *ijtima'* diisyaratkan dalam ayat Allah swt telah menetapkan posisi-posisi tertentu bagi Bulan dalam perjalanannya. Dari astronomi dapat dipahami bahwa posisi-posisi itu adalah posisi Bulan dalam perjalanannya mengelilingi Bumi. Pada posisi akhir saat Bulan dapat dilihat dari Bumi terakhir kali, Bulan kelihatan seperti tandan tua dan ini menggambarkan sabit dari Bulan tua yang terlihat di pagi hari sebelum menghilang dari penglihatan. Kemudian dalam perjalanan itu Bulan menghilang dari penglihatan dan dari astronomi diketahui pada saat itu Bulan melintas antara Matahari dan Bumi. Saat melintas antara Bumi dan Matahari itu ketika ia berada pada titik terdekat dengan garis lurus antara titik pusat Matahari dan titik pusat Bumi adalah apa yang disebut *ijtima'* (konjungsi). Perlu diketahui bahwa Bulan beredar mengelilingi Bumi rata-rata selama 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik (atau 29,5 hari). Matahari juga, tetapi secara semu, berjalan mengelilingi Bumi. [sesungguhnya Bumilah yang mengelilingi Matahari]²⁵

Dalam perjalanan keliling itu Bumi dapat mengejar Matahari sebanyak 12 kali dalam satu tahun, yaitu saat terjadinya *ijtima'*, yaitu saat Bulan berada di antara Matahari dan Bumi. Saat terjadinya *ijtima'* menandai Bulan telah cukup umur satu bulan karena ia telah mencapai titik finis dalam

²⁴ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah...*, hlm. 79.

²⁵ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah...*, hlm. 80.

perjalanan kelilingnya. Oleh karena itu kita dapat memanfaatkannya sebagai kriteria mulainya bulan Baru. Namun *ijtima'* saja tidak cukup untuk menjadi kriteria bulan baru karena *ijtima'* bisa terjadi pada sembarang waktu atau kapan saja pada hari ke-29/30: bisa pagi, bisa siang, sore, malam, dini hari, subuh dan seterusnya. Oleh karena itu diperlukan kriteria lain di samping kriteria *ijtima'*. Untuk itu kita mendapat isyarat penting dalam ayat 40 surat Ya Sin.²⁶

Pada bagian tengah ayat 40 itu ditegaskan bahwa malam tidak mungkin mendahului siang, yang berarti bahwa sebaliknya tentu siang yang mendahului malam dan malam menyusul siang. Ini artinya terjadinya pergantian siang ke malam atau saat terbenamnya Matahari itu dalam fikih, menurut pandangan jumhur fukaha, dijadikan sebagai batas hari yang satu dengan hari berikutnya. Artinya hari menurut konsep fikih sebagaimana dianut oleh jumhur fukaha, adalah jangka waktu sejak terbenamnya Matahari hingga terbenamnya Matahari berikut. Jadi *gurub* (terbenamnya Matahari) menandai berakhirnya hari sebelumnya dan mulainya hari berikutnya. Apabila itu adalah pada hari terakhir dari suatu bulan, maka terbenamnya Matahari sekaligus menandai berakhirnya bulan lama dan mulainya bulan baru. Oleh karenanya adalah logis bahwa kriteria bulan baru, di samping *ijtima'*, adalah *ijtima'* itu terjadi sebelum terbenamnya Matahari, yakni sebelum berakhirnya hari bersangkutan. Apabila bulan baru dimulai dengan *ijtima'* sesudah terbenamnya Matahari, itu berarti memulai

²⁶ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah...*, hlm. 80.

bulan baru sebelum Bulan di langit menyempurnakan perjalanan kelilingnya, artinya sebelum bulan lama cukup usianya.²⁷

Berbicara tentang terbenamnya Matahari, yang menandai berakhirnya hari lama dan mulainya hari baru, tidak dapat lepas dari ufuk²⁸ karena terbenamnya Matahari itu adalah karena ia telah berada di bawah ufuk. Oleh karena itu dalam ayat 40 surat Ya Sin itu sesungguhnya tersirat isyarat tentang arti penting ufuk karena kaitannya dengan pergantian siang dan malam dan pergantian hari. Dipahami juga bahwa ufuk tidak hanya terkait dengan pergantian suatu hari ke hari berikutnya, tetapi juga terkait dengan pergantian suatu bulan ke bulan baru berikutnya pada hari terakhir dari suatu bulan. Dalam kaitan ini, ufuk dijadikan garis batas untuk menentukan apakah Bulan sudah mendahului Matahari atau belum dalam perjalanan keduanya dari arah Barat ke Timur (perjalanan semu bagi Matahari). Dengan kata lain ufuk menjadi garis penentu apakah Bulan baru sudah wujud atau belum. Apabila pada saat terbenamnya Matahari, Bulan telah mendahului Matahari dalam gerak mereka dari Barat ke Timur, artinya

²⁷ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah...*, hlm. 81.

²⁸ Ufuk atau *Horizon* atau *Cakrawala* yang biasa diterjemahkan dengan “kakilangit”. Dalam ilmu falak ataupun astronomi dikenal ada 3 macam ufuk, yaitu : (a) *Ufuk Hakiki* atau “Ufuk Sejati” yang dalam astronomi dikenal dengan nama *True Horizon*, adalah bidang datar yang ditarik dari titik pusat Bumi tegak lurus dengan garis vertikal, sehingga ia membelah bumi tegak lurus dengan garis vertikal, sehingga ia membelah Bumi dan bola langit menjadi dua bagian sama besar, bagian atas dan bagian bawah. Dalam praktek perhitungan, tinggi suatu benda langit mula-mula dihitung dari ufuk hakiki ini. (b) *Ufuk Hissi* atau “Horison Semu” yang dalam astronomi dikenal dengan nama *Horizon Astronomi* adalah bidang datar yang ditarik dari permukaan Bumi tegak lurus dengan garis vertikal. Ufuk ini dapat diketahui dengan alat *Niveau* atau *Waterpass*. (c) *Ufuk Mar’i* atau “Ufuk Kodrat” adalah ufuk yang terlihat oleh mata, yaitu ketika seseorang berada di tepi pantai atau berada di dataran yang sangat luas, maka akan tampak ada semacam garis pertemuan antara langit dan Bumi. Garis pertemuan inilah yang dimaksud dengan Ufuk Mar’i yang dalam astronomi dikenal dengan nama *Visible Horizon*. Lihat Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta : Buana Pustaka, Cet.I, 2005, hlm 85-87.

saat Matahari terbenam Bulan berada di atas ufuk, maka itu menandai dimulainya bulan kamariah baru. Apabila Bulan belum dapat mendahului Matahari saat gurub, dengan kata lain Bulan berada di bawah ufuk saat Matahari tenggelam, maka bulan kamariah baru belum mulai; malam itu dan keesokan harinya masih merupakan hari dari bulan kamariah berjalan.²⁹

Menjadikan keberadaan Bulan di atas ufuk saat Matahari terbenam sebagai kriteria mulainya bulan kamariah baru juga merupakan abstraksi dari perintah-perintah rukyat dan penggenapan bulan tiga puluh hari bila hilal tidak terlihat. Hilal tidak mungkin terlihat apabila di bawah ufuk. Hilal yang dapat dilihat pasti berada di atas ufuk. Apabila Bulan pada hari ke-29 berada di bawah ufuk sehingga tidak terlihat, lalu bulan bersangkutan digenapkan 30 hari, maka pada sore hari ke-30 itu saat Matahari terbenam untuk kawasan normal Bulan sudah pasti berada di atas ufuk. Jadi kadar minimal prinsip yang dapat diabstrakkan dari perintah rukyat dan penggenapan bulan 30 hari adalah keberadaan Bulan di atas ufuk sebagai kriteria bulan baru. Sebagai contoh tinggi Bulan pada sore hari *ijtima'* Senin tanggal 29 September 2008 saat Matahari terbenam adalah $-00^{\circ} 51' 57''$, artinya Bulan masih di bawah ufuk dan karena itu mustahil dirukyat, dan oleh sebab itu bulan berjalan digenapkan 30 hari sehingga 1 Syawal jatuh hari Rabu 1 Oktober 2008. Pada sore Selasa (hari ke-30) Bulan sudah berada di atas ufuk (tinggi titik pusat Bulan $09^{\circ} 10' 25''$).³⁰

²⁹ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah...*, hlm. 81.

³⁰ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah...*, hlm. 82.

C. Dasar Hukum Hisab Muhammadiyah

Dasar hukum yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam persoalan hisab rukyat sebenarnya tidak berbeda dengan dasar hukum yang digunakan oleh pemerintah maupun organisasi yang lain. Hanya saja pemahaman yang berbeda dalam menafsirkan dasar hukum tersebut yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam kriteria yang digunakan dalam menetapkan awal bulan kamariah.

Dalam penentuan awal bulan kamariah, hisab sama kedudukannya dengan rukyat. Oleh karena itu penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan kamariah adalah sah dan sesuai dengan Sunnah Nabi Saw. Dalam Muktamar Muhammadiyah di Makassar tanggal 1-7 Mei 1932, salah satu butir keputusannya: “*As-Shaumu wal fithru bir ru’yati wala mani’a bil hisab*” (Berpuasa dan berbuka [berhari raya] dengan *rukyat* dan tidak ada halangan dengan *hisab*). Sebagaimana keputusan yang tertuang dalam Muktamar Tarjih XXVI di Padang tahun 2003 tentang Hisab dan Rukyat sebagai berikut :

- a. “*Hisab* mempunyai fungsi dan kedudukan yang sama dengan rukyat sebagai pedoman penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah.
- b. *Hisab* sebagaimana tersebut pada poin yang digunakan oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah ialah *Hisab Hakiki* dengan kriteria *Wujudul Hilal*.
- c. Matlak yang digunakan adalah matlak yang didasarkan pada *wilayatul hukmi* (Indonesia).
- d. Apabila garis batas *Wujudul Hilal* pada awal bulan kamariah tersebut membelah wilayah Indonesia maka kewenangan menetapkan awal bulan tersebut diserahkan kepada Kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.”³¹

³¹ Keputusan Munas Tarjih Ke-26 Tentang Hisab Rukyat, 05 Oktober 2003, lamp. 6.

Dasar hukum tersebut ada yang bersumber dari al-Qur'an dan ada yang bersumber dari Hadis. adapun dasar hukum tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Dasar hukum dari al-Qur'an, antara lain

a) Surat ar-Rahman ayat 5

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٥﴾

Artinya : “Matahari dan Bulan (beredar) menurut perhitungannya” (Q.S ar-Rahman: 5)³²

b) Surat Yunus ayat 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ
لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا
بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

Artinya: “Dialah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian ini melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang yang mengetahui.” (Q.S Yunus: 5)³³

2. Dasar hukum dari Hadis, antara lain :

a) Hadits Riwayat Bukhori

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ
فَاقْدُرُوا لَهُ (رواه البخارى)³⁴

³² Yayasan Wakaf al-Qur'an Suara Hidayatullah, *al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 532.

³³ Yayasan Wakaf al-Qur'an Suara Hidayatullah, *al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 209.

³⁴ Maktabah Syamilah, *Shahih Bukhari*, Juz 6, hlm. 466.

Artinya : “Apabila kamu melihat hilal berpuasalah, dan apabila kamu melihat ber-idul fitrilah jika Bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka estimasikanlah³⁵” (HR. Muslim)

b) Hadis Riwayat Muslim dari Ibn Umar

و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَبِي ثَوْبَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ
ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى
تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ (رواه مسلم)³⁶

Artinya : “Dari Ibnu Umar ra. Berkata Rasulullah saw bersabda satu bulan hanya 29 hari, maka jangan kamu berpuasa sebelum melihat bulan, dan jangan berbuka sebelum melihatnya dan jika tertutup awal maka perkirakanlah. (HR. Muslim)

c) Hadis Riwayat Bukhari

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ
رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ
فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ (رواه البخاري)³⁷

Artinya : “Dari Nafi’ dari Abdillah bin Umar bahwasanya Rasulullah saw menjelaskan bulan Ramadan kemudian beliau bersabda: janganlah kamu berpuasa sampai kamu melihat hilal dan (kelak) janganlah kamu berbuka sebelum melihatnya lagi, jika tertutup awan maka perkirakanlah (HR. Bukhari)

d) Hadis Riwayat Bukhari

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ
عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

³⁵ Di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang tahun 1410 H, yang diterbitkan pada tanggal 27 Juli 1981, dikutip penjelasan Ibnu Qadamah -dari kitab *al-Mughni-* bahwa kata *faqduruu lahu* yang diterjemahkan oleh Majelis Ulama dengan “ukurlah dia” mengandung makna : (1) *fakmiluu* (sempurnakanlah hitungan 30 hari) (2) *fahsibu* (hisablah, lakukanlah perhitungan) (3) *fadhayyiqu* (ambillah yang singkat).

³⁶ Maktabah Syamilah, *Shohih Muslim*, Juz 5, hlm. 342.

³⁷ Maktabah Syamilah, *Shahih Bukhari...*, hlm. 478.

وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا

وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ (رواه البخارى) ³⁸

Artinya : “Dari Said bin Amr bahwasanya dia mendengar Ibn Umar ra dari Nabi saw beliau bersabda : sungguh bahwa kami adalah umat yang Ummi tidak mampu menulis dan menghitung umur bulan adalah sekian dan sekian yaitu kadang 29 hari dan kadang 30 hari (HR. Bukhari)

e) Hadis Riwayat Bukhori Muslim dari Abu Hurairah

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا

هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ

قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ

فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (رواه

البخارى) ³⁹

Artinya : “Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal. bila hilal tertutup debu atasmu maka sempurnakanlah bilangan sya’ban tiga puluh hari” (HR. Bukhori)

Cara memahaminya (*wajh al-istidlal-nya*) adalah bahwa pada surat al-Rahman ayat 5 dan surat Yunus ayat 5, Allah swt menegaskan bahwa benda-benda langit berupa Matahari dan Bulan beredar dalam orbitnya dengan hukum-hukum yang pasti sesuai dengan ketentuan-Nya. Oleh karena itu peredaran benda-benda langit tersebut dapat dihitung (dihisab) secara tepat. Penegasan kedua ayat ini tidak sekedar pernyataan informatif belaka, karena dapat dihitung dan diprediksinya peredaran benda-benda langit itu, khususnya Matahari dan Bulan, bisa diketahui manusia sekalipun tanpa informasi samawi. Penegasan itu justru merupakan pernyataan

³⁸ Maktabah Syamilah, *Shahih Bukhari...*, hlm. 487.

³⁹ Maktabah Syamilah, *Shahih Bukhari...*, hlm. 481.

imperatif yang memerintahkan untuk memperhatikan dan mempelajari gerak dan peredaran benda-benda langit itu yang akan membawa banyak kegunaan seperti untuk meresapi keagungan Penciptanya, dan untuk menyusun suatu sistem pengorganisasian waktu yang baik seperti dengan tegas dinyatakan oleh ayat 5 surat Yunus (... *agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu*).⁴⁰

Pada zamannya, Nabi saw dan para sahabatnya tidak menggunakan hisab untuk menentukan masuknya bulan baru kamariah, melainkan menggunakan rukyat seperti terlihat dalam hadits pada butir di atas dan beberapa hadits lain yang memerintahkan melakukan rukyat. Praktik dan perintah Nabi saw agar melakukan rukyat itu adalah praktik dan perintah yang disertai ‘*illat* (kausa hukum). ‘*Illat*-nya dapat dipahami dalam hadits pada butir a di atas, yaitu keadaan umat pada waktu itu yang masih *ummi*.⁴¹ Keadaan *ummi* artinya adalah belum menguasai baca tulis dan ilmu hisab (astronomi), sehingga tidak mungkin melakukan penentuan awal bulan dengan hisab seperti isyarat yang dikehendaki oleh al-Quran dalam surat ar-Rahman dan Yunus di atas. Cara yang mungkin dan dapat dilakukan pada masa itu adalah dengan melihat hilal (Bulan) secara langsung : bila hilal terlihat secara fisik berarti bulan baru dimulai pada malam itu dan keesokan harinya dan bila hilal tidak terlihat, bulan berjalan digenapkan 30 hari dan bulan baru dimulai lusa.

⁴⁰ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah...*, hlm. 75.

⁴¹ Rasyid Ridlo, *Tafsir al-Manar*, Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1426 H / 2005 M. Cet II, hlm, 152.

Sesuai dengan kaidah fikih (*al-qawa'id al-fiqhiyah*) yang berbunyi,

الحكم يدور مع علته وسببه وجوداً وعدماً⁴²

Artinya : “Hukum itu berlaku menurut ada atau tidak adanya ‘illat dan sebabnya”.

Ketika ‘illat sudah tidak ada lagi, hukumnya pun tidak berlaku lagi.

Artinya ketika keadaan *ummi* itu sudah hapus, karena tulis baca sudah berkembang dan pengetahuan hisab astronomi sudah maju, maka rukyat tidak diperlukan lagi dan tidak berlaku lagi. Dalam hal ini kita kembali kepada semangat umum dari al-Quran, yaitu melakukan perhitungan (hisab) untuk menentukan awal bulan baru kamariah.⁴³

Telah jelas bahwa misi al-Quran adalah untuk mencerdaskan umat manusia dan misi ini adalah sebagian tugas yang diemban oleh Nabi Muhammad saw dalam dakwahnya. Ini ditegaskan dalam firman Allah dalam surat al-Jumu'ah ayat 2

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي
ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢﴾

Artinya : “Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan Hikmah (As Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata” (QS al-Jumu'ah: 2)⁴⁴

Dalam rangka mewujudkan misi ini, Nabi saw menggiatkan upaya belajar baca tulis seperti terlihat dalam kebijaksanaannya membebaskan

⁴² Maktabah Syamilah, *Qishmul Qawaid wal Ushul*, Juz 1, hlm. 67.

⁴³ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah...*, hlm. 76.

⁴⁴ Yayasan Wakaf al-Qur'an Suara Hidayatullah, *al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 554.

tawanan Perang Badar dengan tebusan mengajar kaum Muslimin baca tulis, dan beliau memerintahkan dalam sabdanya.

وروى عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : طلب العلم فريضة على كل مسلم , رواه ابن
ماجه وغيره⁴⁵

Artinya : “Diriwayatkan dari Anas Ibn Malik, bahwa Rasulullah berkata : Menuntut ilmu wajib atas setiap muslimin”. (HR. Ibn Majjah)

Dalam kerangka misi ini, sementara umat masih dalam keadaan *ummi*, maka metode penetapan awal bulan dilakukan dengan rukyat buat sementara waktu. Namun setelah umatnya dapat dibebaskan dari keadaan *ummi* itu, maka kembali kepada semangat umum al-Qur’an agar menggunakan hisab untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu.⁴⁶

Atas dasar itu, beberapa ulama kontemporer menegaskan bahwa pada pokoknya penetapan awal bulan itu adalah dengan menggunakan hisab.

الأصل في إثبات الشهر أن يكون بالحساب⁴⁷

Artinya : “Pada dasarnya penetapan bulan kamariah itu adalah dengan hisab.

Argumentasi yang digunakan dalam rangka menguatkan metode mereka adalah:

⁴⁵ Maktabah Syamilah, *Shahih at-Tarhib wa at-Tarhib*, Juz 1, hlm. 17.

⁴⁶ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah...*, hlm. 77.

⁴⁷ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah...*, hlm. 78.

“Hisab astronomi yang terkenal di masa kita ini memberikan penyempurnaan yang pasti. Sebagaimana yang telah diterangkan pada pemimpin umat Islam dan pemerintahannya yang telah mempunyai ketepatan tentang hisab tersebut, boleh mengeluarkan keputusan untuk menggunakan perhitungan tersebut. Perhitungan ini menjadi petunjuk masyarakat. Rukyatul hilal untuk pelaksanaan ibadah puasa seperti halnya melihat Matahari ketika akan sholat bukan merupakan *ta’abbudi*. Adapun Rasul, sahabat dan ulama salaf melaksanakan rukyat karena pada saat itu mereka belum bisa melaksanakan perhitungan (hisab) yang bisa memberikan kepastian. Jadi untuk menentukan awal Ramadan dan lainnya cukup dengan hisab dan tidak perlu rukyat”⁴⁸

D. Konsep *Matla’ fi Wilayatil Hukmi Muhammadiyah*

Matlak hilal adalah suatu kawasan geografis yang mengalami terbit hilal di atas ufuk barat sesudah Matahari terbenam sehingga semua wilayah dalam kawasan tersebut memulai awal bulan pada hari yang sama.⁴⁹ Dalam pengertian ini kemudian muncul terminologi *Ikhtilaf Matla’*.⁵⁰

Pembahasan masalah *ikhtilaful matla’* senantiasa muncul ketika umat Islam akan menentukan awal dan akhir bulan Ramadan setiap tahun.

⁴⁸ Rasyid Ridha, *Tafsir al Manar*, jilid II, Beirut : Darl al Ma’rifah, hlm. 187.

⁴⁹ Ahmad Muhaini, *Fiqh Astronomi Teori dan Implementasi*, Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Group, Cet.I, 2015, hlm. 73.

⁵⁰ *Ikhtilaful Matla’* adalah perbedaan tempat terbitnya Bulan. Dalam fikih hanya terdapat dalam kajian tentang terbitnya hilal (bulan sabit) untuk menentukan awal dan akhir puasa Ramadan (Hari Raya Idul Fitri) di berbagai wilayah Islam serta penentu waktu bagi pelaksanaan ibadah haji Arafah. Lihat dalam Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet II, 2008, hlm. 139.

Oleh sebab itu, pembahasan *ikhtilaf matla'* di berbagai wilayah Islam lebih ditekankan pada persoalan awal terbit hilal menjelang puasa Ramadan dan hilal di akhir bulan Ramadan.⁵¹

Persoalan yang menjadi pembahasan ulama adalah apakah terbitnya hilal Ramadan atau hilal Hari Raya Idul Fitri di suatu wilayah (petunjuk dimulainya puasa atau diakhirinya puasa Ramadan) harus diikuti pula oleh wilayah lain yang belum melihat hilal. Dengan kata lain bahwa perbedaan tempat munculnya hilal tidak berpengaruh pada perbedaan memulai puasa atau Hari Raya Idul Fitri untuk seluruh wilayah di Bumi ini, sehingga apabila suatu wilayah telah melihat hilal (rukyat), maka wilayah lain berpedoman pada penglihatan hilal wilayah tersebut. Jika demikian halnya, maka perbedaan hari memulai puasa tidak akan terjadi di seluruh tempat di Bumi ini, tanpa membedakan jauh dekatnya antara wilayah yang melihat dan yang belum melihatnya.⁵²

Misalnya para ahli dan hisab di Makkah, dalam menentukan awal bulan Ramadan di akhir bulan Syakban, telah melihat hilal, sedangkan di daerah lain belum kelihatan pada hari yang sama. Dengan rukyat tersebut pemerintah Arab Saudi mengumumkan bahwa puasa Ramadan dimulai keesokan harinya. Berdasarkan rukyat di Makkah ini timbul pertanyaan apakah muslimin di daerah lain harus mengakui dan mengikuti penglihatan ahli rukyat dan hisab Arab Saudi di Makkah tersebut, sehingga awal bulan

⁵¹ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet.II, 2008, hlm. 139.

⁵² Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat...*, hlm. 140.

Ramadan untuk daerah-daerah lain sama dengan awal bulan Ramadan di Arab Saudi.⁵³

Dalam konteks ke-Indonesiaan penggunaan hisab lebih memungkinkan dan lebih praktis karena dapat menentukan tanggal jauh sebelumnya dan dapat menentukan masa depan secara lebih pasti, sehingga persiapan-persiapan dapat dilakukan secara lebih tepat perhitungan dan jauh sebelumnya. Perhatian dan orientasi ke depan adalah salah satu prinsip ajaran Islam dan sekaligus cermin sikap modern. Selain itu penggunaan hisab ini juga mencerminkan kepercayaan Muhammadiyah kepada ilmu pengetahuan, yang juga merupakan prinsip ajaran Islam dan sekaligus ciri kemodernan.⁵⁴

Menurut Oman Fathurahman, dengan sistem hisab *Wujudul Hilal*, maka ada istilah garis batas *Wujudul Hilal*. Yakni tempat-tempat yang mengalami terbenam Matahari dan Bulan pada saat yang bersamaan. Jika tempat-tempat ini dihubungkan maka terbentuklah sebuah garis. Garis inilah yang kemudian disebut garis batas *Wujudul Hilal*.⁵⁵

Wilayah yang berada di sebelah Barat garis batas *Wujudul Hilal* terbenamnya Matahari lebih dahulu daripada terbenamnya Bulan, oleh karenanya pada saat terbenam Matahari, Bulan berada di atas ufuk. Dengan kata lain Bulan sudah wujud dan sejak saat Matahari terbenam tersebut bulan baru sudah mulai masuk. Sebaliknya wilayah yang berada di sebelah

⁵³ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat...*, hlm. 140.

⁵⁴ Muhammad Yusuf Amin Nugroho, *Fiqh Al-Ikhtilaf NU-Muhammadiyah...*, hlm. 119, t.d.

⁵⁵ Oman Fathurrahman, *Penentuan Awal Ramadan dan Syawal 1418 H/1998 M*, Lokakarya Penetapan Awal Bulan Ramadan 1418 H di PPM IAIN Walisongo Semarang, 20 November 1997, makalah, hlm. 7.

Timur garis batas *Wujudul Hilal* terbenamnya Bulan lebih dahulu daripada terbenamnya Matahari, oleh karenanya pada saat Matahari terbenam, Bulan berada di bawah ufuk, dengan kata lain Bulan masih belum wujud dan saat Matahari terbenam keesokan harinya bulan baru belum masuk melainkan masih termasuk akhir dari bulan yang sedang berlangsung.⁵⁶

Sementara itu, bila garis batas *Wujudul Hilal* membelah dua wilayah kesatuan Republik Indonesia yang besarnya hampir sama, maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah akan menggunakan kriteria *Wujudul Hilal* nasional dalam menentukan awal bulan kamariah, khususnya awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Kriteria *Wujudul Hilal* nasional merupakan teori di mana awal bulan Kamariah dimulai apabila setelah terjadi ijtimak (*conjuntion*) Matahari tenggelam terlebih dahulu dibandingkan bulan (*moonset after sunset*); pada saat itu posisi Bulan di atas ufuk di seluruh wilayah Indonesia. Artinya pada saat Matahari terbenam (*sunset*) secara filosofis hilal sudah ada di seluruh wilayah Indonesia.⁵⁷

Namun jika garis batas *Wujudul Hilal* membelah dua wilayah kesatuan Republik Indonesia dan sebagian besar sudah wujud maka diberlakukan konsep matlak sebagaimana yang tertuang dalam putusan Munas Tajdid di Makassar.⁵⁸

⁵⁶ Oman Fathurrahman, *Penentuan Awal Ramadan dan Syawal 1418 H/1998 M...*, hlm. 7.

⁵⁷ Muhammad Yusuf Amin Nugroho, *Fiqh Al-Ikhtilaf NU-Muhammadiyah...*, hlm, 119, t.d.

⁵⁸ Muhammad Yusuf Amin Nugroho, *Fiqh Al-Ikhtilaf NU-Muhammadiyah...*, hlm, 119, t.d.

E. Penetapan Hari Raya Idul Adha 1436 H Muhammadiyah

Pada hari Senin 13 September 2015, Kemenag melalui Dirjen BIMAS Islam menyampaikan hasil sidang isbat tentang penentuan hari Arafah dan hari raya Idul Adha. Pemerintah memutuskan bahwa tanggal 1 Zulhijah 1436 H jatuh pada hari Selasa 15 September 2015 sehingga hari Arafah (9 Zulhijah 1436 H) jatuh pada hari Kamis 24 September 2015. Adapun pemerintah Arab Saudi, menurut informasi juga menetapkan tanggal 1 Zulhijah 1436 H jatuh pada hari Selasa 15 September 2015 sehingga hari Arafah (9 Zulhijah 1436 H) jatuh pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 dan Idul Adha (10 Zulhijah 1436 H) jatuh pada hari Kamis 24 September 2015.⁵⁹

Pimpinan Pusat Muhammadiyah sesuai maklumatnya⁶⁰ tentang penetapan hasil hisab Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1436 Hijriyah menetapkan bawa hasil hisab Zulhijah 1436 Hijriyah sesuai *Hisab Hakiki Wujudul Hilal* yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai berikut :

1. Ijtimak jelang Zulhijah 1436 H terjadi pada hari Ahad Kliwon, 13 September 2015 M pukul 13:43:35 WIB.
2. Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta
($\Phi = -07^{\circ} 48'$ dan $\lambda 110^{\circ} \text{ BT}$) = $+0^{\circ} 25' 52''$ (hilal sudah wujud).

⁵⁹ Syamsuddin (Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur), *Problem Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha yang Tidak Bersesuaian Dengan Kerajaan Saudi Arabia (KSA)*, pdf, hlm. 1.

⁶⁰ Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 01/MLM/I.0/E/2015, 09 Rajab 1436 H / 28 April 2015 M.

3. Pada saat Matahari terbenam tanggal 13 September 2015 M (hari Ahad), di sebagian wilayah Barat Indonesia hilal sudah wujud dan di sebagian wilayah timur Indonesia belum wujud. Dengan demikian, garis batas wujudul hilal melewati wilayah Indonesia dan membagi wilayah Indonesia menjadi dua bagian.

Berdasarkan hasil hisab tersebut maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan bahwa :

1. Tanggal 1 Zulhijah 1436 H jatuh pada hari Senin Legi, 14 September 2015 M.
2. Hari Arafah (9 Zulhijah 1436 H) jatuh pada hari Selasa Wage, 22 September 2015 M.
3. Idul Adha (10 Zulhijah 1436 H) jatuh pada hari Rabu Kliwon, 23 September 2015.

Meskipun pemerintah dan sebagian besar ormas Islam di Indonesia telah menetapkan bahwa Idul Adha 1436 H jatuh pada tanggal 24 September 2015 M, Pimpinan Pusat Muhammadiyah tetap menggunakan hasil perhitungan *Hisab Hakiki Wujudul Hilal* dengan menggunakan lokasi Yogyakarta karena pada waktu itu di Indonesia terlewati oleh garis batas tanggal yang membagi dua waktu berbeda, sebagian wilayah memasuki kawasan 1 Zulhijah tanggal 14 September 2015 M (kawasan Barat) dan sebagian wilayah lainnya memasuki 1 Zulhijah 1436 H tanggal 15 September 2015 M (kawasan Timur).⁶¹ Karena Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggunakan Yogyakarta

⁶¹ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Penjelasan Tentang Hasil Hisab Bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1436 H (2015 M)*, 2015, pdf, hlm, 4.

sebagai marjaknya maka penetapan 1 Zulhijah jatuh pada tanggal 14 September 2015 M dan Idul Adha jatuh pada tanggal 23 September 2015 M lebih awal dari beberapa ormas lainnya.

BAB IV
DASAR HUKUM PUASA ARAFAH DAN ANALISIS HISAB ZULHIJAH
1436 H MUHAMMADIYAH

A. Analisis Dasar Hukum Penetapan Zulhijah Muhammadiyah

Hari raya kurban (Idul Adha) pada umumnya didefinisikan jatuh pada 10 Zulhijah. Karena sebagian orang menganggap Idul Adha adalah hari wukuf di padang Arafah, maka masalah akan muncul bila hari wukuf di Arab Saudi tidak bersamaan dengan 9 Zulhijah di Indonesia. Baik karena ada masalah garis tanggal (seperti Idul Adha 1417 / 1997), maupun karena ada masalah rukyatul hilal yang kontroversial secara astronomis (seperti saat ini).¹

Pada tanggal 13 September 2015 M, Kemenag melalui dirjen BIMAS Islam menyampaikan hasil sidang *itsbat* sebagai hasil dari penggunaan metode *imkanur rukyat* terkait penentuan hari Arafah dan hari raya Idul Adha. Pemerintah memutuskan bahwa tanggal 1 Zulhijah 1436 H jatuh pada hari Selasa 15 September 2015 M sehingga hari Arafah (9 Zulhijah 1436 H) jatuh pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 dan Idul Adha (10 Zulhijah 1436 H) jatuh pada hari Kamis 24 September 2015 M.²

¹ Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi*, Bandung : Kaki Langit , Cet.I, 2005, hlm. 20.

² Diakses dari situs <http://sangpencerah.com/2015/09/kapan-puasa-arafah-mengikuti-wukuf-atau.html> pada pukul 08:34 WIB, tanggal 17 Mei 2016.

Sementara Muhammadiyah dengan metode *Wujudul Hilal* sudah menetapkan jauh sebelumnya bahwa tanggal 1 Zulhijah 1436 H jatuh pada hari Senin 14 September 2015 M sehingga hari Arafah (9 Zulhijah 1436 H) jatuh pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 H dan Idul Adha (10 Zulhijah 1436 H) jatuh pada hari Rabu 23 September 2015 M.³

Keputusan pemerintah Arab Saudi terkait dengan hari Arafah (9 Zulhijah 1436 H) jatuh pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 M dan Idul Adha (10 Zulhijah 1436) jatuh pada hari Kamis 24 September 2015 M yang berbeda dengan Maklumat yang sudah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tadjudid nomor: 01/MLM/I.0/E/2015, bahwa penetapan wukuf di Arafah jatuh pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 dan Idul Adha (10 Zulhijah 1436 H) jatuh pada hari Rabu 23 September 2015, sedikit membuat ragu sebagian warga Muhammadiyah.⁴

Sudah menjadi konsensus ulama bahwa puasa Arafah dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijah dan shalat Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijah karena dalil-dalilnya telah tegas, namun mereka berbeda pendapat dalam hal menentukan kapan terjadinya tanggal-tanggal tersebut karena hal ini adalah masalah *khilafiyah fiqhiyah* yang dasarnya bersifat *ijtihadiah*.

³ Diakses dari situs <http://sangpencerah.com/2015/09/kapan-puasa-arafah-mengikuti-wukuf-atau.html> pada pukul 08:34 WIB, tanggal 17 Mei 2016.

⁴ Syamsuddin, *Problem Pelaksanaan Idul Adha yang tidak bersesuaian dengan Kerajaan Saudi Arabia (KSA)*, makalah, pdf, hlm. 1.

Adapun landasan dalil mengenai puasa Arafah adalah hadis Nabi

Saw sebagai berikut :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ
 قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
 مَعْبَدٍ الزَّمَانِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ
 وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya at-Tamimi dan Qutaibah bin Sa’id semuanya dari Hammad berkata Yahya telah memberitahuku Hammad bin Zaid dari Ghailan dari Abdillah bin Ma’bad az-Zimani dari Abi Qatadah, Rosulullah Shallallahu ‘Alalaihi wa Sallam berkata : puasa hari Arafah aku berharap kepada Allah agar penebus (dosa) setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya.” (HR Muslim).⁵

Terdapat perbedaan pendapat terkait dengan makna kalimat puasa hari Arafah (*siyamu yaumi arafata*). Pendapat pertama mengatakan bahwa puasa Arafah adalah puasa yang dilaksanakan bersamaan dengan wukufnya para haji di padang Arafah (*al-makan*). Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa puasa Arafah adalah puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijah sesuai dengan kalender bulan Zulhijah pada masing-masing wilayah (*al-zaman*). Sumber perbedaan pendapat dalam hal ini adalah tidak adanya dalil yang menjelaskan secara tegas makna *yaumi arafata*. Tentu lain persoalannya seandainya Nabi Saw bersabda, “Puasa Arafahlah kalian ketika para haji sedang berwukuf di padang Arafah”.⁶

⁵ Maktabah Syamilah, Imam Muslim, *Shohih Muslim*, juz 6, hlm. 55.

⁶ Syamsuddin, *Problem Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha yang Tidak Bersesuaian Dengan Kerajaan Saudi Arabia (KSA)*..., hlm. 2.

Pernyataan terbuka pada wawancara dari Susiknan Azhari, bahwa Muhammadiyah dalam hal ini memahami penentuan Zulhijah adalah waktu (*al-zaman*) dan penetapan hari Arafah maupun Idul Adha adalah satu kesatuan dari berlangsungnya kalender yang ada di suatu wilayah dari Muharram sampai Zulhijah. Adapun isi dari Maklumat (pengumuman) yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah dalam penentuan Syawal, Ramadan dan Zulhijah sejatinya adalah sebuah kutipan dari perhitungan (*hisab*) kalender untuk wilayah di Indonesia.⁷ Jadi Muhammadiyah memahami bahwa puasa Arafah adalah puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijah sesuai dengan kalender bulan Zulhijah di wilayah Indonesia dengan hasil perhitungan metode *Wujudul Hilal*. Oleh karenanya bagi Muhammadiyah puasa Arafah tidak harus bersamaan dengan haji yang sedang berwukuf di Arafah ketika terjadi perbedaan hari antara Muhammadiyah dan pemerintah Arab Saudi.

Dalam menyikapi pendapat seseorang yang mengatakan bahwa Muhammadiyah selalu mengikuti penetapan Arab Saudi mengenai penetapan puasa Arafah maupun Idul Adha, menurut Susiknan Azhari pendapat seperti itu harus diluruskan. Memang benar bahwa dalam perjalanan penetapan Zulhijah oleh Muhammadiyah secara kebetulan sering mengalami kesamaan dengan Arab Saudi, namun bukan berarti

⁷ Hasil Wawancara dengan Susiknan Azhari pada hari Kamis, 31 Maret 2016, pukul 10.00 WIB di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Muhammadiyah mengikuti penetapan Arab Saudi melainkan secara kebetulan saja sama dengan penetapan yang ada di Arab Saudi.⁸

Beberapa argumentasi yang dikemukakan Muhammadiyah dalam memperkuat pemahamannya, yaitu :

Pertama : kondisi kaum muslim di sekitar 200 tahun yang lalu sebelum ditemukannya telegraph, apalagi telepon maka akan merasa kesulitan jika puasa Arafah penduduk suatu negeri kaum muslimin harus sesuai dengan pelaksanaan wukuf jama'ah haji di padang Arafah karena terbatasnya alat komunikasi pada saat itu. Demikian pula bagi yang hendak melaksanakan qurban pada hari raya Idul Adha, pasti sangat sulit jika harus menunggu berita dari Makkah yang mungkin berita tersebut datang berbulan-bulan.⁹

Kedua : apabila terjadi bencana atau peperangan misalnya sehingga pada suatu tahun jamaah haji tidak bisa melaksanakan wukuf di padang Arafah atau tidak bisa dilaksanakan ibadah wukuf di padang Arafah, maka apakah puasa Arafah juga tidak bisa dikerjakan karena tidak ada jamaah yang wukuf di Arafah? Jawabannya sudah pasti tetap dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa puasa Arafah yang dimaksudkan adalah karena hadirnya tanggal 9 Zulhijah.¹⁰

Hemat penulis penetapan puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijah yang disesuaikan dengan kalender Hijriyah di masing-masing wilayah

⁸ Hasil Wawancara dengan Susiknan Azhari pada hari Kamis, 31 Maret 2016, pukul 10.00 WIB di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

⁹ Diakses dari situs <http://sangpencerah.com/2015/09/kapan-puasa-arafah-mengikuti-wukuf-atau.html> pada pukul 09:43 WIB, tanggal 22 April 2016.

¹⁰ Syamsuddin, *Problem Pelaksanaan Idul Adha yang tidak bersesuaian dengan Kerajaan Saudi Arabia (KSA)*, makalah, pdf, hlm. 3-4.

adalah suatu hal yang logis. Terdapat beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa puasa Arafah sudah ada sebelum Nabi Saw melakukan wukuf di Arafah.

Pertama : hadis yang diriwayatkan dari salah satu istri Nabi Saw :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْحُرِّ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ هُنَيْدَةَ
بْنِ خَالِدٍ عَنْ امْرَأَتِهِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ
وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ
وَالْحَمِيسِ¹¹

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Abu ‘Awanah dari Hurri bin Shobbah dari Hunaidah bin Kholid dari istrinya dari sebagian istri Nabi Saw berkata : “Adalah Rasulullah Saw berpuasa pada 9 Zulhijah, hari ‘Aasyura’ (10 Muharram) dan tiga hari setiap bulan” (HR. Abi Dawud)

Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan dari Maimunah r.a :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَوْ قُرَيْبٌ عَلَيْهِ قَالَ
أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهَا أَنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِي صِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ
عَرَفَةَ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِجَلَابٍ وَهُوَ وَقَفٌ فِي الْمَوْقِفِ فَشَرِبَ مِنْهُ
وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ¹²

Artinya: “telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab atau dibacakan kepadanya, dia berkata, telah mengabarkan kepada sara ‘Amru dari Bukair dari Kuraib dari Maimunah ra. Bahwa orang-orang meragukan puasa Nabi Saw pada hari ‘Arafah, lalu ia mengirim semangkuk susu kepada Beliau yang sedang wukuf di Arafah, maka beliau meminumnya sementara orang-orang melihatnya” (HR. Bukhari)

¹¹ Maktabah Syamilah, *Sunan Abi Dawud*, Juz 6, hlm. 418.

¹² Maktabah Syamilah, Imam Bukhori, *Shohih Bukhori*, Juz 7, hlm. 111.

Riwayat ini mengisyaratkan bahwa puasa hari Arafah adalah perkara yang telah dikenal oleh para sahabat sebelum peristiwa haji *wada'* dan mereka (para sahabat) terbiasa melakukannya ketika tidak sedang bepergian. Seakan-akan para sahabat yang mengatakan bahwa Nabi Saw sedang berpuasa itu berdasarkan ibadah yang biasa beliau lakukan. Sedangkan para sahabat yang mengatakan bahwa beliau tidak berpuasa, itu berdasarkan faktor tertentu, yaitu *safar* (bepergian).¹³

Seperti yang kita ketahui bahwa Rasulullah Saw melaksanakan haji di tahun 10 Hijriyah¹⁴, sementara beliau wafat di bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah. Artinya bulan Zulhijah tahun 10 Hijriyah adalah Zulhijah terakhir yang beliau jumpai karena di tahun 11 Hijriyah beliau meninggal di bulan ketiga Rabiul Awal.¹⁵

Perlu diketahui pula bahwa Nabi Saw pergi haji hanya sekali yaitu pada saat haji *wada'* dan faktanya Nabi Saw beserta para sahabatnya sudah terbiasa puasa pada tanggal 9 Zulhijah meskipun tidak ada dan belum terlaksananya wukuf di Arafah oleh umat Islam pada saat itu. Hal itu menunjukkan bahwa penamaan puasa Arafah tidak diikat oleh syarat adanya orang yang sedang berwukuf di Arafah melainkan puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijah, sehingga para ulama memahami hadis riwayat Abi Dawud yang menyebutkan bahwa Nabi Saw rutin

¹³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, Jilid 11, Terj, Amiruddin, Jakarta : Pustaka Azzam, Cet.VI, 2011, hlm. 435.

¹⁴ Syafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah*, Jakarta : Ummul Qura, Cet.XI, 2016, hlm. 804.

¹⁵ Syafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah...*, hlm. 824.

melakukan puasa tanggal 9 Zulhijah adalah kejadian sebelum Nabi Saw melaksanakan haji *wada'*.¹⁶

Kedua : keharusan puasa tanggal 9 Zulhijah menyesuaikan dengan waktu wukufnya para jamaah haji di padang Arafah, bukan tanggal 9 Zulhijah pada masing-masing negeri adalah tidak logis dan menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*). Misalnya orang yang tinggal di Sorong-Irian Jaya, yang perbedaan waktu antara Makkah dan Sorong adalah 6 jam, jika penduduk Sorong harus berpuasa pada hari yang sama dan penduduk Sorong berpuasa sejak pagi hari (misalkan jam 6 pagi WIT) maka di Makkah waktu itu belum wukuf, bahkan masih jam 12 malam. Dan ketika penduduk Makkah baru memulai wukuf (misalkan jam 12 siang waktu Makkah) maka di Sorong sudah Magrib. Dalam hal ini tentu puasa Arafah penduduk Sorong tidak sah dikarenakan adanya perbedaan jam tersebut.

Dalam pelaksanaan Idul Adha pun juga demikian, sebagai ilustrasi perbedaan waktu antara Indonesia bagian Barat dan Saudi Arabia adalah 4 jam. Jam 07.00 pagi Saudi Arabia di Indonesia jam 11.00, jadi kalau kita harus mengikuti Saudi Arabia dalam melakukan shalat Idul Adha dan memotong kurban maka di sini kita akan melakukan shalat Idul Adha jam 11.00 dan memotong kurban sekitar jam 12.00 siang. Kalau di Indonesia umat Islam melakukan shalat Idul Adha jam 07.00 dan memotong kurban jam 08.00 misalnya dan ingin kita katakan mengikuti Saudi Arabia maka

¹⁶ Diakses dari situs <https://konsultasisyariah.com/23572-puasa-arafah-sudah-ada-sebelum-ada-wukuf-di-arafah-html> pada pukul 09:47 WIB, tanggal 28 Maret 2016.

mereka masih tidur. Dalam hal ini tentu shalat Idul Adha dan kurban kita tidak sah.¹⁷

Perbedaan waktu dalam pelaksanaan syiar-syiar agama dimana hal tersebut disebabkan oleh perbedaan wilayah geografis (matlak) sudah terjadi sejak zaman sahabat. Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin dalam kitabnya mengetakan :

وكذلك يوم عرفة اتبعوا البلد الذي أنتم فيه¹⁸

Artinya : “Begitupula dalam mengenai hari Arafah (puasa Arafah), engkau tetap mengikuti negerimu.”

Penjelasan mengenai orang-orang di setiap negeri memiliki hak untuk melakukan *rukyyat* (melihat hilal) secara tersendiri dan jika mereka telah melihat hilal maka hilal tersebut tidak berlaku untuk negeri yang jauh dari mereka telah dijelaskan dalam riwayat berikut :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهَوَائِبُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ بِنُ أَبِي حَزْمَةَ عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ وَرَأَاهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالَ نَصُومُهُ حَتَّى

¹⁷ Ibraim Hosen, *Penetapan Awal Bulan Kamariah Menurut Islam dan Permasalahannya*, dalam Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Selayang Pandang Hisab Rukyyat*, 2004, hlm. 35.

¹⁸ Maktabah Syamilah, Ibnu Utsaimin, *Majmu' Fatawa wa Rasail*, Juz 19, hlm. 25.

نُكْمِلَ الثَّلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ أَفَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ
وَصِيَامِهِ فَقَالَ لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَشَكََّ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فِي نَكْتَفِي أَوْ تَكْتَفِي¹⁹

Artinya : “Yahya bin Yahya, Yahya bin Ayyub, Qutaibah, dan Ibnu Hujr telah memberitahukan kepada kami. Yahya bin Yahya mengatakan, ‘Isma’il telah mengabarkan kepada kami’, sedangkan lainnya mengatakan, ‘Isma’il Ibnu Ja’far telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad Ibnu Abi Harmalah, dari Kuraib, bahwa Ummu al-Fadhl binti Al-Harits telah mengutusnyanya menuju Mu’awiyah di Syam. Ia berkata, ‘Maka aku pun mendatangi Syam, lalu memenuhi keperluannya, Hilal Ramadan terlihat olehku ketika berada di Syam, aku melihatnya pada malam Jum’at. Selanjutnya aku mendatangi Madinah di akhir bulan, lalu Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhuma bertanya kepadaku, kemudian menyebutkan hilal dan bertanya, ”Kapan kalian melihat hilal?” aku menjawab, ‘Kami melihatnya pada malam Jum’at’. Ia kembali bertanya, “Apakah engkau benar-benar melihatnya?” Aku pun menjawab, ‘Benar, orang-orang juga melihatnya, dan merekapun berpuasa, demikian pula Mu’awiyah’, Maka Ibnu Abbas berkata. “Akan tetapi kami melihatnya pada malam Sabtu, sehingga kami masih berpuasa sampai sempurna tiga puluh hari atau sampai melihat hilal.” Aku pun menimpali, ‘Tidakkah engkau merasa cukup dengan ruk’yat dan puasa yang dilakukan Mu’awiyah?’ Ibnu Abbas Menjawab, “Tidak, dan beginilah diperintahkan oleh Rosulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.” Yahya bin Yahya ragu-ragu dalam kalimat, “Kita merasa cukup.” Atau “Engkau merasa cukup.” (HR. Muslim)

Maksud dari hadis di atas secara *zhahir* telah menjelaskan pendapat yang benar bahwa bagi tiap-tiap negeri memiliki rukyat tersendiri dan tidak berlaku untuk manusia secara menyeluruh, tetapi bersifat khusus yang hanya berlaku untuk daerah dengan jarak diperbolehkannya melakukan *qashar* shalat.²⁰ Ibnu Mundzir juga meriwayatkan pendapat tersebut dari Ikrimah, Al-Qasim, Salim dan Ishaq. Sementara Imam At-Tirmidzi menukilnya dari para ahli ilmu dan tidak menukil pendapat selain itu. Al-Mawardi juga meriwayatkannya sebagai salah satu pendapat dalam

¹⁹ Maktabah Syamilah, Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 5, hlm. 367.

²⁰ Agus Ma'mun, Suharlan, Suratman, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta Timur : Darus Sunnah Press, Cet.II, 2012, hlm. 523.

mazhab Syafi'i.²¹ Ada juga yang mengatakan, “Apabila terdapat kesamaan matlak (kesamaan waktu), maka wajib mengikuti daerah yang telah melakukan *rukyat*.” Yang lain mengatakan, “Jika berada dalam daerah yang sama maka wajib diikuti, tapi jika tidak maka hal itu tidak berlaku.”²²

Waktu ibadah dalam Islam sebenarnya bersifat lokal. Waktu salat dan puasa ditentukan secara lokal berdasarkan fenomena Matahari di tempat tersebut, bahkan di Arab Saudi ibadah haji pun ditentukan secara lokal sesuai dengan waktu setempat. Selama ini belum pernah ada laporan bahwa Arab Saudi mengumpulkan informasi dari seluruh dunia sebelum memutuskan hari wukufnya. Kalau pun di Amerika terlihat hilal dan di Arab Saudi belum yang secara astronomis memungkinkan, belum tentu Arab Saudi mengambilnya sebagai keputusan rukyatul hilal. Padahal orang yang selalu mengikuti keputusan Arab Saudi sering mencari pembenaran dengan alasan mengikuti rukyat global.

Dasar hukum rukyat lokal secara umum (termasuk penentuan awal Zulhijah) adalah hadis Nabi Saw yang memerintahkan berpuasa bila melihat hilal dan berbuka atau beridul Fitri bila melihat hilal. Sedangkan penampakan hilal bersifat lokal, tidak bisa secara seragam terlihat di seluruh dunia. Demi keseragaman hukum di suatu wilayah, pemimpin umat bisa menyatakan kesaksian di manapun di wilayah itu berlaku untuk seluruh wilayah.

²¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, Jilid 11, Terj. Amiruddin, Jakarta : Pustaka Azzam, Cet.IV, 2011, hlm. hlm. 70.

²² Agus Ma'mun, Suharlan, Suratman, *Syarah Shahih Muslim...*, hlm. 524.

Tidak perlunya mengikuti kesaksian hilal di wilayah lainnya bisa didasarkan pada tidak adanya dalil yang memerintahkan untuk bertanya pada daerah lain bila hilal tak terlihat. Dalil lainnya adalah ijihad Ibnu Abbas tentang perbedaan awal Ramadan di Syam dan Madinah. Tampaknya, Ibnu Abbas berpendapat hadis Nabi itu berlaku di masing-masing wilayah.²³

Sebagian ulama lainnya berpendapat tidak ada batasan tempat kesaksian hilal. Di mana pun hilal teramati maka berlaku bagi seluruh dunia. Dasarnya karena hadis Nabi Saw sendiri tidak memberi batasan keberlakuan *rakyatul hilal* tersebut, sehingga mereka berpendapat bahwa *rakyatul hilal* di satu tempat berlaku di seluruh dunia, namun mereka tidak merinci teknis pemberlakuan di seluruh dunia yang sebenarnya tidak sederhana.

Untuk mendukung argumentasinya, ada yang berpendapat bahwa rukyat global lebih menjamin keseragaman daripada rukyat lokal. Tetapi analisis astronomi membantah pendapat itu. Baik rukyat global maupun rukyat lokal tidak mungkin dapat menghapus perbedaan.²⁴

Di Arab Saudi, Idul Adha sehari setelah wukuf adalah suatu kepastian. Untuk wilayah lain perlu didefinisikan. Saat ini ada yang secara mudah mendefinisikan apabila wukuf hari Jum'at maka Idul Adha hari Sabtu untuk seluruh dunia, termasuk di Indonesia tanpa memperhatikan hari itu 10 Zulhijah atau bukan. Namun yang perlu diingat dalam hal ini

²³ Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi...*, hlm. 21.

²⁴ Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi...*, hlm. 21.

adalah tidak ada dalil pasti (*qath'i*) yang dapat dijadikan landasan pendapat ini, selain mengikuti kelaziman hari dalam definisi *syamsiah* dalam kalender umum.²⁵

Dengan demikian, kaum muslimin yang satu matlak dengan Makkah dan tidak berhaji, hendaknya ia berpuasa di hari para haji sedang wukuf di padang Arafah. Sebab pada saat itu di Makkah tanggal 9 Zulhijah. Sementara itu bagi mereka yang matlaknya berbeda dengan matlak kota Makkah, maka ia harus berpuasa pada tanggal 9 Zulhijah menurut kalender setempat.²⁶

B. Analisis Penetapan Idul Adha 1436 H Muhammadiyah

Data dan kesimpulan sebagaimana yang telah dimuat dalam Hasil Hisab Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Muhammadiyah yang merupakan lampiran dari Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah didasarkan pada hisab hakiki dengan kriteria *Wujudul Hilal*. Hasil perhitungan tersebut, khususnya mengenai terbenamnya Matahari dan tinggi Bulan menggunakan marjak Yogyakarta dengan koordinat: lintang (Φ) = $-07^{\circ} 48'$ dan Bujur (λ) = $110^{\circ} 21'$ BT.

“Hisab hakiki” adalah metode hisab yang berpatokan pada gerak benda langit khususnya Matahari dan Bulan faktual (sebenarnya). Gerak dan posisi Bulan yang sebenarnya dan setepat-tepatnya sebagaimana adanya. Menurut sistem ini umur tiap bulan tidaklah konstan dan juga

²⁵ Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi*,... hlm. 22.

²⁶ Ibraim Hosen, *Penetapan Awal Bulan Kamariah Menurut Islam dan Permasalahannya*..., hlm. 35.

tidak beraturan, melainkan tergantung posisi hilal setiap awal bulan.²⁷ Adapun *Wujudul Hilal* secara harfiah berarti hilal telah wujud. Sementara itu menurut ilmu falak adalah Matahari terbenam lebih dulu daripada Bulan (meskipun hanya selisih satu menit atau kurang) yang diukur dari titik Aries hingga benda langit dimaksud dengan pengukuran berlawanan dengan jarum jam.²⁸

Konsep dasar *hilal* dalam tradisi *Wujudul Hilal* Muhammadiyah berbeda struktus logisnya dengan struktur logis dua konsep *hilal*. *Wujudul Hilal* berasal dari dua kata, yaitu *wujud* dan *al-hilal*. *Wujud* berasal dari kata *wajada*, *yajidu*, *wujudan*. *Wajada* berarti ada atau mengada dengan sendirinya. Dengan demikian, *Wujudul Hilal* secara bahasa berarti mengadanya *hilal* atau adanya *hilal*.

Hilal dalam *Wujudul Hilal* bukanlah konsep yang *pure* empiris-normatif²⁹ sebagaimana halnya konsep *hilal* dalam tradisi fikih dan bukan pula konsep *hilal* empiris-logis-verivikatif³⁰ dalam tradisi *observational*

²⁷ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet.III, 2012, hlm. 78.

²⁸ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat...*, hlm. 240.

²⁹ Konsep secara tradisi fikih yang menggunakan konsep empiris-normatif, karena ia dihubungkan dengan empiris atas dasar observasi. Ketika konsep *hilal* dikaitkan dengan “bersuara keras (berteriak)” saat terlihat secara empiris dalam bentuk sabit, artinya *hilal* disebut ada secara empiris, dan *hilal* disebut tidak ada ketika tidak terlihat secara empiris. Lihat selengkapnya Nur Aris, “Tulu’ al-Hilal Rekonstruksi Konsep Dasar Hilal”, dalam *al-Ahkam*, XXIV, edisi 2 Oktober 2014, hlm. 266.

³⁰ Konsep secara tradisi *observasional astronomi* yang menggunakan konsep empiris-logis-verivikasi. Dikatakan empiris karena konsep *hilal* didasarkan pada observasi jangka panjang untuk mengetahui universalitas keterlihatan *hilal*. Dikatakan logis karena pertama, apabila ada laporan hilal teramati dengan posisi hilal tidak sesuai dengan parameter yang telah dirumuskan, maka hilal yang terlihat tersebut dianggap bukan *hilal*, tetapi mungkin benda langit lainnya atau kesalahan lihat. Kedua, apabila di suatu waktu, *hilal* dengan posisi sudah sesuai atau bahkan di atas parameter yang telah ditetapkan oleh teori visibilitas *hilal*, tetapi ketika observasi *hilal* tidak terlihat secara empiris, maka *hilal* secara teoritis sudah dianggap ada. Konsep dasar hilal seperti di atas juga menempatkan *hilal* sebagai objek yang keberadaannya tergantung pada subjek. Ia disebut *hilal* apa tidak tergantung pada terlihatnya hilal tersebut oleh pengamat atau tidak. Lihat

astronomy. *Hilal* dalam *Wujudul Hilal* adalah konsep logis-hepotetico-matematis. Ia tidak dirumuskan berdasar pada empiri dengan melalui observasi tetapi melalui penalaran rasional-teoritik.³¹

Untuk menetapkan tanggal 1 bulan baru Kamariah dalam konsep *hisab hakiki wujudul hilal* terlebih dahulu harus terpenuhi tiga kriteria secara kumulatif, yaitu: 1) sudah terjadi ijtimak (konjungsi) antara Bulan dan Matahari, 2) ijtimak terjadi sebelum terbenam Matahari, dan 3) ketika Matahari terbenam Bulan belum terbenam, atau Bulan masih berada di atas ufuk. Apabila ketiga kriteria tersebut sudah terpenuhi maka dikatakan “hilal sudah wujud” dan sejak saat terbenam Matahari tersebut sudah masuk bulan baru Kamariah. Sebaliknya apabila salah satu saja dari tiga kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka dikatakanlah “hilal belum wujud” dan saat terbenam Matahari sampai esok harinya belum masuk bulan baru Kamariah, bulan baru akan dimulai pada saat terbenam Matahari berikutnya setelah ketiga kriteria tersebut terpenuhi.³² Dengan konsep *hisab hakiki wujudul hilal*, maka ada istilah garis batas *Wujudul Hilal*. Yakni tempat-tempat yang mengalami terbenam Matahari dan Bulan pada saat yang bersamaan, jika tempat-tempat ini dihubungkan maka terbentuklah sebuah garis yang kemudian garis ini disebut sebagai garis batas *Wujudul Hilal*.

selengkapnya Nur Aris, “Tulu’ al-Hilal Rekonstruksi Konsep Dasar Hilal”, dalam *al-Ahkam*, XXIV, edisi 2 Oktober 2014, hlm. 269.

³¹ Nur Aris, “Tulu’ al-Hilal Rekonstruksi Konsep Dasar Hilal”, dalam *al-Ahkam*, XXIV, edisi 2 Oktober 2014, hlm 270.

³² Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, *Penjelasan Tentang Hasil Hisab Bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1436 H (2015 M)*, pdf, hlm. 1.

Wilayah yang berada di sebelah Barat garis batas *Wujudul Hilal* terbenamnya Matahari lebih dahulu daripada terbenamnya Bulan, oleh karenanya pada saat terbenam Matahari, Bulan berada di atas ufuk. Dengan kata lain Bulan sudah wujud dan sejak saat Matahari terbenam tersebut bulan baru sudah mulai masuk. Sebaliknya wilayah yang berada di sebelah Timur garis batas *Wujudul Hilal* terbenamnya Bulan lebih dahulu daripada terbenamnya Matahari, oleh karenanya pada saat Matahari terbenam, Bulan berada di bawah ufuk, dengan kata lain Bulan masih belum wujud dan saat Matahari terbenam keesokan harinya bulan baru belum masuk melainkan masih termasuk akhir dari bulan yang sedang berlangsung.³³

Sementara itu, bila garis batas *Wujudul Hilal* membelah dua wilayah kesatuan Republik Indonesia yang besarnya hampir sama, maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah akan menggunakan kriteria *Wujudul Hilal* nasional dalam menentukan awal bulan kamariah, khususnya awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Kriteria *Wujudul Hilal* nasional merupakan teori di mana awal bulan Kamariah dimulai apabila setelah terjadi ijtimak (*conjuntion*) Matahari tenggelam terlebih dahulu dibandingkan bulan (*moonset after sunset*); pada saat itu posisi Bulan di atas ufuk di seluruh wilayah Indonesia. Artinya pada saat Matahari terbenam (*sunset*) secara filosofis hilal sudah ada di seluruh wilayah Indonesia.³⁴

³³ Oman Fathurrahman, *Penentuan Awal Ramadan dan Syawal 1418 H/1998 M...*, hlm. 7.

³⁴ Muhammad Yusuf Amin Nugroho, *Fiqh Al-Ikhtilaf NU-Muhammadiyah...*, hlm, 119, t.d.

Namun jika garis batas *Wujudul Hilal* membelah dua wilayah kesatuan Republik Indonesia dan sebagian besar sudah wujud maka diberlakukan konsep matlak sebagaimana yang tertuang dalam putusan Munas Tajdid di Makassar.³⁵

Ijtimak jelang bulan Zulhijah 1436 H terjadi pada hari Ahad Kliwon tanggal 13 September 2015 pukul 13:43:35 WIB. Ijtimak terjadi pada siang hari, ini berarti ijtimak terjadi sebelum terbenam Matahari di Yogyakarta. Ini menunjukkan bahwa kriteria pertama dan kriteria kedua wujudul-hilal sudah terpenuhi. Terbenam Matahari di Yogyakarta hari Ahad 13 September 2015 pukul 17:37:06 WIB. Umur Bulan pada saat itu 3 jam 53 menit 31 detik. Kriteria ketiga juga sudah terpenuhi karena berdasarkan perhitungan tersebut, pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta tanggal 13 September 2015 itu Bulan belum terbenam. Bulan terbenam pada hari itu pukul 17:38:17 WIB terlambat 01 menit 11 detik dari terbenamnya Matahari, jadi hilal sudah wujud. Dengan demikian keseluruhan kriteria yang diperlukan sudah terpenuhi, dan karena ketiga kriteria tersebut sudah terpenuhi, maka ditetapkan tanggal 1 Zulhijah 1436 H dimulai pada saat terbenam Matahari tanggal 13 September 2015 dan konversinya dalam kalender Masehi ditetapkan pada keesokan harinya yaitu Senin Legi 14 September 2015.³⁶


Di Yogyakarta Bulan masih di atas ufuk ketika Matahari Terbenam, di Sabang (lintang (Φ) = $05^{\circ} 54'$ dan Bujur (λ) = $95^{\circ} 21'$ BT.),

³⁵ Muhammad Yusuf Amin Nugroho, *Fiqh Al-Ikhtilaf NU-Muhammadiyah...*, hlm, 119, t.d.

³⁶ Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, *Penjelasan Tentang Hasil Hisab Bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1436 H (2015 M)...*, hlm. 4.

ujung barat Indonesia, terbenam Matahari pukul 18:40:44 WIB, ketinggian Bulan $0^{\circ} 55' 17''$. Sementara itu, di ujung timur Indonesia, di Merauke (lintang (Φ) = $-08^{\circ} 30'$ dan Bujur (λ) = $140^{\circ} 27'$ BT.) terbenam Matahari pukul 17:36:32 WIT atau pukul 15:36:32 WIB, ketinggian Bulan $-0^{\circ} 33' 05''$ dan Bulan terbenam sebelum terbenamnya Matahari. Dengan data hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa keadaan di Yogyakarta sama dengan di Sabang, ketiga kriteria wujudul-hilal sudah terpenuhi, namun di Merauke kriteria ketiga tidak terpenuhi.³⁷

Untuk mengetahui kawasan mana di muka Bumi ini yang sudah memenuhi kriteria *Wujudul Hilal* sehingga masuk tanggal 1 Zulhijah 1436 H pada hari Senin Legi 14 September 2015 dapat dilihat dengan memperhatikan garis pembatas dalam peta di bawah ini. Garis pembatas tersebut menunjukkan bahwa pada tempat-tempat itu terbenam Bulan bersamaan dengan terbenam Matahari, dan disebut garis batas tanggal.



http://sangpencerah.com/wp-content/uploads/2015/05/Screenshot_3.png

Garis tebal yang membentang dari barat ke timur adalah garis batas tanggal menurut kriteria wujudul-hilal. Kawasan A adalah kawasan yang

³⁷ Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, *Penjelasan Tentang Hasil Hisab Bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1436 H (2015 M)*..., hlm. 5.

memulai masuk tanggal 1 Zulhijah 1436 H pada saat terbenam Matahari Ahad Kliwon tanggal 13 September 2015 atau menurut konversinya dalam kalender Masehi bertepatan dengan hari Senin Legi tanggal 14 September 2015 M. Sedangkan kawasan B pada saat itu belum memasuki tanggal 1 Zulhijah 1436 H, di kawasan ini tanggal 1 Zulhijah 1436 H mulai pada hari Senin malam tanggal 14 September 2015 M setelah terbenam Matahari atau konversinya dalam kalender Masehi bertepatan dengan hari Selasa Pahing tanggal 15 September 2015.

Seperti terlihat dalam peta dunia di atas, Indonesia terlewati oleh garis batas tanggal, sebagian wilayah masuk dalam kawasan A (kawasan yang memasuki Zulhijah tanggal 14 September 2015) dan sebagian wilayah lain masuk dalam kawasan B (kawasan yang memasuki 1 Zulhijah 1436 H tanggal 15 September 2015). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta Indonesia berikut ini.



http://sangpencerah.com/wp-content/uploads/2015/05/Screenshot_4.png

Garis yang membentang dari arah barat laut ke tenggara merupakan petunjuk bahwa tempat-tempat yang terlewati oleh garis itu pada hari

Ahad 13 September 2015 Matahari dan Bulan terbenam bersamaan. Kawasan A adalah tempat-tempat yang pada hari Ahad 13 September 2015 Matahari terbenam lebih dulu dari terbenam Bulan, sedangkan kawasan B adalah tempat-tempat yang pada hari Ahad 13 September 2015 Matahari terbenam lebih kemudian dari terbenam Bulan. Menurut kriteria *Wujudul Hilal*, kawasan A sudah masuk tanggal 1 Zulhijah 1436 H sejak magrib hari Ahad 13 September 2015 (konversinya Senin 14 September 2015), sedangkan kawasan B baru masuk tanggal 1 Zulhijah 1436 H sejak magrib hari Senin 14 September 2015 (konversinya hari Selasa 15 September 2015). Namun demikian, karena kriteria *Wujudul Hilal* menganut teori matlak *Wilayatul Hukmi*, yakni pada satu hari yang sama hanya ada satu tanggal di seluruh wilayah Indonesia, maka kawasan B mengikuti tanggal yang ada di kawasan A. Dengan demikian tanggal 1 Zulhijah 1436 H ditetapkan mulai magrib hari Ahad 13 September 2015 (konversinya Senin 14 September 2015) untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, tanggal 1 Zulhijah 1436 H bertepatan dengan hari Senin 14 September 2015. Hari Arafah tanggal 9 Zulhijah 1436 H bertepatan dengan hari Selasa 22 September 2015. Idul Adha tanggal 10 Zulhijah 1436 H bertepatan dengan hari Rabu 23 September 2015.³⁸ Ketetapan yang diputuskan oleh PP. Muhammadiyah ini berbeda dengan ketetapan pemerintah dan sebagian besar ormas Islam di Indonesia yang menetapkan bahwa Idul Adha 1436 H jatuh pada tanggal 24 September 2015 M..

³⁸ Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, *Penjelasan Tentang Hasil Hisab Bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1436 H (2015 M)...*, hlm. 6.

Permasalahan hisab rukyah yang ada di Indonesia sebenarnya bersumber dari adanya beberapa kriteria dalam penentuan awal bulan kamariah,³⁹ sebagian ada yang berpegangan dengan *hisab* dan sebagian berpegangan terhadap *rukyah*.⁴⁰ Menanggapi fenomena perbedaan tersebut maka pemerintah menawarkan sebuah formulasi penyatuan, yakni mazhab *imkan al-ru'yah*. Dengan mazhab *imkan al-ru'yah* ini pemerintah berupaya memadukan antara mazhab *hisab* dengan mazhab *rukyah* di Indonesia.

Hanya saja mazhab ini kurang mendapatkan respons positif dari Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama (dalam artian masih setengah hati dalam menerimanya). Di samping itu, kriteria *imkan al-ru'yah* sendiri secara ilmiah belum dapat diterima semua pihak karena dasar kriterianya berdasarkan adat kebiasaan yang tidak berlandaskan pada penelitian ilmiah.⁴¹ Susiknan Azhari juga berpendapat mengenai hal ini bahwa pemerintah tidak memiliki data yang autentik mengenai konsep *imkan al-ru'yah*,⁴² sehingga solusi yang ditawarkan oleh pemerintah masih belum mengakomodir mazhab hisab dan mazhab rukyah. Oleh karena itu sebagai solusi alternatifnya adalah kriteria *imkan al-ru'yah* harus ditentukan berdasarkan penelitian ilmiah yang sistematis dan dapat dibuktikan secara ilmiah.

³⁹ Thomas Djamaluddin, *Menggwazagas Fiqih Astronomi...*, hlm. 80.

⁴⁰ Ahmad Izzuddin, *Figih Hisab Rukyah menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, Jakarta : Erlangga, 2007, hlm. 44

⁴¹ Ahmad Izzuddin, *Figih Hisab Rukyah menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha...*, hlm. 174.

⁴² Hasil Wawancara dengan Susiknan Azhari pada hari Kamis, 31 Maret 2016, pukul 10.00 WIB di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Muhammadiyah dalam hal ini memahami bahwa puasa Arafah adalah puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijah sesuai dengan kalender bulan Zulhijah di wilayah Indonesia dengan hasil perhitungan metode wujudul hilal. Oleh karena itu, bagi Muhammadiyah puasa Arafah tidak harus bersamaan dengan jama'ah haji yang sedang berwukuf di Arafah ketika terjadi perbedaan hari antara Muhammadiyah dan pemerintah Arab Saudi.
2. Muhammadiyah dalam penetapan Zulhijah 1436 H menggunakan marjak Yogyakarta yang pada saat itu sudah memenuhi ketiga kriteria *Wujudul Hilal* sehingga ditetapkan tanggal 1 Zulhijah 1436 H dimulai pada saat terbenam Matahari tanggal 13 September 2015 M dan konversinya dalam kalender Masehi ditetapkan pada keesokan harinya yaitu Senin Legi 14 September 2015.

B. Saran

Beberapa saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kriteria Imkan Rukyat sebagai solusi yang ditawarkan oleh pemerintah sampai saat ini masih belum disertai dengan data-data

observasi lapangan secara ilmiah sehingga sampai saat ini masih belum mendapat respon positif dari mazhab hisab maupun mazhab rukyah. Seharusnya pemerintah mengkaji lagi mengenai kriteria Imkan Rukyat bersama para ulama dan pakar falak yang ada di Indonesia agar kriteria tersebut dapat diterima.

2. Muhammadiyah dengan metode *Wujudul Hilal* sebagai penentu awal bulan kamariah, ketika dalam penerapannya terlewat oleh garis batas tanggal yang membelah wilayah Indonesia menjadi dua bagian di mana wilayah Barat sudah positif dan wilayah Timur masih negatif hendaknya menerapkan wilayah Timur sebagai marjaknya.

C. Penutup

Demikianlah berbagai analisis atas hasil penelitian penulis terhadap tema pandangan Muhammadiyah dalam penetapan hari raya Idul Adha (studi kasus tahun 1436 H / 2015 M). Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat secara umum kepada khalayak dan kepada pribadi penulis sendiri.

Wallahu a'lam bi as-sawwab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman, Asmuni, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet.I, 2000.
- Ahmad, Jamil, *Seratus Muslim Terkemuka*, Terj. Tim Penerjemah Pustaka al Firdaus, Cet.I, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1987.
- Amirin, Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada. 1995.
- Anwar, Syamsul, *Hari Raya dan Problematika Hisab Rukyah*, Cet.I, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2008.
- *Hisab Bulan Kamariah Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadhan Syawal dan Dzulhijjah*, Cet.III, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2012.
- Arifin, Zainul, *Ilmu Falak*, Yogyakarta : Penerbit Lukita, Cet.I, 2012.
- Asqalani, Ibnu Hajar al-, *Fathul Baari*, Terj. Amiruddin, Jakarta : Pustaka Azzam, Cet.IV, 2011.
- Azhari, Susiknan, *Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002.
- *Kalender Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, Yogyakarta : Museum Astronomi Islam, Cet I, 2012.
- *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Cet.II, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2007.
- *Ensiklopedi Hisab Rukyah*, Cet.III, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005.
- Badan Hisab Rukyah Depag RI, *Almanak Hisab Rukyah*, Jakarta : Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Cet.I, 1981.
- Badan Hisab Rukyah Depag RI, *Almanak Hisab Rukyah*, Jakarta : Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Cet.II, 2010.
- Baiquni, Ahmad, *Al-Qur'an, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, Cet.IV, Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensikloedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet.I, 1996.

- Djamaluddin, Thomas, *Menggagas Fiqih Astronomi*, Bandung : Kaki Langit , Cet.I, 2005.
- Fathurrahman, Oman, *Penentuan Awal Ramadan dan Syawal 1418 H/1998 M*, Lokakarya Penetapan Awal Bulan Ramadan 1418 H di PPM IAIN Walisongo Semarang, 20 November 1997, makalah.Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Andi Offest, 1990.
- Hambali, Slamet, *Almanak Sepanjang Masa*, Semarang : Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, Cet.1, 2011.
- Hamzah, Syamsu ad-din Muhammad bin Abi al-Abbas Ahmad Ibnu, *Nihayatu al-Muhtaj*, Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993.Hidayat, Syamsul dkk, *Studi Ke-Muhammadiyah (Kajian Historis, Ideologi dan Organisasi)*, Surakarta : Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar (LPII), Cet.II, 2010.
- Hidayatullah, Nur, *Penemu Ilmu Falak*, Yogyakarta : Pustaka Ilmu, Yogyakarta, Cet.I, 2013.
- Hosen, Ibraim, *Penetapan Awal Bulan Kamariah Menurut Islam dan Permasalahannya*, dalam Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, 2004.
- Izzuddin, Ahmad, *Fiqih Hisab Rukyah, Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2007.
- “Kesepakatan untuk Kebersamaan (Sebuah Syarat Mutlak Menuju Unifikasi Kalender Hijriah)”, dalam Paper Lokakarya Internasional Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Semarang : eLSA, 2012.
- Ilmu Falak Praktis, *Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*, Cet.I, Semarang : Pustaka Rizk Putra, 2012.
- Jailany, Zubair Umar al-, *Khulasoh al-Wafiyah*, Surakarta : Melaty.
- Jannah, Sofwan, *Kalender Hijriyah dan Masehi 150 Tahun*, Yogyakarta : UII Press, 1994.
- Jazairi, Syaikh Abu Bakar Jabir al-, *Tafsir Al-Qur’an Al-Aisar*, Terj, Fityan Amaly dan Edi Suwanto, Jakarta : Darus Sunnah Press, Cet.III, 2013.
- Lubis, Arbiyah, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh : Suatu studi perbandingan*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.
- Ma’luf, Loewis, *Al-Munjid*, Beirut : Darl Masyriq, Cet.28, 1986.

Maktabah Syamilah, Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*.

----- Ibnu Utsaimin, *Majmu' Fatawa wa Rasail*.

----- Al-Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*.

----- Imam Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*.

----- *Qishmul Qawaid wal Ushul*.

Ma'mun, Agus, Dkk, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta Timur : Darus Sunnah Press, Cet.II, 2012.

Muhaini, Ahmad, *Fiqh Astronomi*, Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Group, Cet.I, 2015.

Mubarakfuri, Syafiyurrahman al-, *Sirah Nabawiyah*, Jakarta : Ummul Qura, Cet.XI, 2016.

Muchtar, D. Q, *Sejarah Majelis Tarjih Dalam Beberapa Aspek Pedoman Bertarjih*, Jakarta : PP Muhammadiyah, 1985.

Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rake Sarasin, 1989.

Muhammad Farid Khazin, Muhyiddin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta : Buana Pustaka, Cet.I, 2005.

----- *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta : Buana Pustaka, Cet.III, 2004. Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997.

Mustafa Yaqub, Ali, *Isbat Ramadan, Syawal, dan Zulhijah*, Cet.I, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2013.

Mustofa, Agus, *Jangan Asal Ikut-ikutan Hisab & Rukyat*, Surabaya : PADMA press.

Nasr, Sayyed Hossein, *Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*, Terj. J Muhyiddin, Bandung : Penerbit Pustaka, 1986. Saksono, Tono, *Mengkrompomiikan Rukyat dan Hisab*, Jakarta : PT. Amythas Publicita, 2007.

Noer, Daliear, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*. Jakarta : PT Pustaka LP3ES. Cet VIII, 1996.

PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta, Cet.III.

Ridha, Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1426 H / 2005 M. Cet II.

Ruskanda, Farid, *100 Masalah Hisab Rukyat*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.

Setyanto, Hendro, *Membaca Langit*, Jakarta : Al-Ghuraba, Cet.I, 2008.

Shadio, Sriyatin, “*Perkembangan Hisab Rukyah dan Penetapan Awal Bulan Qamariyah*” dalam Muamal Hamidy, ed.

Shiddiqi, Nouruz Zaman, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997.

Syaukani, Imam Asy-, *Tafsir Fathul Qadir*, Terj, Amir Hamzah Fachruddin, Jakarta : Pustaka Azzam, Cet.I, 2012.

Syanqithi, Syaikh Asy-, *Tafsir Adhwa’ul Bayan*, Terj, Ahmad Affandi, Jakarta : Pustaka Azzam, Cet.I, 2010. Tim Hisab Ditpenpera Depag RI, *Ephimeris Hisab Rukyah 2004*, Jakarta : Ditpenpenra, 2004.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989. Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta : Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Cet.II, 2009. Wadji, Muhammad Farid, *Dairotul Ma’arif*, Cet.II, Mesir, 1342 H.

Yayasan Wakaf al-Qur’an Suara Hidayatullah, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta : Lentera Optima Pustaka.

Zuhaili, Wahbah Az-, *Tafsir Al-Wasith*, Terj, Muhtadi, Dkk, Jakarta : Gema Insani, Cet.I, 2012.

Pdf :

Anis, Muhammad Yunus, “*Asal Mula Diadakan Majelis Tarjih*”, dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 6, th. 52 (Maret 11/1972/Shafar I, 1932), t.d.

Aris, Nur, “*Tulu’ al-Hilal Rekonstruksi Konsep Dasar Hilal*”, dalam *al-Ahkam*, XXIV, edisi 2 Oktober 2014.

Hambali, Slamet, “*Astronomi Islam dan Teori Heliocentris Nicolaus Copernicus*”, dalam *al-Ahkam*, XXIII, edisi 2 Oktober 2014.

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Penjelasan Tentang Hasil Hisab Bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1436 H (2015 M)*, 2015.

Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 01/MLM/I.0/E/2015, 09 Rajab 1436 H / 28 April 2015 M.

Nugroho, Muhammad Yusuf Amin, *Fiqh Al-Ikhtilaf NU-Muhammadiyah*, t.d.

Syamsuddin (Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur), *Problem Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha yang Tidak Bersesuaian Dengan Kerajaan Saudi Arabia (KSA)*, pdf.

Wawancara dengan Susiknan Azhari pada hari Kamis, 31 Maret 2016.

Web :

tarjih.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html

<http://www.muhammadiyah.or.id/content-54-det-struktur-organisasi.html>

<http://sangpencerah.com/2015/09/kapan-puasa-arafah-mengikuti-wukuf-atau.html>

<https://konsultasisyariah.com/23572-puasa-arafah-sudah-ada-sebelum-ada-wukuf-di-arafah-html>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Imam Ghozeli

Tempat, tanggal lahir : Madura, 10 Desember 1993

Alamat : Jl. Dukuh Kupang Barat Gg. XVIII No. 23 RT. 01 RW.08
Kel. Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya

Ayah : Moh Husen

Pekerjaan : Pedagang

Ibu : Rokiyah

Pekerjaan : Pedagang

Riwayat Pendidikan : - SDN Dukuh Kupang V-534 (2001 - 2006)
- MTs. Mambaus Sholihin (2006 - 2009)
- MA Mambaus Sholihin (2009 - 2012)

Pengalaman Organisasi:

- Nafilah.
- Anggota CSS MoRA (Community of Santri Scholars of Ministry of Religious Affairs) UIN Walisongo Semarang 2012-sekarang
- Group Rebbana Al-Mahboeb, PP. Daarun Najaah
- BOLDEK (Bolo Dekor) PP. Mambaus Sholihin.

No. HP : 085850208050

Email : ighozeli71@gmail.com

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**MAKLUMAT PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR: 01/MLM/I.0/E/2015
TENTANG
PENETAPAN HASIL HISAB
RAMADAN, SYAWAL, DAN ZULHIJAH 1436 HIJRIYAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wr., wb.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini mengumumkan hasil hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1436 Hijriyah sesuai hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai berikut:

A. RAMADAN 1436 H

1. Ijtimak jelang Ramadan 1436 H terjadi pada hari Selasa Legi, 16 Juni 2015 M pukul 21:07:23 WIB.
2. Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta ($\phi = -07^{\circ} 48'$ dan $\lambda = 110^{\circ} 21' BT$) = $-02^{\circ} 15' 59''$ (*hilal belum wujud*), dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat terbenam matahari itu bulan berada di bawah ufuk.

B. SYAWAL 1436 H

1. Ijtimak jelang Syawal 1436 H terjadi pada hari Kamis Legi 16 Juli 2015 M pukul 08:26:29 WIB.
2. Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta ($\phi = -07^{\circ} 48'$ dan $\lambda = 110^{\circ} 21' BT$) = $+03^{\circ} 22' 48''$ (*hilal sudah wujud*) dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat terbenam Matahari itu Bulan berada di atas ufuk.

C. ZULHIJAH 1436 H

1. Ijtimak jelang Zulhijah 1436 H terjadi pada hari Ahad Kliwon, 13 September 2015 M pukul 13:43:35 WIB.
2. Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta ($\phi = -07^{\circ} 48'$ dan $\lambda = 110^{\circ} 21' BT$) = $+0^{\circ} 25' 52''$ (*hilal sudah wujud*).
3. Pada saat Matahari terbenam tanggal 13 September 2015 M (hari Ahad), di sebagian wilayah barat Indonesia hilal sudah wujud dan di sebagian wilayah timur Indonesia belum wujud. Dengan demikian, garis batas wujudul hilal melewati wilayah Indonesia dan membagi wilayah Indonesia menjadi dua bagian.

Berdasarkan hasil hisab tersebut maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan:

1. Tanggal 1 Ramadhan 1436 H jatuh pada hari Kamis Pon. 18 Juni 2015 M
2. Tanggal 1 Syawal 1436 H jatuh pada hari Jum'at Pahing, 17 Juli 2015 M
3. Tanggal 1 Zulhijah 1436 H jatuh pada hari Senin Legi, 14 September 2015 M.
4. Hari Arafah (9 Zulhijah 1436 H) jatuh pada hari Selasa Wage, 22 September 2015 M.
5. 'Idul Adha (10 Zulhijah 1436 H) jatuh pada hari Rabu Kliwon, 23 September 2015 M.

Demikian maklumat ini disampaikan untuk dilaksanakan dan agar menjadi panduan bagi warga Muhammadiyah dalam menyambut bulan suci Ramadhan 1436 H. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, *amien ya Rabbal 'Alamin*.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 09 Rajab 1436 H
28 April 2015 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A.
NBM. 563653



Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.
NBM. 608658

HASIL HISAB
MAJELIS TARIJH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, hasil hisab awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1436 H adalah sebagai berikut:

RAMADAN 1436 H

1. Ijtimak jelang Ramadan 1436 H terjadi pada hari Selasa Legi, 16 Juni 2015 M pukul 21:07:23 WIB.
2. Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta ($\phi = -07^{\circ} 48'$ dan $\lambda = 110^{\circ} 21' BT$) = $-02^{\circ} 15' 59''$ (*hilal belum wujud*), dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat terbenam Matahari itu Bulan berada di bawah ufuk.
3. **1 Ramadan 1436 H jatuh pada hari Kamis Pon, 18 Juni 2015 M.**

SYAWAL 1436 H

1. Ijtimak jelang Syawal 1436 H terjadi pada hari Kamis Legi, 16 Juli 2015 M pukul 08:26:29 WIB.
2. Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta ($\phi = -07^{\circ} 48'$ dan $\lambda = 110^{\circ} 21' BT$) = $+03^{\circ} 03' 22''$ (*hilal sudah wujud*) dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat terbenam Matahari itu Bulan berada di atas ufuk.
3. **1 Syawal 1436 H jatuh pada hari Jum'at Pahing, 17 Juli 2015 M.**

ZULHIJAH 1436 H

1. Ijtimak jelang Zulhijah 1436 H terjadi pada hari Ahad Kliwon, 13 September 2015 M pukul 13:43:35 WIB.
2. Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta ($\phi = -07^{\circ} 48'$ dan $\lambda = 110^{\circ} 21' BT$) = $+0^{\circ} 25' 52''$ (*hilal sudah wujud*).
3. Pada saat Matahari terbenam tanggal 13 September 2015 M (hari Ahad), di sebagian wilayah barat Indonesia hilal sudah wujud dan di sebagian wilayah timur Indonesia hilal belum wujud. Dengan demikian, garis batas wujudul hilal melewati wilayah Indonesia dan membagi wilayah Indonesia menjadi dua bagian.
4. **1 Zulhijah 1436 H jatuh pada hari Senin Legi, 14 September 2015 M.**
5. **Hari Arafah (9 Zulhijah 1436 H) hari Selasa Wage, 22 September 2015 M.**
6. **Iduladha (10 Zulhijah 1435 H) hari Rabu Kliwon, 23 September 2015 M.**

Yogyakarta, 16 Jumadilakhir 1436 H
6 April 2015 M


Majelis Tarjih dan Tajdid
Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Wakil Ketua,


Drs. H. Oman Fathurrahman SW., M.Ag.

Sekretaris,


Drs. H. Dahwan, M.Si.





PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**MAKLUMAT PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 02/MLM/I.0/E/2015
TENTANG
PENETAPAN HASIL HISAB ZULHIJAH 1436 HIJRIYAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wr., wb.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah sesuai Maklumat nomor 01/MLM/I.0/E/2015 tanggal 09 Rajab 1436 H / 28 April 2015 M tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1436 Hijriyah dengan ini menegaskan kembali hasil hisab Zulhijah 1436 Hijriyah sesuai hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai berikut:

1. Ijtimak jelang Zulhijah 1436 H terjadi pada hari Ahad Kliwon, 13 September 2015 M pukul 13:43:35 WIB.
2. Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta ($\phi = -07^{\circ} 48'$ dan $\lambda = 110^{\circ} 21' BT$) = $+0^{\circ} 25' 52''$ (*hilal sudah wujud*).
3. Pada saat Matahari terbenam tanggal 13 September 2015 M (hari Ahad), di sebagian wilayah barat Indonesia hilal sudah wujud dan di sebagian wilayah timur Indonesia belum wujud. Dengan demikian, garis batas wujudul hilal melewati wilayah Indonesia dan membagi wilayah Indonesia menjadi dua bagian.

Berdasarkan hasil hisab tersebut maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan:

1. Tanggal 1 Zulhijah 1436 H jatuh pada hari Senin Legi, 14 September 2015 M.
 2. Hari Arafah (9 Zulhijah 1436 H) jatuh pada hari Selasa Wage, 22 September 2015 M.
 3. 'Idul Adha (10 Zulhijah 1436 H) jatuh pada hari Rabu Kliwon, 23 September 2015 M.
- Penetapan ini kami sertai dengan penjelasan dan hasil kajian Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut kepada jajaran Pimpinan Wilayah, Daerah, Cabang dan Ranting Muhammadiyah untuk menyelenggarakan Shalat Idul Adha pada tanggal 23 September 2015. Dalam pelaksanaan Shalat Idul Adha hendaknya berkoordinasi dengan pihak yang berwenang, menjaga ketertiban, membina ukhuwah islamiah dan toleransi dengan sesama umat Islam yang merayakan Idul Adha pada hari yang berbeda.

Demikian maklumat ini disampaikan untuk dilaksanakan dan agar menjadi panduan bagi warga Muhammadiyah. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, *amien ya Rabbal 'Alamin*.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 04 Zulhijah 1436 H
17 September 2015 M


PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua Umum,

Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.
NBM: 545549

Sekretaris Umum,

Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.
NBM: 750178



Lampiran Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Nomor : 02/MLM/I.0/E/2015
Tanggal : 04 Zulhijah 1436 H / 17 September 2015 M
Perihal : Penetapan Hasil Hisab Zulhijah 1436 Hijriyah

PENJELASAN
MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
TENTANG PUASA ARAFAH DAN IDUL ADHA 1436 H / 2015 M

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/MLM/I.0/E/2015 tanggal 9 Rajab 1436 H / 28 April 2015 M, menetapkan bahwa:

- Tanggal 1 Zulhijah 1436 H jatuh pada hari Senin Legi 14 September 2015 M
- Tanggal 9 Zulhijah 1436 H jatuh pada hari Selasa Wage 22 September 2015 M
- Tanggal 10 Zulhijah (Idul Adha) 1436 H jatuh pada hari Rabu Kliwon 23 September 2015 M.

Maklumat ini didasarkan kepada hasil hisab Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang disampaikan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam surat No. 027/I.1/B/2015 tanggal 21 Jumadilakhir 1436 H / 11 April 2015 M.

Ketetapan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut sama dengan tanggal dalam kalender resmi Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (Kalender Ummul Qura) yang didasarkan pada hisab.

Di lain pihak berkembang informasi bahwa di Arab Saudi tanggal 1 Zulhijah 1436 H jatuh pada hari Selasa 15 September 2015 M, hari Arafah (9 Zulhijah 1436 H) jatuh pada hari Rabu 23 September 2015 M dan Idul Adha (10 Zulhijah 1436 H) jatuh pada hari Kamis 24 September 2015 M.

Terkait dengan Maklumat dan perkembangan informasi tersebut timbul banyak pertanyaan di masyarakat (khususnya warga Persyarikatan) tentang kapan pelaksanaan puasa Arafah bagi Kaum Muslimin Indonesia? Apakah pada hari Selasa 22 September 2015 M sesuai dengan kalender Muhammadiyah dan kalender Ummul Qura atau pada hari Rabu 23 September 2015 M sesuai dengan informasi yang diperoleh dari Arab Saudi yang menetapkan berdasarkan rukyat?

Sehubungan dengan hal ini, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah memberikan penjelasan sebagai berikut:

A. Pandangan Muhammadiyah tentang Hisab dan Rukyat

1. Muhammadiyah dalam penetapan awal bulan Kamariah —termasuk awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah— berdasarkan hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal dan hisab itu sama kedudukannya dengan rukyat sebagai pedoman penetapan awal bulan Kamariah sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Munas Tarjih Muhammadiyah di Padang tahun 2003. Alasan Muhammadiyah menggunakan hisab, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Tarjih adalah:

a. Firman Allah,

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِّينَ
وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [سورة يونس
(١٠): ٥].

Artinya: *Dia-lah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan Bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui [Q.S. Yunus (10): 5].*

b. Firman Allah,

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ [الرحمن (٥٥): ٥].

Artinya: Matahari dan Bulan (beredar) menurut perhitungan [Q.S. ar-Rahmān (55): 5].

c. Firman Allah,

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ [يس (٣٦): ٤٠].

Artinya: Tidaklah mungkin bagi Matahari mendapatkan Bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya [Q. Yāsīn (36): 40].

2. Terdapat dua nilai dasar Islam (*al-qiyam al-asāsiyyah al-Islāmiyyah*) yang mendukung penggunaan hisab ini, yaitu *pertama*, kepercayaan dan penghargaan kepada ilmu pengetahuan seperti ditetapkan dalam firman Allah dalam al-Quran, ... يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ... [المجادلة (٥٨): ١١].

Artinya: ... niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan [Q.S. al-Mujadilah (58): 11].

Berdasarkan ayat ini, Islam memberikan penghargaan tinggi kepada ilmu pengetahuan karena dengan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan alam dan astronomi, manusia dapat mengetahui rahasia kebesaran Allah, dan demi kemanfaatan manusia sendiri, yaitu dapat mengetahui bilangan tahun dan perhitungan termasuk perhitungan waktu semisal bulan, minggu, hari, jam dan bahkan menit dan detik, dan dengan itu manusia dapat membuat perhitungan mengenai rencana kehidupannya ke depan.

Nilai dasar Islam *kedua* adalah penekanan pentingnya memperhatikan hari depan seperti ditegaskan dalam firman Allah,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ [الحشر (٥٩): ١٨].

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (*akhirat*), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan [Q.S. al-Hasyr (59): 18].

Hisab memungkinkan kita untuk membuat perhitungan waktu dan tanggal secara tepat jauh ke depan sehingga dengan demikian kita dapat membuat berbagai rencana mengenai kehidupan kita dalam rangka mempersiapkan hari depan kita. Sebaliknya dengan rukyat kita tidak dapat menetapkan dan membuat penanggalan secara pasti ke depan karena sangat tergantung kepada hasil rukyat pada saat itu.

3. Hadis-hadis yang memerintahkan berpuasa dan berhari raya dengan melakukan rukyat sebagai tanda masuknya awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal tidak mewajibkan melakukan rukyat untuk memulai puasa dan Idul Fitri bila peradaban manusia telah mencapai kemajuan di bidang pengetahuan melalui mana dapat ditentukan secara lebih pasti dan lebih akurat masuk dan berakhirnya bulan kamariah, termasuk bulan-bulan ibadah. 'Illat mengapa Rasulullah saw menyuruh berpuasa dengan melihat hilal (bila tidak terlihat dilakukan istikmal) adalah karena rukyat itulah sarana penentuan awal bulan qamariah yang mudah pada saat itu sebab masyarakat Muslim awal itu adalah masyarakat yang ummi, yakni belum mengenal baca-tulis secara luas dan belum mengenal perhitungan astronomi. 'Illat ini ditegaskan dalam sabda beliau,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ [رواه البخاري، واللفظ له، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وأبو داود، وابن ماجه وأحمد].

Artinya: Dari Ibn 'Umar r.a., dari Nabi saw (diriwayatkan) bahwa beliau bersabda: Kami adalah umat yang ummi, yaitu tidak dapat menulis dan tidak mengenal hisab. Bulan itu adalah begini-begini, maksud beliau kadang-kadang dua puluh sembilan hari, kadang-kadang tiga puluh hari [HR al-Bukhāri, Muslim, at-Tirmizi, an-Nasa'i, Abu Dawud, Ibn Majah, dan Ahmad; lafal di atas adalah lafal al-Bukhari].

Diutusnya Rasulullah saw justru untuk membebaskan mereka dari keadaan ummi semacam itu sesuai dengan firman Allah,

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ [الجمعة (62): ٢].

Artinya: Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah (As Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata [Q.S. al-Jumu'ah (62): 2].

4. Ketika menafsirkan ayat-ayat puasa dalam Surat al-Baqarah (2: 183-185), Rasyid Rida dalam *Tafsir al-Manār* menegaskan,

Penetapan awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal sama seperti penetapan waktu-waktu salat lima waktu, yaitu Allah mengaitkannya dengan sarana yang mudah digunakan untuk mengetahuinya bagi masyarakat waktu itu. Tujuan Pembuat Syariah dalam hal ini adalah agar manusia mengetahui waktu-waktu tersebut, bukan untuk menjadikan rukyat hilal dan tampak jelasnya benang putih dari benang hitam yang merupakan fajar itu sebagai ibadah itu sendiri. Begitu pula Pembuat Syariah tidak menjadikan sebagai ibadah melihat zawal pada waktu zuhur, melihat telah samanya panjang bayang-bayang benda dengan dirinya pada waktu asar, melihat terbenamnya matahari dan hilangnya syafaq pada waktu magrib dan isya. Tujuan Pembuat Syariah hanyalah untuk mudah mengetahui masuknya waktu-waktu tersebut.

Rasyid Rida lebih lanjut menegaskan bahwa 'illat pengaitan penetapan awal bulan dengan melihat hilal atau istikmal adalah karena keadaan umat pada waktu itu masih ummi. Ia juga menegaskan bahwa ilmu hisab (astronomi) yang dikenal di zaman sekarang menghasilkan kepastian yang *qat'i*, oleh karena itu penguasa serta pemimpin umat Islam dapat memutuskan untuk mengamalkan dan menggunakannya. Rasyid Rida juga mengemukakan pernyataan dengan nada pengingkaran terhadap praktik rukyat sekarang dengan mengatakan: Pilihan kita hanya ada dua: Kita menggunakan rukyat untuk menentukan waktu-waktu ibadat dan memandangnya sebagai ta'abbudiah sehingga muazin wajib melihat cahaya fajar *sadiq*, tergelincirnya dan terbenamnya matahari untuk memulai azan salat, atau sebaliknya kita mengamalkan hisab yang sudah pasti (*qat'i*) karena lebih dekat kepada tujuan Pembuat Syariah, yaitu sebagai sarana untuk mengetahui waktu. Adapun dalam hal puasa kita mengamalkan rukyat dan ibadah-ibadah lainnya kita meninggalkan zahir nas dan menggunakan hisab, maka ini tidak ada alasan (*wajh*) dan dalilnya dan tidak seorang imam mujtahid pun yang berpandangan seperti itu. [*Al-Manār*, 2005, II: 151-153].

5. Perbedaan yang terjadi baik dalam menentukan Ramadan, Syawal maupun Zulhijah disebabkan penggunaan hisab di satu sisi dan penggunaan rukyat di sisi lain. Dalam pandangan Muhammadiyah penggunaan rukyat menimbulkan beberapa masalah:

- a. Rukyat tidak dapat meramalkan tanggal jauh ke depan karena dengan rukyat tanggal baru bisa diketahui pada H-1, sementara kalender menghendaki penjadwalan tanggal sekurangnya satu tahun ke depan, agar jauh hari kita dapat membuat rencana jauh ke depan pada jadwal waktu yang pasti.
- b. Rukyat terbatas cakupannya di muka bumi, pada hari pertama visibilitas di mana rukyat tidak mencakup seluruh muka bumi sehingga akan membelahnya di mana ada bagian yang sudah dapat melihat sementara bagian lain belum dapat melihat, yang akhirnya menimbulkan perbedaan jatuhnya tanggal.
- c. Rukyat tidak dapat memberikan kepastian karena sangat ditentukan oleh sejumlah faktor seperti faktor geometris, faktor atmosferik, faktor fisiologis dan bahkan faktor psikologis.
- d. Penggunaan rukyat dapat mengakibatkan orang yang berpergian lintas negara pada bulan Ramadan dan mengakhiri Ramadan di negara tujuan hanya berpuasa 28 hari. Misalnya Ramadan 1503 H (2080). Tanggal 1 Ramadan 1503 H di Selandia Baru, sesuai prinsip rukyat, jatuh pada hari Kamis 20 Juni 2080 M setelah menggenapkan Syakban 30 hari, dan Idulfitri 1 Syawal 1503 H di negeri tersebut jatuh pada hari Jumat 19 Juli 2080 M dengan usia Ramadan 29 hari. Di Arab Saudi sesuai rukyat tanggal 1 Ramadan 1503 H akan jatuh hari Rabu 19 Juni 2080 M dan 1 Syawal 1503 H jatuh hari Kamis 18 Juli 2080 M dengan usia Ramadan 29 hari. Apabila seorang Muslim di Willington, ibukota Selandia Baru, yang mulai puasa Ramadan 1503 H pada hari Kamis 20 Juni 2080 M pergi umrah ke Mekah pada bulan Ramadan itu dan berlebaran di Mekah pada hari Kamis 20 Juli 2080 M, maka puasa Ramadannya hanya 28 hari. Ini adalah contoh problem penggunaan rukyat. Dalam buku-buku fatwa banyak pertanyaan yang diajukan oleh para penanya yang secara riil mengalami problem puasa hanya 28 hari ini lantaran berpergian di bulan Ramadan.¹ Bahkan di zaman Ali Ibn Abi Talib hal ini juga pernah dialami karena rukyat terlambat sebab tertutup awan, dan pada hari ke-28 Ramadan ternyata hilal Syawal sudah terlihat.²
- e. Rukyat (fisik/fikliah) tidak dapat ditransfer ke arah timur lebih dari sembilan atau sepuluh jam karena kawasan dunia di sebelah timur sudah memasuki pagi hari.
- f. **Rukyat dapat menimbulkan problem berbedanya jatuh hari Arafah antara Mekah tempat dilaksanakannya wukuf di Padang Arafah dengan tempat lain yang jauh seperti Indonesia sehingga timbul masalah waktu pelaksanaan puasa Arafah.**

B. Pandangan tentang Pelaksanaan Puasa Arafah

Bagi orang yang tidak sedang melaksanakan haji, maka disunatkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Hal ini sesuai dengan beberapa hadis Nabi saw, antara lain sebagai berikut,

عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل
عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية ... [رواه مسلم وأحمد]

Artinya: Dari Abu Qatadah [diriwayatkan] bahwa Rasulullah saw ditanya tentang puasa hari Arafah, lalu beliau menjawab: [Puasa hari Arafah itu] menghapus dosa-dosa satu tahun lalu dan satu tahun tersisa [HR Muslim dan Ahmad].

Bahkan bukan hanya hari Arafah yang disunatkan untuk dipuasai, tetapi juga hari-hari sejak tanggal 1 hingga tanggal 9 Zulhijah. Hal ini ditegaskan dalam hadis Hunaidah,

¹ Lihat contohnya pada Syamsul Anwar, "Problem Penggunaan Rukyat," dalam Rida dkk., *Hisab Bulan Kamariah*, alih bahasa Syamsul Anwar, edisi ke-3 (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 1433/2012), h. 13-16.

² Ibn Abi Syaibah, *al-Musannaf*, edisi Hamd Ibn 'Abdullah al-Jumu'ah dan Muhammad Ibn Ibrahim al-Luhaidan (Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 1425/2004), IV: 137, asar no. 9700.

عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ امْرَأَتِهِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْحَمِيسَ [رواه أبو داود وأحمد والبيهقي. صححه الألباني وضعفه الأرناؤوط]


Artinya: Dari Hunaidah Ibn Khalid, dari istrinya, dari salah seorang istri Nabi saw [diriwayatkan bahwa] ia berkata: Adalah Rasulullah saw melakukan puasa pada sembilan hari bulan Zulhijah, hari Asyura, tiga hari setiap bulan, dan hari Senin dan Kamis pertama setiap bulan [HR Abu Dawud, Ahmad, dan al-Baihaqi; disahihkan oleh al-Albani dan didaifkan oleh al-Arna'ut].


Pada dasarnya Puasa Arafah, wukuf di Arafah dan tanggal 9 Zulhijah adalah satu kesatuan (terjadinya pada hari yang sama). Namun karena adanya perbedaan sistem penyusunan kalender hijriyah, maka terjadi pula perbedaan penentuan Hari Arafah tersebut. Perbedaan tersebut hanya dapat diselesaikan dengan Kalender Hijriyah Global yang syarat-syaratnya antara lain:

1. Meniscayakan penggunaan hisab dan mustahil menggunakan rukyat. Oleh karenanya, tidak mungkin menyusun Kalender Hijriyah Global dengan semata-mata mengikuti rukyat di Arab Saudi atau di tempat lainnya karena kelemahan-kelemahan dari metode rukyat itu sendiri yang telah disebutkan pada butir A.5.a di atas.
 2. Tidak membuat sekelompok muslim di suatu kawasan di dunia menunda masuknya bulan baru padahal hilal sudah mungkin terlihat karena sudah tinggi di atas ufuk. Contohnya, untuk bulan Zulhijah 1436 ini, pada magrib tanggal 13 September 2015 di kawasan Pago-pago (koordinat $14^{\circ} 16' 41''$ LS, $170^{\circ} 42' 7''$ BB), ketinggian hilal adalah antara 7.5° - 8.5° . Sehingga 1 Zulhijah jatuh pada tanggal 14 September 2015. Jika muslim yang berada di kawasan ini mengikuti rukyat di Saudi Arabia yang memasuki bulan Zulhijah pada tanggal 15 September 2015, itu artinya mereka masuk ke bulan baru pada tanggal 2 Zulhijah.
- C.** Dalam kondisi ketiadaan Kalender Hijriyah Global, perbedaan penentuan awal bulan hijriyah akan selalu terjadi. Dalam situasi gaibnya Kalender Hijriyah Global tersebut, Muhammadiyah tetap konsisten dengan penggunaan metode hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal untuk menentukan awal bulan kamariyah. Menurut hasil hisab Muhammadiyah, Puasa Arafah dilakukan pada tanggal 9 Zulhijah 1436 H hari Selasa Wage bertepatan dengan tanggal 22 September 2015 M dan Hari Raya Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijah 1436 H hari Rabu Kliwon bertepatan dengan tanggal 23 September 2015 M.
- D.** Muhammadiyah tengah berupaya untuk merealisasikan terwujudnya Kalender Hijriyah Global. Muktamar Muhammadiyah ke-47 yang diselenggarakan pada bulan Agustus tahun 2015 yang lalu turut merekomendasikan tentang perlunya kehadiran Kalender Hijriyah Global.

Yogyakarta, 3 Zulhijah 1436 H / 16 September 2015 M

**MAJELIS TARJIH DAN TAJDID
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

Wakil Ketua

 Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.

Sekretaris,

 Drs. H. Dahwan, M.Si.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. 7601291 Semarang

Nomor : Un.10.1/D1/TL.00/191/2016
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Mohon Izin Riset
A.n. Imam Ghozeli

Semarang, 27 Januari 2016

Kepada Yth.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Imam Ghozeli
N I M : 112111057
Jurusan : Ilmu Falak

Sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"PANDANGAN MUHAMMADIYAH DALAM PENETAPAN HARI RAYA
IDUL ADHA (STUDI KASUS TAHUN 1436 H/ 2015 M) "**

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Agus Nurhadi, MA
Dosen Pembimbing II : Dr. Rupi'i, M. Ag

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian di wilayah/lembaga dimaksud selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa).

Atas izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

A.n Dekan
Wakil Dekan I

Drs. Sahidin, M.Si
NIP. 19670321 199303 1 005

Tembusan

- Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

HASIL WAWANCARA



Narasumber : Prof. Susiknan Azhari (Tokoh Falak Muhammadiyah)

Hari/tanggal : Kamis, 31 Maret 2016

Tempat : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Pukul : 10.00 – 11.00 WIB

❖ **Bagaimana pandangan Idul Adha dan Puasa Arafah Muhammadiyah?**

[36:16]* “Kalau bicara penentuan Idul Adha sesungguhnya lagi-lagi kepada satu sistem kalender dari Muharram sampai Zulhijah. Cuma seringkali ada Maklumat (pengumuman) untuk menentukan Syawal, Ramadan dan Zulhijah. Padahal ini adalah kutipan dari kalender. Sebenarnya konsepnya adalah satu kalau menggunakan putusan Munas itu untuk menentukan bulan kamariah di dalam Muhammadiyah itu menggunakan hisab hakiki *Wujudul Hilal*

**menit hasil rekaman wawancara Susiknan Azhari*

dengan syarat-syarat, satu terjadi *ijtima'*, kedua *ijtima' qablal ghurub*, ketiga *moon set after sun set*. Dan ini diberlakukan dari Muharram sampai Zulhijah, jadi kalau ditanya bagaimana dengan Zulhijah apakah mengikuti Saudi atau lokal? Karena kita menggunakan kalender lokal *wilayatul hukmi* maka kita kembalikan kepada kalender lokal *wilayatul hukmi*. Bagaimana dengan *al-hajju arafata*, setahu saya memang ada diskusi di dalam internal Muhammadiyah dan itu bisa dilihat di dalam fatwa. Muhammadiyah waktu itu di dalam fatwanya mengartikan arafah sebagai *az-zaman* bukan *al-makan*, namun kebetulan dalam perjalanannya sering sama dengan Arab Saudi sehingga pada tahun 1436 H ketika ada perbedaan Muhammadiyah dengan Arab Saudi itu dianggap bermasalah oleh orang lain.”

❖ **Bagaimana pandangan Muhammadiyah mengenai garis batas tanggal yang membelah Indonesia menjadi dua wilayah?**

[39:43]* “Menurut saya pribadi itu harus dikoreksi, namun karena Muhammadiyah mengenal matlak *wilayatul hukmi*, ketika yang Barat sudah masuk maka yang Timur ikut, kecuali yang Timur masih 28. Ini sebuah catatan bahwa internal *Wujudul Hilal* itu ada sedikit masalah dan ini harus disempurnakan, maka dari itu saya katakan kalau hilal sudah terintegrasi semuanya itu masuk maka akan lebih tenang. Di dalam sejarahnya itu pernah terjadi (kalau

*menit hasil rekaman wawancara Susiknan Azhari

tidak salah 1963 itu bisa dilihat di catatan kaki buku saya bahwa Makasar yang disebelah Timur melaksanakan Idul Fitri pada hari berikutnya/lusa kemudian di zaman Buya Syafi'i Ma'arif di tahun 2000-an) *Wujudul Hilal* diberlakukan dua penanggalan berbeda. Tetapi karena Munas Padang menganggap *wilayatul hukmi* maka ada statemen ketika wilayah Indonesia terbelah menjadi dua maka keputusan diserahkan kepada PP. Muhammadiyah.”

❖ **Bagaimana dengan pandangan Muhammadiyah mengenai pembaharuan konsep *Wujudul Hilal*?**

[42:25]* “kalau dilihat dalam sejarah, Munas terakhir di Malang itu sudah sangat menerima artinya ingin merubah dengan konsep seluruhnya tadi, namun masih ada proses dalam mewujudkannya. Jadi kalau dikatakan apa sangat perlu diperbarui? Sangat perlu karena perubahan itu sesuatu yang harus diterima dan tidak harus ditakuti”

❖ **Setelah mengetahui adanya kekurangan dalam kriteria *Wujudul Hilal* sebagaimana yang terjadi pada Zulhijah 1436 H, kenapa tidak segera dilakukan pembaruan kriteria tersebut untuk kebersamaan?**

[43:42]* “Kenapa kita tidak beralih saja untuk *ukhuwah*? Untuk individu memang bisa, namun karena kita berbicara sistem organisasi dan hal tersebut tidak bisa dirubah dalam waktu sesaat karena ada

*menit hasil rekaman wawancara Susiknan Azhari

mekanisme, maka kalau sudah keputusan Mukhtar maka dikembalikan ke Mukhtar lagi.”

❖ **Apakah visibilitas hilal MABIMS yang digunakan pemerintah sudah mengakomodir mazhab hisab dan mazhab rukyah?**

[49:54]* “*visibilitas hilal* adalah sebuah konsep yang dibangun berdasarkan hasil pengalaman pengamat lalu dirumuskan. Kalau sekarang dijadikan teori, pertanyaannya apakah itu diulang? Sekian tahun yang telah dilalui, berapa tahun yang telah dideteksi? Kementerian tidak memiliki data yang autentik dan itu kongkrit. Jadi pemerintah boleh memegang kriteria MABIMS namun pemerintah juga harus memiliki data yang kongkrit ketika mengatakan hal itu tidak relevan.”